



**ANALISA YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRODUK
BADAN HUKUM—PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI PELAKU
USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TESIS

**PRISKA BACHTIAR
0906581504**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2011**

**ANALISA YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRODUK
BADAN HUKUM—PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI PELAKU
USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**PRISKA BACHTIAR
0906581504**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2011**

ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Priska Bachtiar

NPM : 0906581504

Tanda Tangan :



Tanggal : 11 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Priska Bachtiar
NPM : 0906581504
Program Studi : Hukum Ekonomi (Pascasarjana)
Judul Tesis : AnalisaYuridis Tanggung Jawab Produk Badan Hukum—
Perseroan Terbatas sebagai Pelaku Usaha terhadap
Pencantuman Klausula Baku menurut Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :
- Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H.
Penguji :
- Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.
Penguji :
- Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 11 Juli 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Syalom...

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Tritunggal karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Rasa hormat dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Bapa karena telah mengizinkan dan memampukan saya memasuki tahap penulisan tesis ini setelah menyelesaikan masa perkuliahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, Juruselamat kita, yang telah mendoakan, memimpin, dan menyertai saya selama pembuatan tahap demi tahap dalam penulisan tesis ini. Pula rasa syukur yang sedalam-dalamnya saya haturkan ke hadirat Allah Roh Kudus atas bantuan dan bimbinganNya di dalam hati saya ketika saya melalui proses penulisan tesis yang sama sekali tidak mudah ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (3) Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Saya sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya berharap saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tuhan Yesus Memberkati.

Jakarta, 11 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTNGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priska Bachtiar
NPM : 0906581504
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departemen : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisa Yuridis Tanggung Jawab Produk Badan Hukum—Perseroan Terbatas sebagai Pelaku Usaha terhadap Pencantuman Klausula Baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

beserta perangkat yang ada jika (diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan,


(Priska Bachtiar)

ABSTRAK

Nama : Priska Bachtiar
Program Studi : Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum
Judul :

**“ANALISA YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRODUK BADAN HUKUM—
PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP
PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Di dalam transaksi bisnis, produsen biasanya adalah pihak yang lebih kuat dimana konsumen adalah pihak yang lebih lemah. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa produsen memiliki pengetahuan dan kekuasaan lebih banyak atas produk yang diproduksinya dibandingkan konsumen. Atas dasar fakta tersebut, konsumen memerlukan perlindungan yang memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa produsen harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari mengkonsumsi produk yang telah dibelinya dari produsen. Tanggung jawab itu dinamakan tanggung jawab produk (*product liability*). Thesis ini menyoroti perihal klausula baku yang biasanya digunakan oleh produsen yang merupakan badan hukum, khususnya perseroan terbatas dalam menjual produk-produknya. Secara spesifik, analisis terhadap permasalahan ini berhubungan dengan tanggung jawab produk dari perusahaan produsen tersebut, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham dan direksi, dan penggunaan klausula baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Bahan-bahan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui sumber kepustakaan, menggunakan metodologi penelitian hukum dengan tujuan menemukan hukum objektif pada awalnya, untuk kemudian diikuti dengan menemukan hukum subjektif dalam prosesnya. Hukum subjektif ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Sebagai tambahan, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif karena tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menguji kualitas dari substansi hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab produk dari produsen—perseroan terbatas memiliki sifat terbatas sehingga konsumen harus cerdik dalam menjamin ganti kerugian yang bisa diperolehnya dari semua kerugian yang dideritanya sebagai akibat mengkonsumsi produk yang telah dibelinya dari produsen. Juga dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan tentang klausula baku di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih perlu diperiksa dan ditinjau ulang, khususnya, yang berkaitan dengan prinsip *misbruik van omstandigheden*, dan korelasi antara pencantuman klausula baku tersebut dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. Juga diperlukan pengamatan lebih jelas akan beberapa kondisi dalam pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas, dalam artian kajian ulang akan seberapa kuat perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap hartanya mempengaruhi tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga dan tanggung jawabnya sebagai direksi terhadap status perlindungan harta pemegang saham yang terbatas.

Kata kunci :

Tanggung jawab produk, pelaku usaha, klausula baku, badan hukum, perseroan terbatas

ABSTRACT

Name : Priska Bachtiar
Study Program : Economic Law, Faculty of Law Graduate Study Program
Title :

“JURIDICAL ANALYSIS OF THE PRODUCT LIABILITY OF A LEGAL ENTITY, PARTICULARLY A LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCER FOR USING STANDARD CLAUSE UNDER LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION”

In a business transaction, the producer is normally the stronger party while the consumer is the weaker one. This is due to the fact that the producer has more knowledge and power over his products compared to the consumer. For this reason, the consumer needs protection. Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection provides that a producer shall be liable to any damages suffered by a consumer as the result of consuming the product he has bought from the producer. That liability is called product liability. And the focus of this thesis is on the product liability of standard clauses by legal entity producer, particularly limited liability company in regards to its board of directors as a representative party. This thesis focuses on the standard clauses which are normally used by a limited liability company producer in selling its products. Specifically, the analysis relates to the product liability of such company producer, the extent of such liability vis-à-vis the limited liability of its shareholders and board of directors, and the use of standard clauses as provided in Law Number 8 Year 1999. Materials for this study are collected by means of literature technique, using normative law research methodology for purposes of finding the objective law first, and then, from the relevant legal issues found in that process, finding the subjective law. This subjective law is subsequently analyzed by using legal science approaches, namely statute approach and principle approach. In addition, a qualitative analysis is also made because the target of this study is to test the quality of the legal norm substance. The study reveals that the product liability is absorbed by the liability of the company which is limited in nature to the effect that the consumer needs to be smart enough to ensure that he would get the indemnity for any damages he has suffered from the product. It can also be concluded that the provisions on standard clauses in Law Number 8 Year 1999 need to be reviewed and revised, particularly, regarding *misbruik van omstandigheden* and the effect of the use of such standard clauses on the conditions for validity of a contract. As to the liability of the board of directors, it also needs to be reviewed in order to know how effective the legal protection granted to it by Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company affects its liability to third parties and the limited liability of the shareholders of the company.

Keyword :

Product liability, manufacturer, standard clauses, legal entity, limited liability company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Teori.....	12
1.6 Kerangka Konseptual.....	26
1.7 Metodologi Penelitian.....	29
1.8 Sistematika Penulisan.....	39
BAB 2 TANGGUNG JAWAB PRODUK BADAN HUKUM— PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI PELAKU USAHA.....	42
2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Produk.....	42
2.1.1 Pengertian <i>Product Liability</i>	43
2.1.2 <i>Product Liability</i> di Indonesia.....	49
2.1.3 Letak <i>Product Liability</i> dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	51
2.1.4 Subjek Hukum Tanggung Jawab Produk.....	60
2.1.5 Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban.....	62
2.2 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terhadap Perbuatan Melawan Hukum beserta dengan Ciri khasnya: Suatu Bentuk Pertanggungjawaban yang Terbatas.....	82
2.2.1 Pertanggungjawaban dari Badan Hukum untuk Perbuatan yang Melawan Hukum.....	82
2.2.2 Perseroan Terbatas sebagai Suatu Badan Hukum dengan Suatu	

Bentuk Pertanggungjawaban Organ (Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris) yang Terbatas.....	84
--	----

BAB 3 HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DI BIDANG KLAUSULA BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN.....	100
3.1 Kerangka Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	100
3.1.1 Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha.....	100
3.1.2 Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Kegiatan Usaha.....	104
3.2 Tinjauan Umum Klausula Baku.....	107
3.2.1 <i>Freedom of Contract (Laissez Faire)</i>	107
3.2.2 Faktor <i>Fraudulent</i> dan <i>Misrepresentation</i>	109
3.2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Klausula Baku.....	110
3.2.4 Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku.....	117
3.2.5 Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Kaitannya dengan Pencantuman Klausula Baku.....	118
3.2.6 Penyalahgunaan Keadaan dalam Pembuatan Kontrak dengan Klausula Baku.....	123
BAB 4 TANGGUNG JAWAB DIREKSI SELAKU ORGAN PERWAKILAN DARI PERSEROAN TERBATAS.....	141
4.1 Kedudukan Hukum Direksi Perseroan Terbatas dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	142
4.2 Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	146
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	157
5.1 Kesimpulan.....	157
5.2 Saran.....	161

DAFTAR REFERENSI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Saat ini, kehidupan berbangsa dan bernegara telah mencapai masa globalisasi dan perdagangan bebas. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negative industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.¹

Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu yang relative lama. Persatuan nasional adalah persyaratan untuk memasuki tahapan industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.²

Revolusi industri di Inggris yang dimulai pada abad ke-18 kiranya dapat dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan jasa. Perkembangan ini juga mengubah hubungan antara penyedia produk dan pemakai produk yang semakin berjarak. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 3.

² Erman Rajagukguk, makalah "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas", dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 1.

informasi dan daya tanggap konsumen. Kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

Bila kita telusuri latar belakangnya, sudah sejak dua dasawarsa terakhir ini perhatian dunia terhadap masalah perlindungan konsumen semakin meningkat. Banyak negara, khususnya negara-negara Barat, yang meneliti permasalahan ini dengan telaten untuk kemudian menelurkan peraturan-peraturan tentang Perlindungan Konsumen. Bahkan Organisasi Dunia seperti PBB pun mengeluarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 1985. Dimana dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:³

- a. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dari kebutuhan pribadi;
- d. pendidikan konsumen;
- e. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Di Indonesia, perkembangan perlindungan konsumen dapat disoroti dari berbagai aspek. Di antaranya di bidang investasi, perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negative bagi perlindungan konsumen. Dengan adanya perdagangan bebas dapat menambah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka. Tiadanya perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala negeri yang kalah dalam perdagangan bebas.⁴

³ *Ibid.*, hal. 3.

⁴ Jaqnes Delors, "The Future of Free Trade in Europe and The World", (Fordham International Law Journal Vol. 18 (1995)), hal. 723.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumen-lah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Dalam rangka memenuhi kepentingan konsumen yang merupakan hal yang cukup vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, perkembangan perdagangan di Indonesia tidak bisa dikatakan sudah memadai. Karena turut dipengaruhi oleh perdagangan bebas dan globalisasi dari luar negeri, maka para produsen yang merupakan penyedia barang dan jasa bagi konsumen menjadi saling berkompetisi dan bersaing. Mereka masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan oleh karenanya persaingan antara mereka dapat mengarah ke persaingan tidak sehat dan buntutnya yang mengalami kerugian paling besar adalah konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen makin terasa pentingnya, terutama untuk dikonkritkan dalam bentuk undang-undang sehingga dapat memiliki kepastian hukum dalam kerangka hukum dan keadilan di Indonesia.

Di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lainnya telah memiliki undang-undang yang membahas tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur banyak aspek yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, salah satunya adalah mengenai klausula baku.

Klausula baku yang kerap dicantumkan dalam hubungan antara produsen dan konsumen berasal dari perjanjian standar (baku) yang sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, khususnya dalam hal penjualan makanan. Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk, tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standar pun makin bertambah luas. Menurut sebuah laporan dalam *Harvard Law Review* pada 1971, 99 % perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar. Di Indonesia, perjanjian standar bahkan merambah ke sektor properti dengan cara-cara yang secara yuridis masih controversial. Misalnya, diperbolehkan sistem pembelian satuan rumah susun (*strata title*) secara inden dalam bentuk perjanjian standar.⁵

Unsur negatif dari praktik penggunaan perjanjian standar (klausula baku) ini kemudian menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai keadilan yang dicerminkan pada hak dan kewajiban para pihak, melainkan juga lebih mendasar lagi, yaitu mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa perjanjian standar ini merupakan perjanjian paksa, misalnya Pitlo.⁶

Dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian standar itu. Artinya, pihak pengusaha (*principal*) cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawan. Sebaliknya, pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan. Berbagai klausula eksonerasi dicantumkan di dalamnya sebagai penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang perdata. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa klausula-klausula standar

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 119.

⁶ Ronny Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 27.

kontrak cenderung menguntungkan pengusaha (*principal*) sekaligus memberatkan pihak lawan.⁷

Tentu saja fenomena demikian tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, bertolak dari tujuan itu, Mariam Darus Badruzaman lalu mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁸

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Sjahdeini menekankan, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.⁹

Di satu sisi, bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan, jika dilihat dari berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, di sisi yang lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai pihak yang dirugikan. Jadi, di satu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, tapi di sisi lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.¹⁰

Menilik dari uraian di atas, tentu tak dapat dipungkiri pentingnya bentuk tanggung jawab terhadap fenomena klausula baku ini, khususnya bagi kepentingan konsumen yang kerap dirugikan. Dalam kasus-kasus

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 15.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (Standar)* (Jakarta: Binacipta, 1986), hal. 58 dalam Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 119.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1993), hal. 66 dalam Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 120.

¹⁰ Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku* (Yustika Vol. III No. 2 Desember 2000), hal. 176.

pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹¹ Tanggung jawab yang akan dibahas di sini adalah tanggung jawab produk (*product liability*).

Kebutuhan-kebutuhan akan reformasi hukum, khususnya hukum ekonomi dalam perkembangan dewasa ini sangatlah mendesak. Apalagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, yang ditandai dengan saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain, pembentukan hukum nasional yang baru perlu memperhatikan dimensi internasional, Indonesia dituntut membentuk hukum nasional yang harus mampu berperan dalam memperlancar lalu lintas hukum di tingkat internasional.¹²

Adalah fakta bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang baik yang berasal dari *legal culture* bangsa lain ataupun konvensi-konvensi internasional yang dapat dimanfaatkan dalam rangka modernisasi hukum nasional. Salah satu lembaga hukum yang berdimensi internasional yang perlu diperhatikan dalam revisi maupun pembentukan hukum ekonomi nasional adalah tanggung jawab produk (*product liability*)¹³

Secara historis, *product liability* lahir karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Dengan lembaga ini produsen yang pada awalnya menerapkan strategi *product oriented* dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi *consumer oriented*.¹⁴

Lembaga hukum *product liability* ini semakin penting perannya setelah dikeluarkannya Resolusi PBB No. 39/248 tanggal 16 April 1985 tentang perlindungan konsumen, yang dalam salah satu konsiderannya menyatakan:

“Taking into account the interests and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries; recognizing that consumer often face imbalance in economic terms, educational

¹¹ Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 59.

¹² J. Widiantoro, *Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Justitia Et Pax, Juli-Agustus 1998), hal. 5.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

levels, and bargaining power and bearing in mind that consumer should have the right of access to non hazardous product... ”¹⁵

Dengan adanya lembaga hukum ini, membawa konsekuensi bahwa produsen Indonesia harus dapat menghasilkan produk-produk berkualitas agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini makin penting dengan telah diratifikasinya Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dalam bagian persetujuan WTO tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (*Agreement on Technical Barriers to Trade*) diatur mengenai cara-cara proses dan produksi yang berhubungan dengan ciri khas dari produk-produk itu sendiri yang harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga standardisasi.¹⁶

Menurut Johannes Gunawan, tujuan utama dari dunia hukum memperkenalkan *product liability* adalah:¹⁷

- a. memberi perlindungan kepada konsumen (*consumer protection*);
- b. agar terdapat pembebanan risiko yang adil antara produsen dan konsumen (*a fair apportionment of risks between producers and consumers*).

Sementara itu, tentunya kita tahu bahwa dalam dunia perdagangan, khususnya mengenai produsen telah mengalami perkembangan yang *significant* dari zaman dahulu. Dulu, mungkin banyak produsen yang merupakan perorangan saja, tetapi dewasa ini telah berkembang menjadi bentuk organisasi-organisasi atau perusahaan (perseroan). Di antara bentuk-bentuk perusahaan yang beraneka ragam di Indonesia, yang memiliki *impact* paling besar dalam dunia *business* adalah badan hukum. Badan hukum ini memiliki banyak kelebihan yang membawa pada keuntungan bagi para pebisnis, makanya bentuk ini paling banyak

¹⁵ *Ibid.*, hal. 6.

¹⁶ Agus Brotosusilo, *Tinjauan Sosiologis atas Perjanjian Internasional: Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*, disajikan pada penataran dosen-dosen sosiologi hukum se-Indonesia, 27 September 1995 di Jakarta, hal. 12.

¹⁷ Johannes Gunawan, *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX, Unika Parahyangan Bandung, Januari, 1994.

dijadikan investasi usaha dengan pengharapan *big profit* nantinya. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diberikan karakteristik badan hukum, yaitu: ¹⁸

a. Memiliki Kekayaan Sendiri

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itu pun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik negara mendapat suntikan dana dari negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum itu;

b. Anggaran Dasar Disahkan oleh Pemerintah

Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah. Bagi badan hukum perseroan terbatas, anggaran dasarnya disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995)¹⁹. Bagi badan hukum koperasi, anggaran dasarnya disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi atau menteri yang lingkup urusannya meliputi koperasi (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Pengesahan oleh pemerintah merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Di samping itu, pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. 3 Revisi, hal. 101-104.

¹⁹ Lihat juga Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan *jo.* Pasal 1 butir 16 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

diberikan, sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya;

c. Diwakili oleh Pengurus

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya, perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum. Perusahaan badan hukum merupakan subjek hukum yang diurus atau dikelola oleh pengurus yang disebut direksi. Direksi ini dapat terdiri atas satu atau beberapa orang. Jika terdiri atas beberapa orang, satu di antaranya bertindak sebagai direktur utama perusahaan badan hukum yang membawahkan direktur-direktur. Struktur, tugas, dan wewenang, serta tanggung jawab direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum diatur dalam anggaran dasar.

Selain itu, dalam pembahasan karya tulis ini juga akan ditelaah lebih lanjut bagaimana tanggung jawab produk yang ada atau dibebankan pada pihak produsen ini berpengaruh pada tanggung jawab tipe produsen yang merupakan badan hukum. Dalam hal ini, akan kita fokuskan pada salah satu bentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas berikut dengan organ-organ perseroan yang terkait, khususnya tanggung jawab direksi yang merupakan organ yang memiliki peran mewakili perseroan. Jadi, dengan kata lain, akan kita lihat bagaimana kesesuaian antara undang-

undang perseroan terbatas dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Atas dasar latar belakang pemikiran di atas, penulis berusaha untuk mengkaji pentingnya kesesuaian antara aspek-aspek yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan asas yang telah berlaku dalam ilmu hukum Indonesia selama ini, terkait prinsip-prinsip serupa dengan konsentrasi pada badan hukum beserta segala atributnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan membuat tugas akhir berupa thesis dan mengangkat judul penelitian sebagai berikut:

“ANALISA YURIDIS TANGGUNG JAWAB PRODUK BADAN HUKUM—PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas sebagai pelaku usaha dalam menangani pelanggaran hak-hak konsumen terkait ciri khasnya yang memiliki sifat *terbatas* dalam pertanggungjawabannya?
- 1.2.2 Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam kaitannya dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam kasus pencantuman klausula baku?
- 1.2.3 Bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas terhadap pencantuman klausula baku tersebut mempengaruhi tanggung jawab direksi selaku organ perseroan yang mewakili perseroan terbatas?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini dilakukan berkaitan dengan kehendak dan maksud yang ingin dicapai, yaitu:

Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini akan diarahkan secara spesifik pada tiga hal berikut ini:

- 1.3.1 Mengemukakan tanggung jawab produk badan hukum, dalam hal ini perseroan terbatas sebagai pelaku usaha dalam menangani pelanggaran hak-hak konsumen terkait ciri khasnya yang memiliki sifat terbatas dalam pertanggungjawabannya. Karena perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang memiliki karakteristik tersendiri, maka dari itu perlu kita kaji lebih lanjut kesinambungannya dengan aspek-aspek lain dalam ilmu hukum, khususnya—dalam karya tulis ini—dengan kajian hukum perlindungan konsumen.
- 1.3.2 Mengetahui konsep hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen terkait relevansinya dengan pencantuman klausula baku berikut syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam hukum positif Indonesia.
- 1.3.3 Mencari keterkaitan antara tanggung jawab produk terhadap pencantuman klausula baku yang dibebankan pada produsen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tanggung jawab direksi selaku wakil perseroan terbatas yang memiliki pengaturan sendiri dalam ruang lingkup perundangan perseroan terbatas—salah satu bentuk badan hukum—dalam perannya sebagai pelaku usaha.

Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga dalam mengklarifikasi lebih jelas pandangan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai konsentrasi subjek yang berbeda-beda. Karena walaupun dalam suatu negara banyak sekali

aspek/subjek yang memerlukan pengaturan secara rinci, sebagaimana terwujudnya dalam berlakunya undang-undang yang terkonsentrasi pada rincian/detail masing-masing subjek, akan tetapi kita tentunya tidak mengharapkan adanya ketidaksesuaian dalam bentuk apapun antara masing-masing undang-undang dan juga antara undang-undang dengan asas-asas yang merupakan *basic* atau akar dari mendasari lahirnya undang-undang tersebut. Dengan kata lain, diperlukan sinkronisasi yang jelas dalam pemahaman peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan *misinterpretation* di kemudian hari. Untuk sisi praktisnya, juga diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan yang lebih luas lagi bagi pihak-pihak yang terkait, baik bagi produsen maupun konsumen, perihal hakikat dari aspek-aspek yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang tentunya menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka dalam berhubungan satu sama lainnya, sehingga di kemudian hari mereka dapat membangun hubungan bisnis yang lebih baik lagi dengan memperhatikan kepentingan mereka bersama-sama secara adil dan merata.

1.4 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman.

Menurut Lawrence M. Friedman, setiap sistem hukum selalu terdiri dari tiga unsur, yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*.²⁰

Mengenai *structure*, Friedman menyatakan bahwa:

“First many features of a working legal system can be called structural the moving parts, so speak of-the machine Courts are simple and obvious example; their structures can be described; a panel of such and such size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and power of legislature is another element structure. A written constitution is still another important

²⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law: an Introduction, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 6-8.

feature in structural landscape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country's legal process, the organization and framework of government."

Sementara itu, mengenai *substance*, Friedman berkata bahwa:

"The second type of component can be called substantive. These are the actual products of the legal system-what the judges, for example, actually say and do. Substance includes, naturally, enough, those propositions referred to as legal rules; realistically, it also includes rules which are not written down, those regulations of behavior that could be reduced to general statement. Every decision, too, is a substantive product of the legal system, as is every doctrine announced in court, or enacted by legislature, or adopted by agency of government."

Adapun mengenai *legal culture* dijelaskan oleh Friedman sebagai berikut:

"Legal culture can be defined as people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system. These ideas and opinions are, in a sense, what sets the legal process going. Love of litigation, or a hatred of it, is part of the legal culture, as would be attitudes toward child rearing in so far as these attitudes affect behavior which is at least nominally governed by law. The legal culture, then is general expression for the way the legal system fits into the culture of the general society. Without legal culture, the legal system is inert-a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea."

Penelitian ini menggunakan teori Friedman berkaitan dengan sistem hukum, yang disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tanggung jawab produk dalam dunia perdagangan dan jual-beli barang antara produsen dan konsumen, manifestasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya tergantung pada substansinya semata, tetapi juga dipengaruhi cara kerja dari aparat hukum yang bersangkutan. Dalam menjalankan hukum, aparat hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, misalnya pemahaman yang telah menjamur tentang makna dari suatu undang-undang secara kritis dapat mempengaruhi tindakan

aparatur dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang dihadapi. Oleh karena itu, penting sekali adanya pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang isi perundang-undangan untuk disebarluaskan secara merata pada aparatur hukum. Kedua, munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah berlangsung dalam tatanan sosial yang dipengaruhi nilai, harapan dan orientasi yang berkembang dalam masyarakat.

1.4.2 Teori Badan Hukum dalam ranah hukum di Indonesia

Peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini meskipun cukup banyak yang menyebutkan atau menggunakan istilah badan hukum, namun tidak ada satu pun yang memberikan pengertian atau definisi badan hukum. Selain undang-undang tentang Perseroan Terbatas, penggunaan istilah badan hukum dapat kita temukan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Dengan demikian, pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan pada kebutuhan praktik hukum dan dunia usaha.²² Hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Chidir Ali dalam bukunya **Badan Hukum** mengumpulkan sekurangnya delapan teori Badan Hukum.²³

Dalam kerangka kepastakaan *Civil Law* yang dipraktekkan oleh hukum Belanda, maka badan hukum ini kerap juga disebut dengan sebutan "*rechtsperson*", sedangkan dalam kepastakaan *Common Law*, juga disebut baik dengan sebutan "*legal entity*", "*juristic person*", ataupun "*artificial person*".²⁴

²¹ Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 15.

²² *Ibid.*, hal. 17.

²³ *Ibid.*, mengutip Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 30-38.

²⁴ Syanthy Christianty, "Tanggung Jawab Yuridis Pemegang Saham Bank Penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dikaitkan Dengan Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate*

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.²⁵

Legal Entity dalam *Kamus Hukum Ekonomi* diartikan sebagai “Badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.”²⁶

Menurut Henry Campbell Black dalam kamus hukumnya yang lebih dikenal dengan *Black’s Law Dictionary*:

“‘*legal entity*’ adalah *legal existence, an entity other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporations.*”²⁷

Sedangkan *juristic person* dalam *Law Dictionary* karya PH Collin disinonimkan dengan *artificial person*, yaitu “*body (such as company) which is a person in the eye of the law.*”²⁸

Black’s Law Dictionary mendefinisikan *artificial persons* sebagai “*Persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural persons.*”²⁹

Dari pengertian yang diberikan tersebut, dapat dilihat bahwa badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang memiliki suatu status yang dipersamakan dengan orang-perorangan sebagai subyek hukum.³⁰

Veil: Suatu Kajian Yuridis Praktis” (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal. 84 *et seq.*

²⁵ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), Cet. 7, hal. 127.

²⁶ Gunawan Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 17, mengutip AF Elly Erawaty dan J. S Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*, (Jakarta: Proyek Elips, 1996), hal. 78.

²⁷ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (5th ed.), (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1979), p. 804.

²⁸ Gunawan Widjaya, *Op. Cit.*, mengutip PH Collin, *Law Dictionary*, (New Delhi: Universal Book Stall, 1992), hal. 150.

²⁹ Black, *Op. Cit.*, p. 104.

³⁰ Gunawan Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 18.

Dalam pengertian sebagai penyandang hak dan kewajiban, badan hukum dapat digugat atau pun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya, melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.³¹

Dari rumusan Pasal 8 Stb 1870 No. 64: *Rechtspersoonlijkheid van verenigingen* yang menyatakan bahwa “Perkumpulan-perkumpulan yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini, dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata”, dapat dikatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Ini berarti pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat *permanent*, dalam arti kata suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan semata-mata hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Ada suatu mekanisme hukum yang harus dipenuhi di sini.³²

Dalam kaitannya dengan perihal di atas, dapat dilihat karakteristik badan hukum sebagaimana telah diberikan di atas.

Sementara itu, menurut Rai Widjaya, “orang”, dalam penggunaan secara umum, adalah “manusia” yaitu “*a human being atau natural person*”, sebagai “lawan” dari “*artificial person*” sebagaimana disebutkan di atas. Dalam istilah hukum atau undang-undang, dalam pengertian “orang” bisa termasuk perusahaan, organisasi pekerja, permitraan, perkumpulan, perseroan dan lain-lain. Namun demikian, perusahaan, organisasi, permitraan dan lainnya yang dianggap dalam arti orang tersebut, tidak dengan sendirinya kemudian adalah juga merupakan badan hukum. Perusahaan baru bisa disebut sebagai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Oleh karena itu maka

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal. 18-19.

ada perusahaan yang disebut sebagai “badan hukum” dan ada yang “bukan badan hukum”.³³

Lain lagi halnya dengan Hardijan Rusli, yang menyatakan bahwa kriteria yang paling penting bagi sebuah badan usaha untuk dapat dimasukkan dalam kategori badan hukum adalah bisa tidaknya badan usaha tersebut melakukan hubungan hukum dengan pihak lain. Dengan demikian, tidak penting apakah badan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan/kriteria tertentu seperti syarat-syarat formil yaitu sudah disahkannya anggaran dasar badan usaha tersebut oleh Pemerintah sebagai badan hukum, maupun apakah harta badan usaha tersebut digabung dengan harta pemiliknya atau tidak. Dari pendapat Rai Widjaya di atas, dapat kita lihat bahwa menurut beliau, tidak semua badan usaha, perkumpulan atau permitraan merupakan badan hukum. Badan usaha tersebut haruslah memenuhi persyaratan/kriteria tertentu untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, yang berarti badan-badan usaha seperti Firma dan CV tidak termasuk badan hukum. Akan tetapi jika ditilik dari pendapat Hardijan Rusli, Firma dan CV sudah memenuhi kriteria sebagai badan hukum karena badan-badan usaha tersebut sudah bisa melakukan hubungan hukum sendiri selaku subjek hukum seperti halnya orang pribadi.

1.4.3 Teori Perjanjian Secara Umum dalam Hukum Perikatan

Pengertian perjanjian

Perjanjian, menurut rumusan Pasal 1313 KUH Perdata³⁴, didefinisikan sebagai:

”Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Jika kita perhatikan, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari

³³ Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 128.

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 34 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1313, hal. 338.

suatu perjanjian lahiriah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Selanjutnya, jika kita baca dan simak dengan baik rumusan yang diberikan dalam Pasal 1314 KUH Perdata, tampak bahwa rumusan yang diberikan dalam Pasal 1314 KUH Perdata mengembangkan lebih jauh pengertian yang diberikan dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1314 KUH Perdata lebih jauh menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontraprestasi dari lawan pihaknya tersebut (dalam KUH Perdata yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio disebut dengan istilah dengan atau tanpa beban). Ini berarti, pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (di mana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi).

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata³⁵, yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1320, hal. 339.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat **subyektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat **obyektif** karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁶

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.³⁷

a. Kesepakatan Bebas

Kesepakatan di antara para pihak diatur dalam ketentuan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata. Dengan **sepakat** atau juga dinamakan **perizinan**, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam Hukum Perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu: ***Paksaan, Kekhilafan, dan Penipuan***. Yang dimaksudkan dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik).

Paksaan, yang dilakukan tidak hanya terhadap pihak dalam perjanjian (secara langsung), melainkan juga terhadap

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 17.

³⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 25.

keluarga dari salah satu pihak dalam perjanjian (secara tidak langsung) oleh lawan pihak dalam perjanjian maupun pihak ketiga yang membawa keuntungan bagi lawan pihak dalam perjanjian, memberikan hak kepada pihak terhadap siapa paksaan tersebut dikenakan secara langsung maupun tidak langsung, untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah terjadi tersebut. Walau demikian suatu ancaman yang dilakukan oleh lawan pihak atau pihak ketiga untuk dan atas nama atau demi kepentingan lawan pihak, untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dianggap sebagai suatu paksaan yang dapat memberikan hak untuk membatalkan perjanjian yang telah terbentuk tersebut. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah suatu ketakutan yang terjadi karena rasa hormat dan martabat yang dialami oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yang tidak disertai dengan ancaman fisik. Keadaan ini tidak memberikan hak kepada pihak terhadap siapa perasaan takut itu lahir untuk meminta pembatalan perjanjian.

KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa kekhilafan itu sendiri tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian yang telah terjadi, kecuali jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan.

Ketentuan Pasal 1328 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa suatu penipuan tidaklah boleh dipersangkakan melainkan harus dibuktikan. Dalam hal yang demikian maka pihak yang merasa ditipu harus dapat membuktikan bahwa penipuan yang dilakukan tersebut adalah sedemikian rupa sehingga jika penipuan tersebut tidak ada, pihak yang ditipu tersebut jelas tidak akan mungkin menyetujui terbentuknya perjanjian tersebut.

b. Kecakapan untuk Bertindak

Orang yang membuat suatu perjanjian harus **cakap** menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pasal 1329 s/d Pasal 1331 KUH Perdata mengatur kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang-perorangan. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata³⁸ disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- Orang-orang yang belum dewasa (*minderjarigheid*);
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

(dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963).

Permintaan pembatalan atas perjanjian yang dibuat dalam rangka ketidakcakapan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian hanya diberikan kepada pihak yang dianggap tidak cakap dalam hukum tersebut. Hak untuk meminta pembatalan tersebut tidaklah diberikan kepada lawan pihak dari pihak yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum.

c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 KUH Perdata mengenai keharusan adanya suatu obyek dalam perjanjian. DI dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, Pasal 1330, hal. 341.

kreditur.³⁹ Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- memberikan sesuatu;
- berbuat sesuatu;
- tidak berbuat sesuatu.

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

d. Adanya *causa* yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (*causa* yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Asas-asas umum dalam Perjanjian

Di dalam Buku III KUH Perdata dikenal empat asas penting, yaitu:

- asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1));
- asas *pacta sunt servanda* {asas kepastian hukum} (Pasal 1338 ayat (1));
- asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3)); dan
- asas kepribadian (Pasal 1315 dan Pasal 1340).

Pelanggaran atas Perjanjian (Wanprestasi atau Breach of Contract)

³⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 10.

Seperti telah disebutkan, pada perjanjian dengan syarat konkuren (*condition concurrent*), terbit tidaknya atau ada tidaknya akibat hukum dari perjanjian tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa:

- Memberikan sesuatu;
- Berbuat sesuatu;
- Tidak berbuat sesuatu.

Pelaksanaan ini tidaklah harus merupakan prestasi yang diwajibkan melainkan dapat hanya berupa suatu penawaran (dengan itikad baik) yang menunjukkan itikad atau kehendak untuk melaksanakan prestasi yang diwajibkan (*tender to perform* atau *offer to perform*) pada saat mana prestasi tersebut wajib dilaksanakan. Dalam hal salah satu pihak telah melakukan penawaran tersebut secara tegas, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tersebut telah lahir, sehingga ketiada pemenuhan atau kegagalan oleh pihak lainnya dalam perjanjian ini untuk melaksanakan kontra prestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian (*wanprestasi* atau *breach of contract*).

Keadaan ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan perjanjian dan menuntut pembayaran biaya, bunga dan kerugian yang diderita olehnya kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan (jika dapat dibuktikan).

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁴⁰

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

⁴⁰ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 45.

- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Subekti, hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁴¹

- membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan **ganti-rugi**;
- **pembatalan perjanjian** atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- peralihan risiko;
- membayar **biaya perkara**, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Terhadap wanprestasi tersebut, debitur yang gagal melaksanakan kewajibannya tersebut, diberikan hak pembelaan untuk mengajukan alasannya terhadap kegagalannya dalam melaksanakan prestasi tersebut.

Subekti memberikan tiga macam alasan pembelaan yang dapat dipergunakan oleh pihak yang wanprestasi:⁴²

- adanya keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk menduga atau menanganinya, sehingga pelaksanaan dari perjanjian atau perikatan tersebut menjadi suatu hal yang mustahil ataupun jika dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya akan menerbitkan kerugian atau pengorbanan yang demikian besarnya dari pihak debitur;

⁴¹ *Ibid.*, hal. 45.

⁴² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 96.

- bahwa kreditur sendiri juga belum sepenuhnya melunasi seluruh kewajibannya kepada debitur (*exceptio non adimpleti contractus*⁴³);
- bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk meminta pelaksanaan prestasi tersebut dari debitur (*rechtsverwerking*).

Pasal 1266 KUH Perdata

Pasal 1266 KUH Perdata merumuskan bahwa setiap pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada Hakim, meskipun syarat-syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.

Ini berarti setiap perjanjian dengan syarat konkuren, di mana salah satu pihak telah menunjukkan itikad atau kehendak untuk melaksanakan (pada perjanjian timbal balik seketika), atau bahkan telah melaksanakan bagian prestasi yang dijanjikan (pada perjanjian timbal balik yang berlangsung terus-menerus), maka pihak tersebut, terhadap siapa juga telah mengalami kerugian sebagai akibat ketiada pemenuhan (*non-performance*) dari pihak lainnya, jika ingin membatalkan perjanjian tetap harus memohonkannya kepada hakim. Hal ini jelas merugikan, baik secara moral maupun materil bagi pihak yang telah dengan itikad baik (bermaksud) melaksanakan prestasi yang dijanjikan.

Di satu sisi ketentuan pasal ini sebenarnya memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah dalam perjanjian, namun dengan diterapkannya ketentuan tersebut secara kaku jelas akan merugikan pihak yang beritikad baik.

⁴³ *An exception in an action founded on a contract involving mutual duties or obligations, to the effect that the plaintiff is not entitled to sue because he has not performed his own part of the agreement.* (Lihat Black, *Op. Cit.*, hal. 503).

Suatu teguran atau bukti tertulis yang secara jelas menunjukkan ketiada pemenuhan atau kegagalan untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dengan tepat waktu seharusnya sudah memberikan hak bagi pihak yang beritikad baik untuk mengakhiri (membatalkan) perjanjian. Selanjutnya jika pihak yang beritikad baik ini berkehendak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas seluruh kerugian yang diderita olehnya, maka disinilah peranan Hakim menjadi penting untuk menentukan dengan adil apakah benar dengan terjadinya pelanggaran (wanprestasi atau *breach of contract*) tersebut telah diderita sekian banyak kerugian seperti yang digugat.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Perlindungan konsumen adalah:

”Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁴⁴

1.5.2 Konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁴⁵

1.5.3 Pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42, TLN No. 3821, ps. 1 angka 1.

⁴⁵ *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁴⁶

1.5.4 Barang adalah:

“Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”⁴⁷

1.5.5 Jasa adalah:

“Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”⁴⁸

1.5.6 Perjanjian adalah:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁴⁹

1.5.7 Klausula baku adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”⁵⁰

1.5.8 Tanggung jawab produk (*product liability*) adalah:

“Suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.”⁵¹

⁴⁶ *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

⁴⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 4.

⁴⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 5.

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, Pasal 1313, hal. 338.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, ps. 1 angka 10.

⁵¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hal. 101.

Definisi-definisi lainnya:

(1) Black, *Op. Cit.*, p. 1209. Menurut Black, *product liability refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users, and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defect in good purchase;*

1.5.9 Badan hukum (*legal entity*) adalah:

“Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.”⁵²

1.5.10 Perseroan terbatas adalah:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁵³

1.5.11 Direksi adalah:

“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”⁵⁴

(2) Mark E. Roszkowski, *Business Law, Principles, Cases and Policy*, Second Edition, (Harper Collins Publishers, USA, 1989), hal. 436. Menurut Roszkowski, *product liability is the area of law imposing liability upon manufacturers and other suppliers of goods for personal injury and property damage caused by the products they sell*;

(3) William L. Prosser dan John W. Wade, *Cases and Materials on Torts*, (The Foundation Press Inc., Mineola, New York, USA, 1971), hal. 686. Menurut Prosser dan Wade, *product liability is the name currently given to the liability of a seller or other supplier of chattels, to one with whom he is not in privity of contract, who suffer damages caused by the chattel*;

(4) Agnes M. Toar, *Penyalahgunaan Keadaan (Pada Umumnya) dan Tanggung Jawab Produk atas Produk di Indonesia*, hal. 7 dalam J. Widijantoro, *Op. Cit.*, hal. 5. Menurut Agnes M. Toar, tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut;

(5) Zigurds L. Zile, *Product Liability, Teaching Material dalam The Thirteenth Annual Summer Program in United States Law Legal Institution*, (University of Wisconsin Madison: United States of America, Agustus 1995), hal. 1 dalam J. Widijantoro, *Op. Cit.*, hal. 7. Menurut Zigurds L. Zile, *product liability denotes the civil liability of developers, makers and distributors of products for harm the products have caused to others*.

⁵² Gunawan Widjaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, hal. 78. Henry Campbell Black mendefinisikan badan hukum (*legal entity*) sebagai *legal existence, an entity other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporations*. Black, *Op. Cit.*, p. 804.

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756, ps. 1 angka 1.

⁵⁴ *Ibid.*, ps. 1 angka 5.

1.6 Metodologi Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁵⁵

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵⁶ Oleh karena itu, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.⁵⁷

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 22.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 1.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 35.

Menurut Morris L. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*.⁵⁸ Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*”.⁵⁹ Prosedur demikian, masih menurut Cohen diperlukan di dalam praktik hukum untuk menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang.⁶⁰

1.6.1 Tipe Penelitian

Adapun penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Penelitian akhirnya dapat dipahami sebagai “jantung” ilmu pengetahuan yang berfungsi memompa semangat keilmuan yang tiada hentinya untuk melahirkan gagasan dan teori yang *up to date*. Namun dalam suatu penelitian terdapat kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan sistem, sedangkan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dalam hal ini penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis.⁶¹

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁶² Penelitian yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, di bawah

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 29, mengutip Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, (St. Paul, Minn.: West Publishing Company, 1992), p. 1.

⁵⁹ *Ibid.*, mengutip Enid Campbell *et al.*, *Legal Research*, (Melbourne: The Law Book Company, 1988), p. 271.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 29.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1994), hal. 42.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 41.

ini penulis hanya akan memfokuskan pada pembahasan penelitian hukum normatif tersebut secara mendalam.

Jenis penelitian hukum normatif terdiri dari enam pendekatan yang diajarkan ilmu hukum. Dalam karya tulis ini, penulis akan menggunakan dua dari enam pendekatan tersebut yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan asas-asas hukum.

1.6.1.1 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dr. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa: “Suatu penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.”⁶³ Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁶⁴

- a) *comprehensive*, yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu sama lainnya secara logis;
- b) *all-inclusive*, yaitu bahwa keseluruhan norma hukum yang ada cukup mampu menampung setiap masalah hukum yang timbul sehingga tidak akan kekurangan hukum; dan
- c) *systematic*, yaitu norma-norma hukum selain saling terkait juga tersusun dalam suatu hierarki.

1.6.1.2 Pendekatan asas-asas hukum (*principle approach*)

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung

⁶³ *Ibid.*, mengutip Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 248-249.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 50.

kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.⁶⁵

Peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan-aturan pokok. Aturan-aturan pokok tersebut tidak perlu diuji lagi. Di atas aturan-aturan pokok tersebut tidak ada lagi aturan. Aturan-aturan pokok inilah yang disebut sebagai asas-asas hukum.⁶⁶

Asas-asas hukum tersebut menampakkan diri ke permukaan melalui aturan-aturan hukum. Di dalam setiap aturan hukum dapat dilacak asas hukumnya. Setiap tertib hukum yang berlaku di setiap negara selalu ditopang oleh asas hukum. Ini berarti asas hukum yang berlaku di suatu negara berbeda dengan asas hukum yang berlaku di negara lain. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa ada asas hukum yang berlaku secara universal atau paling tidak dianut oleh sebagian besar bangsa. Di samping itu komunikasi antarbangsa dapat saling memengaruhi pandangan hidup masing-masing bangsa, sehingga tidak tertutup kemungkinan asas hukum yang berlaku di suatu negara dapat digunakan oleh negara lain. Atau peraturan hukum di suatu negara mengacu kepada asas hukum yang dianut oleh bangsa lain.⁶⁷

Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum asas-asas hukum

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 62.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 77 *et seq.*, mengutip J.H.P. Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, (Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1953), p. 14.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 78-79.

sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Sedangkan bagi pengembangan ilmu hukum asas hukum mempunyai kegunaan karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itulah penelitian terhadap asas-asas hukum mempunyai nilai yang sangat penting baik bagi dunia akademis, pembuatan undang-undang, maupun praktik peradilan.⁶⁸

Makna penelitian asas-asas hukum, yaitu norma yang sudah dideklarasikan harus ada dasar pembenaran, dirumuskan berdasar asas apa sehingga dapat diketahui norma itu tidak bertentangan dengan asas tersebut.

Asas-asas hukum, menurut Scholten, merupakan kecenderungan-kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis.⁶⁹ Menurut Paul Scholten, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya asas-asas hukum, adalah hati nurani yang bersih dan perasaan hukum. Apabila perilaku yang pantas dan diharuskan merupakan dasar dari hukum positif, kepantasan dan keharusanlah yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, perilaku pantas dan keharusan, merupakan faktor hati nurani yang bersih. Perasaan hukum, menurut Paul Scholten adalah kesadaran yang lahir secara intuitif dan serta-merta, terhadap perilaku pihak-pihak lain.⁷⁰

Asas menurut rumusan “*A Dictionary of Philosophy*” adalah: “*A principle may be a high grade law,*

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 79-80.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 252.

⁷⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 123 *et seq.*

*on which a lot depends, or it may be something like a rule”.*⁷¹ Dari pengertian ini, maka asas memiliki dua aspek, yaitu *Pertama* asas dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya, banyak hal bergantung kepadanya. *Kedua*, asas dapat hanya merupakan sebuah norma saja.⁷²

1.6.2 Prosedur Perolehan Bahan Penelitian

Metode penelitian hukum terdiri dari beberapa tahapan yang mana tahapan-tahapan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok tahapan utama yaitu:⁷³

1.6.2.1 Tahapan I: Penelitian permasalahan hukum, untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum). Tahap I ini dapat dikatakan sebagai penemuan hukum yaitu hukum objektif.

1.6.2.2 Tahapan II: Penelitian hukum objektif dan permasalahan hukum, untuk mendapatkan hukum subjektif. Tahap II ini dapat dikatakan pula sebagai tahap penerapan hukum, yaitu mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Kedua tahapan penelitian itu, yaitu tahapan pertama maupun tahapan kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan hukum, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif.⁷⁴

Dalam karya tulis ini, penulis membedakan tahapan penelitian dalam dua kelompok tahapan utama, yaitu tahapan penemuan hukum objektif dan tahapan penemuan hukum subjektif karena hukum objektif dan hukum subjektif tidak dapat disamakan. Ditilik dari adanya asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat, maka dapat diartikan bahwa hukum objektif tidak bisa diganggu gugat atau dengan kata lain, tidak dapat dianalisis secara *personal* (sesuai penilaian masing-masing individu). Oleh karena

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 87, mengutip A. R. Lacey, *A Dictionary of Philosophy*, (London Boston and Henly: Routledge and Kegan Paul, 1976), hal. 110.

⁷² *Ibid.*, hal. 87.

⁷³ Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review*, Vol. V, No. 3, Maret, 2006, hal. 41.

⁷⁴ *Ibid.*

itulah, penulis membedakannya dengan hukum subjektif—hukum yang didapat dari hukum objektif dikaitkan dengan permasalahan hukum yang hendak penulis analisis dalam karya tulis ini—agar penulis bisa menganalisis pasal-pasal khusus dari hukum objektif yang sudah penulis dapatkan selaku hukum subjektif dan tidak melanggar asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat tersebut.

Jadi dalam karya tulis ini, penulis akan menemukan hukum objektif yang merupakan objek penelitian ini lebih dahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan hukum sebagaimana sudah diuraikan pada Bab I, penulis akan mencoba mendapatkan hukum subjektifnya—sehubungan dengan pendekatan filsafat pada tahapan penemuan hukum objektif baik yang pertama, kedua maupun yang ketiga, yaitu klausula-klausula yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut dari hukum objektif yang sudah penulis dapatkan di atas yang terdapat pada pasal-pasal yang relevan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Hukum subjektif inilah yang nantinya akan penulis analisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum normatif.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan bahan-bahan penelitian/data sekunder. Bahan-bahan penelitian dapat dibedakan menjadi data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, dan sifatnya mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Perundang-undangan;

- b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan;
 - c) Putusan-putusan hakim/keputusan pengadilan (yurisprudensi);
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dan menopang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku teks, hasil-hasil penelitian yang termuat dalam jurnal seperti jurnal hukum, pendapat para ahli/pakar hukum berupa doktrin atau teori, atau komentar-komentar atas putusan pengadilan;
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan/informasi yang memberikan petunjuk maupun penjelasan/dukungan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, internet, majalah, atau koran, dan lain-lain.

Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang, diikuti dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu Badan atau Lembaga Negara sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan. Putusan pengadilan inilah sebenarnya yang merupakan *law in action*.⁷⁵

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai

⁷⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hal. 142.

kualifikasi tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Perlu dikemukakan di sini bahwa bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini pun juga harus relevan dengan topik penelitian.⁷⁶

Di samping bahan-bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga dapat memperoleh informasi dari bahan hukum tertier yang terdiri dari kamus, internet, dan lain sebagainya. Ketiga bahan hukum tersebut dapat juga dibantu dengan bahan-bahan non-hukum. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penulis. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari kajian penulis terhadap bahan-bahan itu. Perlu ditekankan di sini, bahwa bahan-bahan non-hukum hanya merupakan pelengkap, bukan yang utama.

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi dokumen atau bahan pustaka.

1.6.3 Sifat Analisis Penelitian

Dalam menganalisis hasil penelitian, jenis penelitian hukum yang kita gunakan sangat menentukan sifat analisisnya. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, serta bahan-bahan non-hukum, maka dalam mengolah dan menganalisis data sekunder tersebut tidak bisa

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 142 *et seq.*

melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁷⁷

Penafsiran memiliki karakter *hermeneutik*. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.⁷⁸ Hermeneutik (penafsiran), mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.

Tidak dapat disangkal bahwa hermeneutik merupakan instrumen yang sangat penting di dalam melakukan penafsiran baik bagi ruang lingkup dogmatik hukum maupun dalam ruang lingkup teori hukum. Dengan perkataan lain, hermeneutik bermanfaat dalam memecahkan isu hukum pada tataran dogmatik dan teori hukum.⁷⁹

Metode penafsiran/interpretasi yang dipakai dalam karya tulis ini antara lain adalah penafsiran harfiah/berdasarkan kata-kata yang digunakan di dalam undang-undang, penafsiran historis, dan penafsiran teleologis. Penafsiran harfiah yaitu penafsiran dengan melihat pengertian langsung dari kata-kata yang tertulis di dalam undang-undang tersebut secara *letterlijk* atau *literally*. Penafsiran historis adalah penafsiran yang dilakukan dengan melacak makna ketentuan undang-undang dari segi lahirnya ketentuan tersebut, sedangkan penafsiran teleologis merupakan penafsiran yang mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Ketiga macam penafsiran tersebut merupakan sifat analisis penelitian di dalam karya tulis ini.

Selain itu, karya tulis ini juga menggunakan analisis kualitatif, karena sasaran dalam penelitian karya tulis ini adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum. Norma hukum yang akan diuji kualitasnya di sini adalah hukum subjektif yaitu norma yang diambil dari hukum objektif yang setelah dikaitkan

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 163.

⁷⁸ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 24.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 77.

dengan masalah hukum menjadi hukum subjektif. Analisis yang bersifat kualitatif yaitu suatu perumusan kebenaran dengan menggunakan kualitas melalui sumber-sumber yang kita dapat seperti bahan penelitian yaitu bahan hukum doktrinal dan bahan-bahan tertulis yang mendukung/berkaitan dengan itu berupa pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.⁸⁰

1.6.4 Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya, bahan hukum yang ada dianalisis guna melihat keseimbangan posisi antara produsen dan konsumen dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, khususnya pencantuman klausula baku dan bagaimana konsep tanggung jawab produk tersebut di atas mempengaruhi tanggung jawab direksi perseroan terbatas—sebagai salah satu bentuk badan hukum yang berperan sebagai pelaku usaha dalam kancah dunia perdagangan dan jual-beli di Indonesia.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini dilakukan ke dalam lima bagian bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan

⁸⁰ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol. V, No. 3, Maret, 2006, hal. 94.

penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan bab yang berisikan pembahasan pokok permasalahan pertama, yaitu bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas sebagai pelaku usaha dalam menangani pelanggaran hak-hak konsumen terkait ciri khasnya yang memiliki sifat terbatas dalam pertanggungjawabannya. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama berisi tentang tinjauan tanggung jawab produk yang dikupas tuntas berikut dengan hubungan linearnya pada karakteristik hukum perlindungan konsumen. Sedangkan sub-bab kedua, adalah mengenai tinjauan umum perseroan terbatas—salah satu bentuk badan hukum—dalam perannya sebagai pelaku usaha dalam pembahasan hukum perlindungan konsumen berikut pembahasan mengenai ciri khasnya sebagai badan hukum dengan suatu bentuk pertanggungjawaban yang terbatas bagi organ-organ perseroan, termasuk direksi.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai jawaban pokok permasalahan kedua dalam karya tulis ini. Yaitu bagaimana hubungan hukum antara badan hukum sebagai pelaku usaha dengan konsumen dalam kaitannya dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam kasus pencantuman klausula baku. Bab ini akan terbagi dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama berisikan tentang kerangka hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Sementara itu, sub-bab kedua mencermati tinjauan umum klausula baku beserta segala aspeknya dalam hukum perlindungan konsumen serta pembahasan pasal mengenai klausula baku dalam UU Perlindungan Konsumen yang dianalisis kesesuaiannya dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam ilmu hukum terkait.

Bab keempat menguraikan pembahasan pokok permasalahan ketiga, mengenai bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas terhadap pencantuman klausula baku tersebut mempengaruhi tanggung jawab direksi selaku organ perseroan yang mewakili perseroan terbatas. Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama mengupas tentang kedudukan hukum direksi perseroan terbatas

dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan, sub-bab kedua membahas tentang doktrin-doktrin tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang telah umum diakui dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Bab kelima berisikan penutup, yaitu kesimpulan dan saran terkait rumusan permasalahan tersebut di atas.



BAB 2
TANGGUNG JAWAB PRODUK
BADAN HUKUM—PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI PELAKU USAHA

Berikut dalam bab yang kedua ini, penulis akan menguraikan pembahasan dari pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas sebagai pelaku usaha dalam menangani pelanggaran hak-hak konsumen terkait ciri khasnya yang memiliki sifat terbatas dalam pertanggungjawabannya. Sebagaimana telah digariskan di atas, bab ini akan terbagi dalam dua sub-bab yang akan berisi teori-teori terkait, yaitu: uraian mengenai tanggung jawab produk dan tinjauan umum mengenai tanggung jawab perseroan terbatas sebagai badan hukum yang memiliki peran layaknya pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen dengan ciri khasnya sebagai badan hukum dengan suatu bentuk pertanggungjawaban yang terbatas bagi organ-organ perseroan, termasuk direksi. Kemudian, penulis akan coba menuangkan bentuk pemikiran penulis sehubungan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan.

2.1 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk adalah istilah hukum yang digunakan sebagai alih bahasa dari “*Product Liability*”. Secara historis, *product liability* lahir karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen, di mana produsen yang pada awalnya menerapkan strategi *product oriented* dalam pemasaran produknya, harus mengubah strateginya menjadi *consumer oriented*.¹

Perkembangan sejarah dunia kemudian mencatat tumbuhnya kesadaran dunia akan martabat manusia yang perlu dihormati. Hak-hak asasi manusia diperjuangkan dan diberi tempat yang tinggi dalam peradaban manusia. Tuntutan penghormatan akan hak-hak asasi ini melanda juga dunia

¹ Widjantoro, *Op. Cit.*, hal. 100.

industri dan perdagangan, sehingga mengakibatkan bergesernya adigium *caveat emptor* menjadi *caveat venditor*. Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya, berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.² Dalam suasana perdagangan inilah *product liability* sebagai instrumen hukum perlindungan konsumen lahir.³

2.1.1 Pengertian *Product Liability*

Tanggung jawab produk merupakan suatu istilah terjemahan dari istilah asing "*Product(s) Liability*" (Inggris) dan istilah "*Product Aansprakelijkheid*" (Belanda). Ada pula yang menterjemahkannya menjadi "tanggung jawab produsen" dari istilah Jerman "*Produzenten haftung*".

Tanggung jawab produk adalah kata dari bahasa Indonesia yang sudah umum dipakai oleh masyarakat awam dan sarjana-sarjana hukum secara teoretis dan praktisi untuk pengertian "*responsibility*" maupun pengertian "*liability*".

Ada sarjana yang mengusulkan untuk menggunakan istilah tanggung gugat untuk pengertian "*liability*" dan istilah tanggung jawab hanya dipakai untuk pengertian "*responsibility*". Pendapat yang demikian dipengaruhi oleh ajaran Belanda dan Inggris yang mempunyai dua istilah untuk pengertian *responsibility* dan *liability*. Lain dengan di Perancis yang hanya mengenal satu istilah untuk kedua pengertian tersebut.⁴

Prof. Gautama dalam konvensi di Den Haag tahun 1972 juga membicarakan tentang tanggung jawab produk, namun pada konvensi tersebut, beliau tidak memberikan terjemahan atau istilah untuk hal

² Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 4-5.

³ Kristiyanti, *Op. Cit.*, hal. 100-101.

⁴ Rosuin, "Tanggung Jawab Produk dilihat dari Sudut Hukum Perikatan khususnya Hukum Perbuatan Melanggar Hukum" (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1991), hal. 33.

tersebut. Secara bergantian dipakai istilah “*product liability*” dan “Tanggung jawab untuk hasil produksi” juga “Tanggung jawab produsen terhadap hasil produksinya”.⁵

Secara umum tanggung jawab produk ialah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau mengakibatkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Selanjutnya, dari definisi tersebut dapat dijabarkan lagi bahwa tanggung jawab yang dimaksud di sini meliputi tanggung jawab kontraktuil atau berdasarkan suatu perjanjian dan tanggung jawab perundang-undangan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Pengertian para produsen dari definisi tersebut adalah produsen (pembuat), grosir (*whole-saler*), leveransir dan pengecer (*retailer*) professional. Produk di sini meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah dibawa oleh produsen ke dalam peredaran, maksudnya yang telah ada dalam perdagangan karena tindakan produsen. Kerugian yang dimaksud dengan definisi di atas adalah kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk. Sedang pengertian cacat yang melekat pada produk adalah kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.

Istilah dan definisi *product liability* di kalangan para pakar dan sejumlah peraturan diartikan secara berbeda-beda. *Product liability* sering diistilahkan dengan tanggung gugat produk⁶, tanggung jawab produk⁷, atau tanggung jawab produsen⁸.

⁵ S. Gautama, *Kapita Selektia Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Nusa Indah, 1980), hal. 105.

⁶ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 150.

⁷ Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya, di Beberapa Negara*, Makalah Dalam Penataran Hukum Perikatan II di Ujungpandang, 17-29 Juli 1989, hal. 21.

⁸ Endang Saefullah, *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) dalam Era Perdagangan Bebas*, Makalah dalam Seminar Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Fakultas Hukum Unisba Bandung, 9 Mei 1998, hal. 43.

Mengenai pengertiannya, para pakar memberikan penekanan dan lingkup yang bervariasi sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai definisi di bawah ini.

NE Algra & HR HWR Gokkel⁹ memberikan definisi *product liability* (*produktenaansprakelijkheid*) sebagai berikut: tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkannya, misalnya yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk.

Agnes M. Toar¹⁰ mengartikannya sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Agnes menafsirkan produk sebagai barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Robert D. Harsh dalam Diederick-Verschoor¹¹ mendefinisikan dengan:

“The liability of a manufacturer, processor or non manufacturing seller for injury to the person or property of a buyer or third party, caused by a product.”

Di dalam Black’s Law Dictionary¹², *product liability* dirumuskan sebagai:

“Refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users and even bystanders for damages or injuries suffered because of defects in goods purchased.”

Dalam Butterworths Concise Australian Legal Dictionary (Peter E. Nygh and Peter Butt)¹³, *product liability* merupakan

⁹ NE Algra & HRW Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Bandung: Fockema-Andreae, Binacipta, 1983), hal. 191.

¹⁰ Toar, *Op. Cit.*, hal. 35.

¹¹ Diederick-Verschoor, *Similarities and Differences between Air and Space Law*, Primary in the Fields of private International Law, alihbahasa Bambang Iriana Dj, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 78.

¹² Black, *Op. Cit.*, p. 1089.

¹³ Peter E. Nygh and Peter Butt (General Editors), *Butterworths Concise Australian Legal Dictionary*, 2nd Edition. Sydney-Adelaide-Brisbane-Canberra-Meulborne-Perth. 1998, p. 351.

tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pengusaha, distributor atau pemasok dengan mengartikan:

“A responsibility or onus imposed by the law of contract and tort or by consumer legislation on a manufacturer, distributor or supplier to warn consumers appropriately about possible detrimental or harmful effects of a product and to foresee how it may be misused.”

Sedangkan Perkins Coie¹⁴ mengartikannya sebagai *“the liability of the manufacturer or others in the chain of distribution of a product to a person injured by the use of the product.”*

Endang Saefullah¹⁵ malahan lebih memperluas cakupan dari yang disebut di atas dengan pengertiannya sebagai berikut:

“Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) atau dari orang atau badan yang memproses suatu produk (processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.”

Menurut The 1973 Hague Convention on the Law Applicable to Products Liability, yang juga disebut dengan The Hague Convention, *product liability* diberlakukan kepada orang-orang/pihak-pihak sebagai yang bertanggungjawab, yakni:

- a. Pengusaha dari barang/produk akhir atau bagian komponen;
- b. Pengusaha dari barang-barang alam (*natural product*);
- c. *Supplier* dari sesuatu produk;
- d. Orang-orang lain, termasuk pengusaha bengkel dan pergudangan di dalam jaringan penyediaan/persiapan atau distribusi suatu barang.

Hal yang sama juga berlaku kepada agen-agen atau pegawai-pegawai dari orang-orang/pihak tersebut di atas. *Product liability* tidak

¹⁴ Perkins Cole, lihat Saefullah, *Op. Cit.*, hal. 52.

¹⁵ Saefullah, *Op. Cit.*, hal. 69.

terbatas berlaku hanya pada barang yang sifatnya *tangible goods*, yakni barang-barang yang dapat dilihat dan dipegang. Tetapi meliputi pula kepada yang sifatnya *intangible* seperti listrik.

Oleh karena itu, semua produk alami seperti makanan, binatang piaraan, tulisan (misalnya peta penerbangan yang diproduksi secara massal), atau perlengkapan tetap pada rumah, termasuk dalam pengertian produk. Termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen dan suku cadang.

Jadi, yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai adanya produk yang cacat yang mengakibatkan terbitnya kerugian bagi konsumen, sebagai dasar pengajuan tuntutan tanggung jawab terhadap produsen. Untuk itu, dalam hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan produk yang cacat.

Emma Suratman selaku Ketua Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tanggung Jawab Produsen di Bidang Farmasi terhadap Konsumen pada tahun 1990/1991, memberikan definisi tentang produk cacat sebagai berikut:¹⁶

Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.

Dari batasan ini terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut (produsen), tanpa kesalahan dari pihaknya. Perkembangan ini sebenarnya dipicu juga oleh tujuan yang ingin dicapai doktrin ini, yaitu:¹⁷

¹⁶ Nasution, *Op. Cit.*, hal. 248.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 249.

- a. Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan produk cacat tersebut.
- b. Menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi (korban) produk cacat yang tidak dapat dihindari.

Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:¹⁸

- 1) Cacat produk atau manufaktur;
- 2) Cacat desain;
- 3) Cacat peringatan atau cacat instruksi.

Cacat Produk¹⁹

Cacat produk adalah keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen, atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Misalnya, setiap orang mengharapkan air minum dalam botol tidak berisi butir-butir pasir, seperti juga tepung gandum tidak berisi potongan-potongan kecil besi, atau dapat pula saus tomat tidak terbuat dari labu siam ditambah dengan zat pewarna. Cacat-cacat demikian dapat pula termasuk cacat desain, sebab kalau desain produk itu dipenuhi sebagaimana mestinya, tidaklah kejadian merugikan konsumen tersebut dapat terjadi.

Cacat Peringatan atau Cacat Instruksi²⁰

Cacat peringatan atau instruksi ini adalah cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Misalnya, peringatan produk harus disimpan pada suhu kamar atau suhu lemari pendingin (makanan dalam kemasan), atau dapat pula peringatan agar dalam penggunaannya harus menggunakan voltase listrik tertentu (televisi) dan sebagainya. Produk yang tidak memuat peringatan atau instruksi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 249-250.

²⁰ *Ibid.*, hal. 250.

tertentu sebagaimana diuraikan di atas, termasuk produk cacat, yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan pada produsen dari produk yang bersangkutan.

2.1.2 *Product Liability* di Indonesia

Di Indonesia, sebenarnya ketentuan tanggung jawab produk sudah dikenal di dalam KUH Perdata, khususnya dapat dijumpai dalam Pasal 1504 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”²¹

Berdasarkan pasal ini, maka dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Namun, si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang kelihatan, karena kalau cacat itu kelihatan, dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat itu. Sehingga perkataan “tersembunyi” itu harus diartikan demikian, bahwa cacat tidak mudah dapat dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu.²²

²¹ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 374.

²² Subekti, *Op. Cit.*, hal. 19-20.

Sementara terhadap ganti kerugian, berdasarkan Pasal 1508 KUH Perdata²³, jika si penjual sudah mengetahui cacat-cacat itu, maka, selain ia diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti semua kerugian (biaya, rugi, dan bunga) yang diderita oleh si pembeli sebagai akibat cacatnya barang yang dibelinya. Namun, jika si penjual tidak mengetahui cacat-cacat itu, ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1509 KUH Perdata²⁴.

Selain pengaturan di dalam KUH Perdata, prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) juga dikenal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi menurut Inosentius Samsul, undang-undang tersebut masih sangat sumir mengatur tentang prinsip tanggung jawab produk.²⁵ Hal ini disebabkan Pasal 19 ayat (1)²⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah “produk cacat”. Padahal menurut beliau, salah satu unsur terpenting dalam prinsip tanggung jawab produk adalah adanya persyaratan “produk cacat”. Pentingnya faktor kondisi produk ini, menyebabkan tanggung jawab produk dikenal dengan istilah “*objective liability*”.²⁷

²³ “Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, rugi, dan bunga kepada si pembeli.”

²⁴ “Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian, dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli.

²⁵ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 323.

²⁶ “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

²⁷ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 182.

2.1.3 Letak *Product Liability* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha terhadap suatu produk yang dihasilkannya diatur di dalam ketentuan Pasal 19, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, banyak pendapat yang mengatakan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menganut prinsip tanggung jawab mutlak, seperti yang dikemukakan oleh N.H.T. Siahaan. Hal ini didasarkan pada beberapa formulasi *strict liability*, baik yang terkandung di dalam *Civil Liability Convention* 1969, Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁸, yang dihubungkan Pasal 19 dan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

²⁸ LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699.

Konsumen, beliau mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menganut prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen.²⁹

Tetapi, Celina Tri Siwi Kristiyanti lebih melihat bahwa prinsip tanggung jawab yang dianut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan prinsip semi-*strict liability*.³⁰ Dia melihat dengan adanya Pasal 28 di dalam undang-undang tersebut, maka tetap diperlukan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan meskipun beban pembuktiannya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini tentu berbeda dengan prinsip *strict liability* pada umumnya yang tidak lagi mempedulikan unsur kesalahan pada diri tergugat atau pelaku usaha dalam gugatan konsumen.

Sebaliknya, Inosentius Samsul memiliki pandangan berbeda terhadap prinsip tanggung jawab yang dianut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut beliau prinsip tanggung jawab yang dianut dalam undang-undang tersebut adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan dua modifikasi, yaitu pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah atau produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (*presumption of negligence*), dan kedua adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*). Beliau menambahkan, bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian menggambarkan adanya kemajuan dari sistem tanggung jawab sebelumnya, namun belum sepenuhnya menganut prinsip tanggung

²⁹ N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 169.

³⁰ Kristiyanti, *Op. Cit.*, hal. 106.

jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana yang secara tegas-tegas dirumuskan dalam beberapa hukum positif di negara lain.³¹ Hal ini tergambar pula dalam pendapat akhir ketika memberikan persetujuan terhadap Rancangan tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Dalam undang-undang ini, dimasukkan pasal yang memungkinkan adanya pembuktian terbalik dalam hal pidana maupun perdata. Hal ini merupakan suatu terobosan baru di dunia hukum negara kita di era reformasi.”³²

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut Samsul, salah satu unsur penting dalam doktrin tanggung jawab produk adalah persyaratan “produk cacat” (*defective product*).³³ Pasal 19 UUPK tidak menggunakan istilah produk cacat. Rumusan ini semakin memperkuat keraguan apakah UUPK menganut doktrin tanggung jawab produk atau lebih jelasnya, *strict liability*.³⁴ Istilah “cacat” muncul pada bagian lain, yaitu dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 huruf b dan dalam draft Rancangan Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Pemerintah.³⁵ Tidak dikenalnya konsep cacat dalam Pasal 19 UUPK menimbulkan kesulitan dalam menafsirkan ruang lingkup tanggung jawab produk. Dengan demikian, rumusan tanggung jawab

³¹ Bandingkan dengan rumusan prinsip tanggung jawab mutlak dalam *Restatement (Second) of Torts Art. 402A* Amerika Serikat, atau dengan *Republic Act No. 7394 Art. 97, The Consumer Act of The Phillipines*, atau dengan *Product Liability Act No. 85 Tahun 1994* di Jepang.

³² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2001), hal. 1146.

³³ Bandingkan dengan rumusan prinsip tanggung jawab mutlak dalam *Restatement (Second) of Torts Art. 402A* Amerika Serikat, atau dengan *Republic Act No. 7394 Art. 97, The Consumer Act of The Phillipines*, atau dengan *Product Liability Act No. 85 Tahun 1994* di Jepang.

³⁴ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 182.

³⁵ Rumusan Pasal 19 usulan dari Pemerintah: “(1) Pelaku Usaha wajib menerima kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen karena barang tersebut cacat atau rusak dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.”

produk menjadi tidak sistematis dan tidak menjamin kepastian, baik bagi konsumen maupun bagi produsen dan aparat penegak hukum.³⁶

Prinsip tanggung jawab produk dalam UUPK semakin jelas perbedaannya dengan prinsip tanggung jawab mutlak apabila dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang telah diterapkan di bidang lingkungan hidup, yaitu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup³⁷, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia³⁸, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.³⁹ Ketiga Undang-Undang tersebut secara tegas memasukkan beberapa kualifikasi seperti “menggunakan bahan berbahaya”, “bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan”, “membayar seketika”, atau dalam UU tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang menggunakan kata-kata “memikul tanggung jawab secara mutlak” dan “batas-batas jumlah maksimum”. Kemudian beberapa pengaturan lain yang telah menerapkan tanggung jawab mutlak adalah *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*

³⁶ Dibandingkan dengan ketentuan di Amerika Serikat misalnya, Undang-undang menyatakan dengan tegas tiga jenis cacat produk yang dimaksud dalam tanggung jawab produk, yaitu cacat *manufacturing*, cacat *design*, dan cacat instruksi.

³⁷ Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699. Pasal 35 ayat (1) merumuskannya sebagai berikut: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan beragaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

³⁸ Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260. Pasal 11 ayat (1) merumuskannya sebagai berikut: “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.”

³⁹ Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676.

(CLC) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978.⁴⁰

Dibandingkan dengan hukum tanggung jawab produk di Amerika Serikat, “produk cacat” menjadi elemen penting dalam doktrin tanggung jawab produk. Amerika Serikat mengenal 3 kategori cacat produk, yaitu: (1) *the manufacturing defect*; (2) *the design defect*; and (3) *the warning and the instruction defect*.⁴¹ Cacat *manufacturing* diartikan sebagai tidak sesuainya produk yang dihasilkan dengan spesifikasi barang yang telah ditetapkan oleh pembuatnya, walaupun desainnya tidak cacat.⁴² Sedangkan cacat desain, dimaksudkan bahwa desain produk tidak menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan produk. Cacat *the warning and instruction* apabila suatu produk tidak mempunyai peringatan atau petunjuk yang jelas dan memadai, walaupun desain dan kualifikasi pembuatannya sempurna.

⁴⁰ Pembahasan lebih mendalam tentang prinsip tanggung jawab mutlak dalam bidang hukum lingkungan terdapat dalam bukunya Mas Achmad Santosa dkk., *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama (Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, 1997), hal. 27-29. Mas Achmad Santosa mengemukakan pula beberapa konvensi internasional yang terkait dengan masalah lingkungan hidup yang telah menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu: 1. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Pihak Ketiga di Bidang Energi Nuklir (*Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy*, July 29, 1960, Paris); 2. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Nuklir (*Convention on Civil Liability for Nuclear Damage*, May 21, 1963, Vienna); 3. Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian Pencemaran Minyak (*Liability for Oil Pollution Damage*, November 29, 1969, Brussels); 4. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Internasional atas Kerugian yang disebabkan oleh Objek Ruang Angkasa (*Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, March 29, 1972, Geneva); 5. Konvensi Pergerakan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (*Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, March 22, 1989); 6. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil terhadap Kerugian yang Diakibatkan oleh Aktifitas yang Membahayakan Lingkungan (*Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment*, June 21, 1993, Lugano); 7. Rancangan Protocol Keamanan Hayati (*Biosafety*) sebagai Pelaksanaan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*).

⁴¹ Instruksi peringatan (*warning instruction*) adalah petunjuk yang dimaksudkan untuk menjamin penggunaan suatu barang secara aman, sedangkan cacat instruksi dimaksudkan untuk kepentingan penggunaan produk secara efisien.

⁴² *Singleton v. International Harvester Co.*, 685 F. 2d 112 (1981).

Dalam beberapa kasus, suatu produk pada dasarnya tidak berbahaya, tetapi dapat merugikan konsumen apabila tidak digunakan secara tepat. Jika produsen mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa ada risiko penggunaan produk bagi konsumen, maka produsen berkewajiban untuk memberikan peringatan,⁴³ dan produsen yang telah memberikan peringatan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hanya karena menjual produk tersebut.

Berkaitan dengan cacat, jenis cacat yang pertama adalah suatu produk cacat yang disebabkan oleh satu bentuk kesalahan dalam proses pembuatan produk atau dengan kata lain, apabila suatu produk tidak dibuat sesuai dengan standar kualitas, rencana dan/atau spesifikasi produk yang dibuat oleh produsen itu sendiri. Tuntutan yang didasarkan oleh cacat pembuatannya berbeda dengan bentuk cacat produk yang kedua yaitu cacat desain. Cacat desain didasarkan pada suatu produk yang membahayakan konsumen walaupun telah dikerjakan atau dibuat secara teliti. Cacat desain tidak seperti halnya cacat pembuatan mempengaruhi semua jenis produk.

Beberapa negara bagian di AS, dalam tanggung jawab produk yang didasarkan pada cacat produk, umumnya memasukkan pertimbangan risiko dari kerugian dibandingkan dengan kegunaan produk.⁴⁴ Keberhasilan penggugat dalam menetapkan atau merumuskan gugatan tergantung pada apakah dia mampu menunjukkan bahwa (1) produk tersebut dibuat dalam desain yang membahayakan karena ada bagian yang membahayakan manusia; (2)

⁴³ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 185 *et seq.*

⁴⁴ Dalam *Voss v. Black & Decker Mfg. Co.*, 450 N.E. 2d 204, 208-09 (N.Y. 1983), pengadilan banding New York mengidentifikasi beberapa faktor *risk-utility factors*, yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dan juri, yaitu: *the utility of the product to the public as a whole and to the individual user; the nature of the product—that is, the likelihood that it will cause injury; the availability of a safer design; the potential for designing and manufacturing the product so that it is safer but remains functional and reasonably priced; the ability of the plaintiff to have avoided injury by careful use of the product; the degree of awareness of the potential danger of the product which reasonably can be attributed to the plaintiff; and the manufacturer's ability to spread any cost related to improving the safety of the design.*

adalah beralasan dan layak secara ekonomi untuk mendesain produk dengan cara yang sama; dan (3) cacat desain dalam produk akan mengakibatkan kerusakan.

Walaupun suatu produk bebas dari cacat manufaktur atau desain, mungkin masih bisa dikatakan cacat apabila produsen atau penyalurnya lalai untuk memberikan peringatan, atau tidak cukup peringatan bagi pemakai produk tersebut mengenai bahaya yang melekat pada produk tersebut.⁴⁵

Cakupan atau substansi dari peringatan tersebut dan apakah suatu peringatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran penggugat akan bahaya produk tersebut dan sekaligus mengurangi risiko kecelakaan merupakan isu yang sering diperdebatkan. Umumnya produsen berkewajiban untuk mengingatkan konsumen melalui cara yang dapat dipahami atau dapat dibaca oleh konsumen mengenai semua bahaya yang dapat diketahui pada saat menggunakan produk tersebut atau diduga sebelumnya dan efek yang timbul dari penggunaan produk. Namun produsen tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan peringatan mengenai bahaya yang sudah diketahui dalam produk tersebut.⁴⁶

Tentunya kegagalan untuk memberikan peringatan haruslah menjadi penyebab pertama dari kecelakaan atau kerugian yang menjadi dasar dari tuntutan ganti kerugian. Kadang-kadang kegagalan produsen untuk melakukan pengujian terhadap suatu produk dapat

⁴⁵ Marc S. Moller and Paul Indig, "Products Liability Law Revisited: A Realistic Perspective", *Tort & Insurance Law Journal*, Vol. 31, No. 4 (1996), hal. 885.

⁴⁶ A seller may reasonably assume that those with common allergies, such as chocolate or eggs, would be aware of them and would not be required to warn against them. Lihat *Restatement (Second) of Torts 402A*, penjelasan j; lihat juga *Plante v. Hobart Corp.*, 771 F. 2d 617, 620 (1st Cir. 1985) ("Indeed, if the law required suppliers to warn of all obvious dangers inherent in a product, the list of foolish practices warned against would be so long, it would fill a volume"); *Kerr v. Koeman*, 557 F. Supp. 283, 288 n. 2 (S.D.N.Y. 1983). For a view advocating that judges take a more active role in screening out marginal failure to warn claims, lihat James A. Henderson & Aaron D. Twerski, "Doctrinal Collapse in Products Liability: The Empty Shell Failure to Warn", 65 N.Y.U. L. REV. 265 (1990).

membentuk alasan mengapa suatu produk menjadi berbahaya dan merusak. Intinya, UUPK tidak mendefinisikan cacat produk secara definitive dan sistematis.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam tingkat modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, satu langkah di belakang prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴⁷

Berangkat dari pemikiran di atas, dalam hal Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (3), maka pelaku usaha diberikan kesempatan membayar ganti kerugian untuk paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha, tanpa harus melalui proses pembuktian seperti dalam gugatan ganti kerugian. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa apabila pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, atau dengan rumusan lain, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti pelaku usaha telah melakukan kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam hal adanya kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka tanpa perlu adanya proses pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kesalahan, pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap timbulnya kerugian yang dimaksud.

Akan tetapi, dalam hal pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 23⁴⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

⁴⁷ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 146.

⁴⁸ "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),

Perlindungan Konsumen, konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Pengadilan. Berdasarkan rumusan pasal inilah memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Prinsip ini merupakan salah satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Berdasarkan prinsip ini maka pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan ada pada pelaku usaha.

Berkaitan dengan *product liability*, dunia internasional telah mempermudah prosedur tuntutan dan standardisasi melalui Hukum Privat Internasional untuk menyelesaikan masalah *conflicts of laws*. Beberapa produk hukum internasional demikian adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. The 1973 Hague Convention on the Law Applicable to Product Liability;
- b. The EEC Product Liability Directive, yang disahkan oleh European Community Council of Ministers tanggal 25 Juli 1985;
- c. The Directive on General Product Safety (The Directive), yang disahkan oleh Dewan Eropa tanggal 29 Juni 1992.

dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

⁴⁹ Saefullah, *Op. Cit.*, hal. 17.

2.1.4 Subjek Hukum Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk dari sudut hukum perikatan mempunyai aspek hukum perjanjian dan aspek hukum perbuatan melanggar hukum.⁵⁰

Jika ditinjau masalah perjanjian dalam kaitannya dengan tanggung jawab dalam bidang produksi, maka dilihat apakah seseorang yang memproduksi suatu barang atau kebutuhan tertentu secara langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan hukum yang lahir dari kata sepakat dengan pihak tertentu dalam memasarkan produksi. Oleh sebab itu, pertama-tama yang akan ditinjau adalah subjek hukum atau pihak yang terdapat dalam perjanjian yang demikian.

Seseorang yang akan memproduksi suatu barang senantiasa terikat pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam kaitannya dengan berbagai macam produksi atau kebutuhan dalam masyarakat. Maka kegiatan produksi senantiasa terkait dengan berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengawasi serta menjalankan kebijaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan produksi di Indonesia.⁵¹ Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa salah satu pihak yang senantiasa ada dalam rangka pengawasan serta pemberian izin produksi tersebut adalah pemerintah lewat berbagai instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut adalah pemerintah.

Dari uraian di atas jelas bahwa subjek hukum dalam bidang tanggung jawab dari segi perjanjian adalah pemerintah beserta alat pelengkapya dan pemohon kegiatan produksi.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, 16-18 Oktober, (Jakarta: Binacipta, 1980), hal. 39.

⁵¹ Anthony R. Patten, *The United Nations and Consumer Protection*, Makalah pada Seminar Perlindungan Konsumen Menurut Kesepakatan PBB Menuju Terwujudnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Jakarta: YLKI, 1988), hal. 48.

Jika masalah tanggung jawab dilihat dari pola hukum perbuatan melanggar hukum, maka subjek hukum tanggung jawab produk juga sama dengan subjek perbuatan melanggar hukum yaitu terdiri dari manusia perorangan, badan hukum dan juga penguasa.⁵²

Secara global kita mengetahui dalam kenyataannya terdapat tiga unsur subjek hukum yang selalu terlibat dalam usaha lancar tidaknya suatu arus produksi. Ketiga unsur tersebut adalah:

- Pemerintah;
- Produsen;
- Konsumen dalam arti luas.

Pemerintah mempunyai kepentingan yang besar sebagai penengah hubungan antara produsen dan konsumen. Sebagai penengah hubungan dan merupakan badan hukum publik, maka kepentingan yang dijalankan adalah kepentingan pengawasan serta perlindungan kedua pihak. Tindakan satu pihak misalnya produsen tidak boleh terlalu merugikan konsumen.

Baik konsumen serta produsen mempunyai kepentingan akan peredaran barang-barang kebutuhan dalam masyarakat. Dengan demikian salah satu pihak tidak boleh memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar dari pihak lainnya.

Dalam bidang tanggung jawab produk maka kepentingan antara produsen dan konsumen haruslah seimbang. Dan pemerintah sebagai fungsi pertama di atas menjadi wasit pengawas yang bijaksana. Bilamana dalam keseimbangan tersebut, terjadi kegoncangan maka ketiga unsur subjek hukum tersebut dapat dituntut berdasarkan hukum perbuatan melanggar hukum.⁵³

Dengan demikian subjek hukum dalam hukum tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum adalah manusia perorangan,

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur, 1990), hal. 101.

⁵³ J. M. Dunne, *Pertanggungjawaban Khusus: Tanggung Jawab Produk*, (Yogyakarta: DKIH Belanda-Indonesia, 1988), hal. 131.

badan hukum yang merupakan produsen maupun konsumen dan Pemerintah yang merupakan badan pengawas.

Kenyataan dewasa ini menunjuk bahwa produk yang dihasilkan dan dipasarkan produsen pada umumnya tidak langsung sampai di tangan konsumen selaku pemakai akhir dari produk tersebut, lazimnya produsen menggunakan para perantara untuk menyalurkan hasil produksinya antara lain:⁵⁴

- a. Perantara perdagangan (*merchant, middleman* seperti *whole-saler* {pedagang besar}, *retailer* {pedagang kecil});
- b. Perantara agen (*Agent-middleman* seperti broker, *manufacturer agent, selling agent* dan sebagainya).

2.1.5 Prinsip-prinsip Pertanggungjawaban

2.1.5.1 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan/Kelalaian (*Liability based on Fault/Negligence*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata kita misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁵⁵ Tanggung jawab seperti ini kemudian diperluas dengan *vicarious liability*, yakni tanggung jawab majikan, pimpinan perusahaan terhadap pegawainya atau orangtua terhadap anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.⁵⁶

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subyektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat

⁵⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 73.

⁵⁵ Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 155.

⁵⁶ *Ibid.*

yang subyektif ini dapat ditemukan dalam rumusan mengenai teori *negligence*, dengan rumusan sebagai berikut: “*the failure to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation*”⁵⁷. Sifat subyektivitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati (*prudent person*) mencegah timbulnya kerugian pada konsumen.

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada produsen. Di samping faktor kesalahan atau kelalaian produsen, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan pula dengan bukti-bukti lain, yaitu: *Pertama*, pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen. *Kedua*, produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan. *Ketiga*, konsumen menderita kerugian. *Keempat*, kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen).⁵⁸

⁵⁷ Black, *Op. Cit.*, p. 1065. Penjelasan tambahan dalam rumusan *Black's Law Dictionary* dikatakan: “*It rise coincided in a market degree with industrial revolution, and it very probably was stimulated by the rapid increase in the number of accidents caused by industrial machinery, and in particular by the invention of railways.*” Dalam ajaran ini, perilaku dari pihak tergugat haruslah menjadi ukurannya. Prinsipnya adalah individu tersebut bertanggungjawab apabila ada unsur kesalahan. Dalam *negligence*, yang menjadi ukuran adalah perilaku dari pihak tergugat, dan sampai batas-batas tertentu perilaku dari pihak penggugat. Sementara tanggung jawab mutlak pada sisi lain, dipusatkan pada kondisi produk, sedangkan perilaku pihak tergugat tidak diperhitungkan. Faktor yang menjadi persyaratan adalah apakah produk tersebut cacat, baik cacat pada pembuatannya, maupun cacat pada desain dan peringatan. Taylor, “Proposed Federal Products Liability Legislation: A Summary and Analysis”, *1 Journal of Products Law*, (1982), hal. 103 dan 107.

⁵⁸ Arthur Best, *Torts Law Course Outlines*, (Aspen Law and Business, 1997), hal. 269. Bandingkan dengan rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah

Sesuai dengan pemikiran Friedman yang mengatakan bahwa substansi hukum mengalami perubahan dengan karakteristik hukum yang dihasilkannya berbeda-beda, maka dalam sejarah pembentukan dan perkembangan hukum tanggung jawab produk, terdapat 4 karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu: *Pertama*, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak. *Kedua*, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. *Ketiga*, gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak, dan *Keempat*, adalah gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.⁵⁹

a. Tanggung Jawab atas Kelalaian/Kesalahan dengan Persyaratan Hubungan Kontrak dan Faktor yang Mempengaruhi Pembentukannya

Teori murni dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (*privity of contract*). Teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan teori yang paling merugikan konsumen, karena gugatan konsumen dapat diajukan kalau telah memenuhi dua syarat tersebut, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.

Pembentukan teori tanggung jawab dengan dasar adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa pemikiran, yaitu paham

Agung tentang Perbuatan Melawan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Sip/1997 tanggal 13 April 1978).

⁵⁹ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 47.

individualisme dalam prinsip *laissez-faire*, kuatnya kepentingan produsen yang dianggap sebagai pelaku pembangunan industri/ekonomi, teori kontrak sosial dan prinsip “*legal formalism*” yang mewarnai dunia pengadilan.

Secara historis, lemahnya perlindungan konsumen dapat ditelusuri sampai pada Kerajaan Romawi Kuno. Hukum tentang tanggung jawab produk dalam sejarah Romawi Kuno hampir tidak ditemukan.⁶⁰ Peraturan tentang perbuatan melawan hukum (*tort*), maupun tentang jual beli tidak banyak memberikan perlindungan terhadap pembeli (konsumen) yang dirugikan oleh penjual (produsen). Prinsip asli dari *civil law* yang diterapkan di kerajaan Romawi adalah *caveat emptor*. Prinsip ini berarti, pembeli sendiri yang harus memikirkan dan bertanggungjawab atas perlindungan terhadap kepentingannya. Penjual tidak bertanggungjawab atas cacat atau kerugian, walaupun kerugian tersebut merupakan akibat dari tindakan penjual yang tidak melakukan upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerugian pada pihak konsumen.⁶¹

Dukungan terhadap sistem tanggung jawab berdasarkan kelalaian sebagai dasar tuntutan ganti kerugian tidak hanya kebutuhan pembangunan ekonomi semata tetapi juga karena pertimbangan faktor sosial lainnya, yaitu aspek moral dari hak-hak normatif, bahwa seseorang tidak dapat dimintakan

⁶⁰ David G. Owen, M. Stuart Madden, and Mary J. Davis, *Madden & Owen on Product Liability*, 3rd Edition, Vol. 1, (St. Paul Minnesota: West Group, 2000), hal. 2-3. David G. Owen menambahkan bahwa usaha untuk mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab produk sangat sulit dilakukan, khususnya pada awal-awal sejarah hukum Romawi. Sumber-sumber hukum yang ada sangat terbatas, beberapa di antaranya sudah tidak layak dan tidak lengkap, dan membingungkan, dan sebagian besar para ahli hukum tidak sependapat dengan adanya hukum tentang tanggung jawab produk ini. Keadaan ini berlangsung terus sampai dengan tahun 450 SM.

⁶¹ Barry Nicholas, *An Introduction to Roman Law*, (1962), hal. 182, dalam David G. Owen *et. al.*, *Ibid.*

pertanggungjawabannya, selain karena kelalaian atau kesalahannya.⁶²

Argumentasi lain yang mendukung penggunaan sistem tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah teori kontrak sosial. Teori ini dipandang cocok bagi negara industri yang baru tumbuh dan berkembang.

Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu *Pertama*, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dan produsen sebagai tergugat. *Kedua*, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.⁶³

Persyaratan hubungan kontrak dalam gugatan konsumen kepada produsen didasarkan pada beberapa alasan, yaitu *Pertama*, hubungan kontrak merupakan instrumen hukum yang membatasi tanggung jawab produsen ketika dihadapkan dengan teori kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty theory*). Dalam hal ini, persyaratan hubungan kontrak merupakan reaksi balik (*anti these*) dari teori kedaulatan konsumen yang menempatkan konsumen pada posisi yang kuat dalam mekanisme pasar.⁶⁴ Berdasarkan teori

⁶² Andrew Carl Spacone, "The Emergence of Strict Liability: A Historical Perspective and Other Considerations, Including Senate 100", *Journal of Products Liability*, Vol. 8, (1985), hal. 11. Faktor penting yang mempengaruhi hukum tentang tanggung jawab produk pada saat itu adalah kondisi organisasi buruh yang baru tumbuh dan belum berkembang dengan baik, dan organisasi konsumen yang sama sekali belum ada. Di samping itu, paham individualisme dan *laissez-faire* pada saat itu sangatlah kuat dan berpengaruh.

⁶³ David A. Fischer dan William Powers Jr., *Products Liability: Cases and Materials*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1988), hal. 3.

⁶⁴ Karen S. Fishman, "An Overview of Consumer Law", dalam Donald P. Rotchshild & David W. Carroll, *Consumer Protection Reporting Service*, Vol. One, (Maryland: National Law Publishing

ini, pembuat barang atau penyalur barang sebagai produsen dapat terhindar dari gugatan konsumen yang tidak mempunyai hubungan hukum.

Argumentasi kedua, tanggung jawab produsen atau penjual adalah sejauh yang dapat diperkirakan dan diprediksi. Tanggung jawab yang dapat diprediksi atau dilihat sebelumnya, biasanya dituangkan dalam kontrak. Dengan demikian, risiko atau substansi yang tidak tercantum dalam kontrak adalah masalah yang tidak dapat diantisipasi atau diperhitungkan sebelumnya.⁶⁵

Dengan demikian, persyaratan hubungan kontrak sama sekali tidak melindungi konsumen yang tidak secara langsung berhubungan dengan produsen (*remote seller*) dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk menuntut haknya. Sebaliknya, persyaratan hubungan kontrak mempersempit tanggung jawab produsen, karena konsumen yang mempunyai hak untuk menggugat terbatas pada konsumen yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen. Padahal dalam kehidupan sehari-hari justru keadaan seperti ini yang sering terjadi, dan bahkan konsumen yang menjadi korban lebih banyak orang yang bukan pembeli atau mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan produsen.

Sebagai tambahan, ketika menuntut ganti kerugian, pihak korban harus membuktikan bahwa pihak tergugat atau produsen melakukan perbuatan melawan hukum dan bersalah, adanya hubungan sebab akibat (*causal relationship*) antara

Corporation, 1986), hal. 12. Di samping doktrin *privity of contract*, doktrin lainnya yang dimaksudkan untuk memperlemah posisi konsumen adalah doktrin *freedom of contract* (kebebasan berkontrak).

⁶⁵ David Elliot Broody, *Business and Its Legal Environment*, (Lexington, Massachusetts, Toronto: D.C. Heath and Company, 1986), hal. 589.

cacatnya produk atau kondisi produk yang berbahaya dan cedera yang diderita cukup dekat dan bahwa pihak konsumen menderita kerugian.⁶⁶

b. Kelalaian Dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak.

Seperti yang telah digambarkan, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada produsen. Prinsip ini tidak memihak kepada kepentingan konsumen, atau praktis konsumen yang dirugikan justru para pengguna atau pemakai produk. Persyaratan hubungan kontrak sangat tidak akomodatif atau tidak responsive terhadap kepentingan konsumen, serta kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari, karena justru konsumen (pengguna) atau pemakai produk yang tidak mempunyai hubungan kontrak dengan produsen yang sering menjadi korban dari produk yang ditawarkan produsen.

c. Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya atau tahap ketiga adalah sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan

⁶⁶ Rosenberg, "Burden of Proof 12", (1965) dalam Michael A. Veltins, "The New Law of Product Liability in the Federal Republic of Germany", *The Transnational Lawyer*, Vol. 3, (1990), hal. 85. Putusan 26 November 1968, 51 BGHZ 102 (*poultry disease*).

kelalaian, namun sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak. Artinya, bahwa apabila dalam tahap kedua perkembangannya baru sampai tahap pengecualian, maka tahap ketiga sudah tidak menerapkan persyaratan itu lagi.⁶⁷

d. Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Praduga Bertanggungjawab dengan Pembuktian Terbalik

Tahap terakhir atau tahap keempat dalam perkembangan substansi hukum prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa “transisi” menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

Oleh karena itu, apabila uraian sebelumnya difokuskan pada adanya pengecualian dan penolakan terhadap prinsip hubungan kontrak dalam gugatan berdasarkan kesalahan atau kelalaian produsen, dalam perkembangan selanjutnya, muncul pemikiran-pemikiran yang mempersoalkan apakah faktor kelalaian atau kesalahan merupakan faktor yang penting dalam gugatan konsumen kepada produsen. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kemudian muncul ajaran tanggung jawab produsen yang tidak saja menolak adanya hubungan kontrak, tetapi juga melakukan modifikasi terhadap sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan melalui prinsip kehati-hatian (*standard of care*), prinsip praduga lalai (*presumption of negligence*), dan beban pembuktian terbalik.

⁶⁷ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 65.

Beberapa jenis produk seperti makanan, kosmetik dan obat-obatan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya.⁶⁸ Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan pola produksi dan distribusi barang dan jasa yang semakin kompleks. Dalam sistem dan mekanisme yang demikian, produk yang sebenarnya bukan tergolong berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen hukum yang memuat standar perlindungan yang tinggi dalam proses pembuatan atau distribusi barang.⁶⁹

Doktrin lain yang berorientasi pada kepentingan konsumen adalah penerapan prinsip praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*) dengan menerapkan prinsip *res ipsa loquitur* dan *negligence per se*. *Black's Law Dictionary* merumuskan *res ipsa loquitur* dengan ungkapan *the thing speaks for itself*.⁷⁰ Prinsip ini berarti, kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi, karena fakta berupa kecelakaan atau kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan hasil kelalaian dari produsen. Konsumen tidak akan mengalami kerugian atau kecelakaan apabila produsen tidak lalai.⁷¹ Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak.

⁶⁸ Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Biskuit Beracun yang terjadi di Tangerang. Biskuit pada dasarnya bukanlah produk yang beracun atau berbahaya, namun karena kelalaian produsen, maka biskuit tersebut tercemar dalam gudang penyimpanannya.

⁶⁹ Etsuko Fujimoto, *Products Liability in the U.S. S. 44 The Federal Products Liability Bill*, (Thesis, University of Washington, School of Law, August, 1985), hal. 9.

⁷⁰ Black, *Op. Cit.*, p. 1311.

⁷¹ Penjelasan tambahan dapat dibaca dalam Fujimoto, *Op. Cit.*, hal. 4.

Doktrin kedua yang berkaitan dengan anggapan adanya kelalaian produsen adalah doktrin *negligence per se*. Doktrin tersebut dalam *Black's Law Dictionary* dirumuskan sebagai berikut: “*Negligence establish as a matter of law, so that breach of the duty is not a jury question. Negligence per se usually arises from a statutory violation.*”⁷² Berdasarkan doktrin ini, pembuat barang yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dianggap telah memenuhi unsur kelalaian. Di Amerika misalnya, apabila terjadi kecelakaan akibat mengendarai mobil, dapat membuktikan bahwa mobil tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh *Federal Motor Vehicle Safety Standards* (FMVSS), sudah memenuhi unsur kelalaian tergugat.⁷³

Prinsip praduga bersalah atau lalai diikuti dengan prinsip praduga bertanggungjawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.⁷⁴

⁷² Black, *Op. Cit.*, p. 1057.

⁷³ Fujimoto, *Op. Cit.*, hal 9.

⁷⁴ Kebalikan dari prinsip ini adalah prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya menurut pendapat umum dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sekalipun demikian, dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara Pasal 44 ayat (2), ada penegasan bahwa “prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab” tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti kerugian (setinggi-tingginya satu juta rupiah). Artinya, untuk bagasi kabin/bagasi tangan pengangkut tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila konsumen dapat membuktikan kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha). Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 62.

2.1.5.2 Prinsip Praduga Bertanggungjawab (*Presumption of Liability Principle*)

Seseorang atau tergugat dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim pula disebut sebagai pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Secara hukum perdata, seperti dalam hukum pengangkutan udara, asas ini pernah dipakai berdasarkan Konvensi Warsawa 1929 dan Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100 tahun 1939, yang kemudian dihapuskan berdasarkan Protokol Guatemala 1971.⁷⁵

UUPK menganut teori ini berdasarkan Pasal 19 ayat (5). Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab kerusakan jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan konsumen.

Dalam hukum pidana, khususnya tentang pemberantasan korupsi sesuai UU No. 3 Tahun 1971, asas ini telah dipakai, dan kemudian berdasarkan undang-undang yang baru, yakni UU No. 31 Tahun 1999, asas ini dipertegas. Asas demikian ini banyak mengundang perdebatan, terutama jika dikaitkan dengan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

2.1.5.3 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Liability based on Breach of Contract*)

Di samping mengajukan gugatan berdasarkan ketiga prinsip di atas, ajaran hukum memperkenalkan pula konsumen yang mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi (*breach of contract/warranty*). Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak

⁷⁵ Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 60.

(*contractual liability*).⁷⁶ Dengan demikian, ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya pertamanya melihat isi dari kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan.⁷⁷ Dikatakan: “A warranty is a statement of fact with respect to the quality or character of goods sold, made by the seller to include the sale, and relied on by the buyer.”⁷⁸ Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori yang berkaitan dengan wanprestasi ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Namun pada dasarnya, sebagaimana lazimnya dasar gugatan *breach of contract/warranty* yang umum diterapkan dalam praktek perdagangan, wanprestasi sebagai dasar tuntutan ganti kerugian dihadapkan dengan beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, yaitu berupa pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan⁷⁹, kemungkinan adanya bantahan

⁷⁶ Fujimoto, *Op. Cit.*, hal. 9.

⁷⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 399. Jaminan yang dimaksud di sini adalah ungkapan atau pernyataan produsen yang menanggung keselamatan, ketulenan atau kebenaran dari orang, harta benda, dsb. Jadi tidak saja terbatas pada pengertian jaminan sebagai garansi.

⁷⁸ Jessie Yuan-Zan Shaw, *Comparative Study of Product Liability Law in the United States and the Present Product Liability System in the Republic of China*, (Thesis, Temple University Law School, September 7, 1988), hal. 7.

⁷⁹ Persyaratan pemberitahuan artinya pembeli harus memberitahukan kepada penjual mengenai adanya wanprestasi dalam waktu yang layak (*reasonable time*) setelah pelanggaran ditemukan atau seharusnya ditemukan. Samsul, *Op. Cit.*, hal. 72.

(*disclaimer*)⁸⁰, dan persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal⁸¹ maupun vertikal⁸².

Prinsip penting dalam hukum kontrak adalah para pihak berada pada posisi tawar yang seimbang. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak puas dengan isi perjanjian, maka pihak tersebut memiliki kekuatan untuk merundingkan kembali isi perjanjian. Namun, cukup banyak ahli yang melihat bahwa prinsip posisi tawar yang seimbang antara produsen dan konsumen tidak ditemukan dalam praktek. Bahkan, produsen dengan kekuatannya cenderung menerapkan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Demikian pula dengan masalah hubungan kontrak.⁸³ Penerapan persyaratan hubungan kontrak kemudian mendapat reaksi dari beberapa praktisi dan pakar hukum tanggung jawab produk yang mengatakan:

“that it is completely unrealistic and completely out of phase with achievement of substantial justice in cases which commonly involve serious injury—to limit a manufacturer’s breach of warranty liability to his immediate vendee, who is most often himself, a vendor who intends not to use, but merely to serve as a commercial conduit for, the product, or to limit a retailer’s breach of warranty liability to his immediate vendee when – at least where the retailer deals in such products as food, automobiles, toys, etc. Both the retailer and his vendee are well aware at the time of the sale

⁸⁰ *Disclaimer* atau bantahan merupakan hambatan dalam *express warranty* karena kalau hal itu digunakan dalam *express warranty*, itu berarti tidak konsisten dengan pernyataan dalam *express warranty*. Lihat Samsul, *Ibid*.

⁸¹ Kimberly Jade Tillman, “Product Defects Resulting in Pure Economic Loss: Under What Theory Can Consumer Recover?”, *Journal of Products Liability*, Vol. 9, (1986), hal. 286. Hubungan kontrak secara horizontal berkaitan dengan siapa konsumen yang paling tepat untuk mengajukan gugatan dan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan.

⁸² Hubungan kontrak secara vertical adalah berkaitan dengan persoalan siapa produsen yang dapat digugat.

⁸³ American Law Reports, *Products Liability-Privity*, Annotated 75 ALR2d, (tanpa tahun), hal. 43.

of the product that others than the vendee will use or come in contact with it.”⁸⁴

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk Yang Tertulis

Tuntutan ganti kerugian konsumen atas dasar ingkar janji yang sifatnya dinyatakan secara terbuka atau tegas-tegas dinyatakan oleh produsen merupakan suatu bentuk perlindungan konsumen yang minimal, karena gugatan konsumen hanya dibatasi pada hal-hal yang secara tegas diperjanjikan. Padahal keterbatasan kemampuan dan pengetahuan konsumen untuk mengetahui kondisi produk, serta bentuk-bentuk perjanjian standar yang cenderung membatasi tanggung jawab pihak produsen mengakibatkan berkurangnya tanggung jawab pihak produsen.

Expressed warranty adalah “*a warranty created by the over words or actions of the seller.*”⁸⁵ Dalam bahasa yang lebih sederhana Arthur Best merumuskannya sebagai “*a seller’s specific statement about a product’s features or attributes,*”⁸⁶ atau oleh Kimberly Jade Tillman disingkat menjadi: “*liability is imposed as a result of representations made by the seller or manufacturer.*”⁸⁷ Dengan demikian, pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh penjual atau pembuat produk merupakan janji-janji yang mengikat pihak produsen sendiri untuk memenuhinya. Pernyataan mengenai produk ini penting, karena sebenarnya dimaksudkan untuk menarik konsumen membeli suatu produk. Sebaliknya, bagi konsumen pernyataan-pernyataan tersebut menjadi informasi yang menjadi bahan pertimbangan untuk membeli suatu produk.

⁸⁴ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 73.

⁸⁵ Black, *Op. Cit.*, p. 1582.

⁸⁶ Best, *Op. Cit.*, hal. 272.

⁸⁷ Tillman, *Loc. Cit.*, hal. 279.

Dalam perkembangannya, pernyataan-pernyataan produsen mengenai produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung (*immediate buyer*), dan pernyataan-pernyataannya haruslah bersifat eksplisit atau tegas. Namun, karena prinsip demikian tidak menguntungkan pihak konsumen, maka kemudian konsep pernyataan produsen tidak saja dalam bentuk kata-kata yang formal dan tertulis, tetapi juga pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh penjual tentang produk ketika menawarkan produk kepada konsumen termasuk bentuk janji yang mengikat produsen. Akhirnya, dalam kasus-kasus modern, tanggung jawab penjual semakin diperluas, karena setiap pernyataan penjual ditafsirkan sebagai janji yang harus dipenuhi oleh produsen atau penjual suatu produk.

Teori *express warranty* diterapkan pula ketika produk yang ditawarkan dan dibeli, ditampilkan dalam kemasan yang bagus, dan konsumen mengalami cedera, karena konsumen percaya kepada jaminan yang diberikan produsen. Penjual harus bertanggungjawab walaupun tidak ada kerusakan pada produk tersebut.

b. Jaminan Produk Tidak Tertulis (Implied Warranty): Perluasan Tanggung Jawab Produsen

Perkembangan hukum yang berorientasi pada konsumen kemudian muncul ketika lahirnya teori alternatif dasar-dasar gugatan konsumen berdasarkan *breach of warranty*, yaitu berdasarkan *implied warranty* yang memperluas ruang lingkup tanggung jawab produsen dan

sekaligus menjadi benih atau cikal bakal dari ajaran *strict product liability*.⁸⁸

Penerapan prinsip tanggung jawab yang didasarkan janji-janji yang tidak dinyatakan secara tegas merupakan suatu bentuk sistem tanggung jawab yang memperluas atau memperbanyak tanggung jawab pihak produsen. Prinsip tanggung jawab yang demikian, dikategorikan sebagai suatu sistem tanggung jawab yang memiliki karakter hukum dengan tingkat responsibilitas yang tinggi terhadap kepentingan konsumen.

Implied warranty adalah: “*a warranty that property is fit for the ordinary purposes for which it is used. Sometimes shortened to warranty of merchantability.*”⁸⁹

Berdasarkan *implied warranty of merchantability*,⁹⁰ tanggung jawab dibebankan kepada penjual suatu produk. Dikatakan barang yang dimaksudkan untuk dijual oleh seorang pedagang berarti sudah memenuhi standar-standar jaminan dalam kontrak.⁹¹ Pedagang yang menjual suatu produk yang tidak layak untuk dijual (*not merchantable*), sudah digolongkan telah melanggar *implied warranty of merchantability*. Pelanggaran terhadap *warranty of merchantability* tanpa memperhitungkan apakah produsen mengetahui atau tidak mengetahui kondisi barang tersebut sebelum dijual.⁹²

⁸⁸ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 80.

⁸⁹ Black, *Op. Cit.*, p. 1582.

⁹⁰ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 82.

⁹¹ Pedagang yang dimaksud adalah seseorang yang memang biasa menjual barang tersebut dan memahami betul produk yang dijualnya.

⁹² Philips, *A Synopsis of the Developing of Products Liability*, (1978-79), hal. 330.

Sedangkan jenis *implied warranty* yang kedua adalah *implied warranty for a particular purpose*.⁹³ Jaminan ini didasarkan pada asumsi bahwa penjual mengetahui tujuan khusus dari suatu produk berdasarkan *skill* atau *judgment* yang diberikannya. Oleh karena itu, konsumen hanya percaya kepada penjual barang atau produk mana yang dikehendaki oleh konsumen.

Jadi dalam hubungan kontrak, terdapat dua macam hubungan yaitu antara tuan rumah dan tamu serta hubungan yang berdasarkan hubungan persaudaraan,⁹⁴ yaitu hubungan kontrak dapat diperluas kepada saudara atau keluarga yang menggunakan produk.

2.1.5.4 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

a. Pengaruh Faktor Eksternal: Modifikasi terhadap Prinsip Laissez-Faire, Paham Kolektivisme, dan Negara Kesejahteraan

Tanggung jawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen (*strict product liability*). Oleh karena itu, dasar-dasar pemikiran pembentukan tanggung jawab mutlak juga berlawanan dengan ideology dan pemikiran teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Proses pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal hukum seperti pemikiran untuk melakukan modifikasi terhadap prinsip *laissez-faire*, paham kolektivisme dan konsep negara kesejahteraan.

Di samping itu, lahirnya doktrin *strict liability* didasarkan pada pemikiran, bahwa hukum (*common law*)

⁹³ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 82.

⁹⁴ American Law Reports, *Loc. Cit.*, hal. 45.

haruslah responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peranan hakim adalah memenuhi kebutuhan tersebut dan membentuk hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁹⁵ Pemikiran di atas didukung pula oleh perkembangan pada dunia peradilan pada tahun 1960-an dan 1970-an, yang mengutamakan pentingnya peran pengadilan dalam pembentukan hukum yang berorientasi pada produk-produk hukum yang memenuhi standar-standar hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Seperti yang dapat diprediksi, doktrin tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan hubungan kontrak mulai berkurang pengaruhnya dalam hukum tanggung jawab produk. Perubahan pemikiran Pemerintah dan masyarakat terjadi ketika Theodore Roosevelt terpilih menjadi Presiden pada tahun 1901. Roosevelt mencoba mengembangkan pemikiran baru, yang intinya adalah melakukan modifikasi terhadap prinsip *laissez-faire*.⁹⁶ Pemikiran ini tidak dimaksudkan untuk mematikan kreativitas individu dan bahkan memusuhi perusahaan-perusahaan besar yang diakui sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi maksud mereka adalah memperbaiki penyimpangan yang terjadi pada prinsip *laissez-faire*.

⁹⁵ Spacone, *Loc. Cit.*, hal. 28.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 15. Terjadi perdebatan panjang mengenai gagasan-gagasan baru yang menghendaki modifikasi konsep *laissez-faire*. Para pemikir tradisional berpendapat bahwa gerakan tersebut semata-mata merupakan gerakan moral dan murni merupakan gagasan aspirasi reformasi. Sejarawan seperti George Morway berkesimpulan bahwa sebenarnya gerakan tersebut disponsori oleh perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mendapat keuntungan atau menjadi korban dari perusahaan-perusahaan besar. Aliran kiri (*socialist*) seperti Gabriel Kolko berpendapat bahwa gerakan tersebut merupakan ulah dari perusahaan-perusahaan yang mempertahankan *status quo* atas nama reformasi. Apapun alasannya, gerakan tersebut mengantarkan Amerika kepada konsep-konsep baru seperti negara kesejahteraan dan kebersamaan (*collectivism*), yang kemudian mencapai hasilnya selama program New Deal. **Pemikiran baru ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hukum tanggung jawab produk.**

Salah satu perubahan penting yang memodifikasi prinsip *laissez-faire* adalah intervensi pemerintah. Pemikiran baru menghendaki peningkatan peran atau intervensi pemerintah walaupun sebatas menjaga keseimbangan persaingan dan memberikan subsidi terhadap perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh dan berkembang. Pemikiran-pemikiran baru tidak hanya menghendaki intervensi yang terbatas, tetapi lebih luas dan bukan saja dalam rangka kegiatan ekonomi, tetapi juga untuk melindungi individu-individu, sehingga konsep negara kesejahteraan mulai nampak. Pemikiran baru ini sebagian mengoreksi hubungan antara individu dan masyarakat. Individu menjadi bagian dari masyarakat, bukan terpisah dari masyarakat.⁹⁷ Individu sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan-persoalan atau melindungi kepentingan-kepentingan pribadi mereka dari persoalan-persoalan sosial. Artinya, pemikiran aliran progresif ini memperkenalkan paham kolektivisme dalam masyarakat Amerika.

Paham kolektivisme dan negara kesejahteraan diterima secara luas oleh masyarakat Amerika Serikat.⁹⁸ Independensi dan kebebasan individu mulai berkurang, dan individu dilihat sebagai korban dari berbagai persoalan masyarakat terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar yang semula dipercaya sebagai penggerak ekonomi serta memberikan andil terhadap perekonomian nasional semakin tidak dipercaya, dan diganti oleh peran negara atau pemerintah federal, sehingga prinsip *laissez-faire* mulai berkurang pengaruhnya. Perkembangan ini juga berdampak

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 15.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 19.

pada doktrin tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang semakin berkurang perannya, sebaliknya doktrin tanggung jawab mutlak yang diperkenalkan pada era progresif mulai tumbuh subur.

b. Reaksi Negatif terhadap Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Diakui memang, bahwa dari keenam teori tanggung jawab produk, sebagaimana telah terurai di atas, prinsip tanggung jawab mutlak merupakan teori yang paling responsif terhadap kepentingan konsumen. Namun prinsip tersebut dihadapkan dengan beberapa kelemahan yang ditinjau dari aspek makro ekonomi dan aspek mikro kepentingan konsumen.⁹⁹ Aspek makro ekonomi, yang berhubungan dengan beban bagi industri negara berkembang dan memiliki potensi melemahkan daya saing industri, sebenarnya merupakan lanjutan dari hambatan-hambatan ideologis dalam pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak. Sedangkan kelemahan dalam aspek mikro, yang berhubungan dengan beban bagi konsumen dalam membuktikan hubungan sebab akibat antara cacatnya produk dan kerugian, berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh konsumen dalam membuktikan hubungan sebab akibat antara kerusakan produk dengan kerugian yang diderita. Beban pembuktian ini merupakan konsekuensi dari prinsip tanggung jawab mutlak yang tidak identik dengan prinsip tanggung jawab absolute. Dalam prinsip tanggung jawab absolute, tidak dikenal pengecualian atau alasan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab absolute hanya mengenal pembatasan jumlah maksimum ganti kerugian. Sedangkan dalam tanggung jawab mutlak, produsen masih

⁹⁹ Samsul, *Op. Cit.*, hal. 118.

dapat dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan beberapa prinsip pengecualian dan beban pembuktian pada pihak konsumen untuk membuktikan cacatnya produk.

2.2 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terhadap Perbuatan Melawan Hukum beserta dengan Ciri khasnya: Suatu Bentuk Pertanggungjawaban yang Terbatas

2.2.1 Pertanggungjawaban dari Badan Hukum untuk Perbuatan yang Melawan Hukum

Masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum adalah persoalan yang perlu diketahui dan sangat penting bagi badan hukum. Bahwa badan hukum adalah bertanggungjawab (*aansprakelijkheid*), artinya dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh *orgaan*-nya sebagai *orgaan (als zodenig door de orgaan)*.¹⁰⁰ Karena kalau seorang *direksi* dari suatu *orgaan* melakukan suatu perbuatan, maka dia bisa berbuat sebagai *orgaan*, dapat juga secara *prive*, di mana badan hukum itu tidak terikat. Kalau *orgaan*/direksi badan hukum itu berbuat secara *prive*/pribadi, maka badan hukum itu tidak terikat. Ini sudah merupakan jurisprudensi yang tetap, yang di dalam Undang-undang tak dapat ditemui. Tetapi pendirian ini, pada zaman dulu tidaklah demikian. Dalam masa yang lalu, mengenai pertanggungjawaban ini banyak menimbulkan pertentangan pendapat.

Mengenai pertanggungjawaban ini, pada dasarnya kalau menurut *Theorie Juridische Realiteit* daripada badan hukum (Paul Scholten dan Meyers), soal pertanggungjawaban (*aansprakelijkheid*) ini dasar pendapatnya adalah: bahwa segala yang diperbuat oleh

¹⁰⁰ Chidir Ali, *Op. Cit.*, hal. 218.

pengurus dalam fungsinya (*in functie*) dapat dipertanggungjawabkan terhadap badan hukum itu sendiri.¹⁰¹

Dalam melakukan perbuatannya itu tentu ada kemungkinan untuk melakukan *onrechtmatige daad*. Untuk mempertanggungjawabkan *onrechtmatige daad* dari badan hukum itu sebenarnya tidak masuk akal karena badan hukum itu tidak memerintahkan atau memberi mandat pada Orgaan itu untuk melakukan perbuatan hukum lainnya. Tentang hal itu pada dasarnya, menurut *Jurische Realiteit* yaitu:¹⁰²

- Segala perbuatan wakil/orgaan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada badan hukum. Maka juga termasuk *onrechtmatige daad* itu dapat dipertanggungjawabkan (*ken worden gerekend*) pada badan hukum.
- Akan lebih luas lagi, ialah: setiap mempertahankan suatu hak dan setiap pelaksanaan suatu hak oleh orgaan/pengurus sebagai orgaan dapat dipertanggungjawabkan pada badan hukum, atau apa yang diperbuat oleh orgaan sebagai orgaan dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, sebab dalam berbuat sampai mengakibatkan *onrechtmatige daad*, ia berbuat tidak untuk haknya sendiri, tetapi untuk badan hukum itu.

Suatu orgaan dapat dianggap bertindak sebagai orgaan apabila ia bertindak masih dalam suasana formal berkaitan dengan wewenangnya (*nog binnen de formele kring van zijn bevoegheid*).¹⁰³ Menurut Paul Scholten, bahwa suatu perbuatan itu masih dapat dikatakan ada dalam suasana formal dari wewenangnya, ialah bilamana perbuatannya itu merupakan pelaksanaan tugas/pemenuhan pekerjaan atau dinasnya (*taaks* atau *ambtsvervulling*).

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 219.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 220 *et seq.*

Bahwa untuk perbuatan yang melawan hukum, itu dapat terjadi:

- Sewaktu organnya (sebagai wakil badan hukum) melakukan perbuatan hukum.
- Juga akibat sebagai pemeliharaan suatu hak dan pelaksanaan suatu hak oleh organ itu sebagai organ.

Maka kalau timbul *onrechtmatige daad* yang bertanggungjawab adalah badan hukum itu, karena ia bertindak untuk badan hukum itu sebagai *taaksvervulling/ambtsvervulling*.

2.2.2 Perseroan Terbatas sebagai Suatu Badan Hukum dengan Suatu Bentuk Pertanggungjawaban Organ (Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris) yang Terbatas

Berikut ini akan dijabarkan uraian tentang status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dari sisi sejarah pengaturannya dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu dari KUHD dan undang-undang terkait sampai pada saat ini.

Perseroan terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama "*Naamloze Vennootschap*" (NV). *Naamloze* berarti tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero¹⁰⁴, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya.¹⁰⁵

Sebenarnya, arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas. *Naamloze Vennootschap*, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Persero di sini sama artinya dengan pesero.

¹⁰⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan: Perseroan Terbatas*, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), hal. 47.

¹⁰⁶ *Naamloze Vennootschap* tidak membicarakan mengenai sifat modal perusahaan yang terdiri atas saham-saham dan tanggung jawab pesero yang bersifat terbatas sebanyak saham yang diambalnya.

Sedangkan perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero¹⁰⁷ bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.¹⁰⁸ Pada hemat penulis, istilah “perseroan terbatas” lebih tepat daripada istilah *Naamloze Vennootschap*, sebab arti istilah “perseroan terbatas” lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat. Ada istilah Inggris yang isinya hampir mendekati istilah “perseroan terbatas”, yaitu “*Company Limited by Shares*”, misalnya: “*Jones & Co. Ltd*”. Perseroan terbatas ini di Jerman, Austria dan Swiss disebut *Aktiengesellschaft* disingkat menjadi: A.G. dan di Prancis disebut: *Societe anonyme*.¹⁰⁹

*“Limited company. A company in which the liability of each shareholder is limited by the number of shares he has taken, so that he cannot be called on to contribute beyond the amount of his shares. In England, the memorandum of association of such company may provide that the liability of the directors, manager, or managing director thereof shall be unlimited.”*¹¹⁰

Dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur mengenai perseroan terbatas, tidak ditemukan pengertian perseroan terbatas. Akan tetapi, dari Pasal-pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD¹¹¹ dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹¹²

- a) adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pendiri perseroan terbatas (pemegang saham) dengan

¹⁰⁷ Sekali lagi, yang dimaksud dengan persero dalam karya tulis ini sama dengan pesero.

¹⁰⁸ Perseroan Terbatas diartikan sebagai perusahaan yang bukan saja namanya yang sesuai dengan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.

¹⁰⁹ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cet. 11, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 91.

¹¹⁰ Black, *Op. Cit.*, p. 255.

¹¹¹ Lihat Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD.

¹¹² Usman, *Op. Cit.*, hal. 48.

tujuan untuk membentuk sejumlah modal sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan terbatas;

- b) adanya pemegang saham (persero¹¹³) yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya. Para persero¹¹⁴ ini tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, yang berwenang mengangkat, memberhentikan sementara atau memberhentikan Direksi dan Komisaris, menetapkan kebijakan umum perseroan terbatas yang akan dijalankan oleh Direksi, dan menetapkan kewenangan atau hal-hal lainnya yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
- c) adanya pengurus, yang dinamakan dengan Direksi dan pengawas, yang dinamakan Komisaris yang juga merupakan organ perseroan terbatas, yang tugas, kewenangan dan kewajibannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atau keputusan RUPS.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa:

*“Perseroan Terbatas adalah “badan hukum” yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*¹¹⁵

Kemudian Pasal 7 ayat (6) undang-undang tersebut menyatakan: “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta

¹¹³ Seperti sudah disebutkan di atas, persero sama artinya dengan pesero.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13, TLN No. 3587, ps. 1 ayat (1).

pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.”¹¹⁶

Dari pengertian di atas maka kita akan dapat mengetahui unsur-unsur PT menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, yaitu:¹¹⁷

- a) Perseroan Terbatas adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya;
- b) Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya;
- c) Didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas;
- d) Modal dasar perseroan yang terbagi dalam saham. Dari kata “terbagi” dapat diketahui modal perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham.

Berbeda halnya dengan KUHD yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 pada baris pertama pasal 1 undang-undang ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai “manusia”. Walau begitu, meski KUHD tidak secara tegas menyatakan perseroan terbatas sebagai badan hukum, namun, bila kita perhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) KUHD, perseroan terbatas juga merupakan badan hukum. Pasal 40 ayat (2) KUHD menyatakan bahwa “para pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk lebih daripada

¹¹⁶ *Ibid.*, ps. 7 ayat (6).

¹¹⁷ Christianty, *Op. Cit.*, hal. 86 *et seq.*, mengutip Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, (Jakarta: Djembatan, 1996), hal. 2 *et seq.*

jumlah penuh saham-saham itu”.¹¹⁸ Kemudian Pasal 45 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa:

*“Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka, dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.”*¹¹⁹

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dilihat juga ketentuan serupa, mengenai status badan hukum perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini disebutkan bahwa:

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah “badan hukum” yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*¹²⁰

Dan dalam Pasal 7 ayat (4)-nya menyatakan: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”¹²¹

Dengan demikian, baik menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas¹²² maupun KUHD ciri utama suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas adalah adanya harta kekayaan yang dipisahkan antara harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham (persero¹²³).

¹¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Cet. 28, LN 1938-276, ps. 40 ayat (2).

¹¹⁹ *Ibid.*, ps. 45 ayat (1).

¹²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, ps. 1 ayat (1).

¹²¹ *Ibid.*, ps. 7 ayat (4).

¹²² Baik UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dan UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

¹²³ Persero sama dengan pesero.

Persero¹²⁴ tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya.¹²⁵ Atau dengan kata lain maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.¹²⁶

Hal ini juga turut diperkuat dengan mengacu pada pengertian dari PT itu sendiri, di mana dalam PT tidak disebut sebagai suatu “persekutuan”, melainkan “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹²⁷

Prinsip ini dalam hukum perseroan dinamakan dengan *the doctrine of separate legal personality of a company* atau *the principle of the company's separate legal personality*, yang disingkat dengan sebutan *doctrine of separate corporate personality*. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya. Dianutnya *doctrine of separate legal personality of a company* oleh undang-undang Perseroan Terbatas diketahui dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut, di mana disebutkan bahwa tanggung jawab pemegang saham terhadap utang-utang perseroan terbatas hanya pada modal saham yang

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Usman, *Op. Cit.*, hal. 49.

Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁶ Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 131.

¹²⁷ Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 88.

disetorkan oleh pemegang saham kepada perseroan.¹²⁸ Yang dimaksudkan dengan Pasal 3 ayat (1) undang-undang di atas adalah baik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007—yang berikut ini akan disebutkan bunyinya beserta penjelasannya.

Bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah:

*“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”*¹²⁹

Dimana penjelasan ayat tersebut berbunyi:

*“Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaannya pribadinya.”*¹³⁰

Hukum Perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan:¹³¹

- a) tindakan perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham;
- b) kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

¹²⁸ Christianty, *Op. Cit.*, hal. 89, mengutip Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 445.

¹²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, ps. 3 ayat (1).

¹³⁰ Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³¹ M. Yahya Harahap, “Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 3, 2007, hal. 43 *et seq.*

Jika demikian halnya, perseroan sebagai badan hukum, adalah makhluk hukum (*a creature of the law*) yang memiliki hal-hal berikut.¹³²

- a) kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam Anggaran Dasar (AD);
- b) mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat, dan digugat atas nama perseroan;
- c) tetapi ada juga kekuasaan yang bersifat implisit (*implicit power*) yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara *reasonable* dan penting (*reasonably necessary*) untuk perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya.

Memang tindakan yang jatuh di luar kekuasaan yang disebut dengan tegas (*express power*) maupun kekuasaan implisit (*implicit power*), dapat dikategori *ultra vires* yang berarti berada di luar kegiatan dan di luar wewenang (*unauthorized activities*).¹³³

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, tidak hanya kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja yang terpisah dengan uang yang dimiliki oleh orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. PT bisa mempunyai harta, serta hak dan kewajiban sendiri, terlepas atau terpisah dari harta serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pesero pengurus atau pendiri.¹³⁴

¹³² *Ibid.*, hal. 44 mengutip PhiliPasal J. Scalatta JR, *Foundation of Business Law, Second Edition*, (BIP: Irwin, 1990), hal. 820.

¹³³ *Ibid.*, hal. 44

¹³⁴ Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 132

Sebagai badan hukum atau *artificial person*, perseroan terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “wakilnya”. Untuk itu ada yang disebut “agent”, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Karena itu, perseroan juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau *persona standi in judicio*. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *natural person* atau *natuurlijke persoon*, dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.¹³⁵

Dengan menyimak Pasal-pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas¹³⁶, perseroan terbatas memenuhi syarat-syarat sebagai suatu badan hukum, yaitu:¹³⁷

a) Harta kekayaan yang dipisahkan

Perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pesero-nya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan pesero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. Pasal 24 ayat (1) dan dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995¹³⁸ menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat disetor dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.¹³⁹ Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan memang

¹³⁵ Usman, *Op. Cit.*, hal. 50, mengutip Soedjono Dirdjosisrowo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hal. 52

¹³⁶ UUPT di sini baik UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

¹³⁷ Usman, *Op. Cit.*, hal. 50 *et seqq.*

¹³⁸ Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 juga menyatakan hal yang sama. Lihat juga isi Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³⁹ Lihat Isi Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat. Harta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Bila di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas, pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan terbatas. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas secara hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Perbuatan hukum pribadi para pesero dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dipisahkan itu.¹⁴⁰

b) Mempunyai tujuan tertentu

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan perseroan terbatas dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian perseroan terbatas. Dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995¹⁴¹ dinyatakan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dalam anggaran dasar.¹⁴² Berhubung perseroan terbatas menjalankan perusahaan, kegiatan perseroan terbatas diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dan/atau laba.

c) Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas dapat mengadakan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan

¹⁴⁰ Usman, *Op. Cit.*, hal. 51, mengutip Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 30.

¹⁴¹ Lihat juga Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

¹⁴² Lihat isi Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dalam mengadakan hubungan hukum tersebut umumnya perseroan terbatas diwakili oleh pengurus atau organ perseroan terbatas, yang dinamakan dengan “Direksi”. Direksi inilah yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di samping Direksi, diadakan pula “Komisaris” yang bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

d) Mempunyai organisasi yang teratur

Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh “organ perseroan”, yang meliputi RUPS, Direksi, dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya.

Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas¹⁴³, status badan hukum perseroan terbatas baru didapat pada saat setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan oleh Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.¹⁴⁴ Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHD, yang menentukan bahwa status badan hukum perseroan terbatas baru didapat pada saat akta pendirian perseroan terbatas diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹⁴⁵ Dengan demikian, Undang-Undang Perseroan Terbatas¹⁴⁶ menganut asas

¹⁴³ Yang dimaksud dengan UUPT di sini adalah UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

¹⁴⁴ Lihat Ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, di mana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)—Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia—disahkan oleh Menteri.

¹⁴⁵ Lihat Ketentuan Pasal 38 paragraf dua KUHD.

¹⁴⁶ Seperti sudah disebut di atas, yang dimaksud dengan UUPT di sini adalah UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

pengesahan, sedangkan KUHD menganut asas publisitas untuk menentukan status badan hukum perseroan terbatas.¹⁴⁷

Lain lagi halnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Seperti sudah disebutkan di atas, dalam Pasal 7 ayat (4) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini menganut asas pengesahan berdasarkan penerbitan Keputusan Menteri berkenaan dengan pengesahan tersebut untuk menentukan status badan hukum perseroan terbatas.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu juga kita perhatikan di sini bahwa pemisahan (*separate*) dan perbedaan (*distinct*) antara perseroan dengan pemilik atau pemegang saham terjadi, terhitung sejak perseroan mendapat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana digariskan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007¹⁴⁸ di bawah ini:¹⁴⁹

- a) sejak tanggal pengesahan tersebut, perseroan terpisah (*separate*) dari pemegang saham, pendiri dan pengurus dan;
- b) juga sejak saat itu perseroan berbeda (*distinct*) dari *person* hukum yang lain.

Sejak itu, perseroan membuat kontrak atau transaksi sendiri, membayar pajak sendiri, dan meminta perlindungan sendiri dari pengadilan atau aparat penegak hukum lain.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat dari sudut sifat perseroan (*corporate nature*), dia merupakan *person* yang tidak terlihat, tidak

¹⁴⁷ Usman, *Op. Cit.*, hal. 52.

¹⁴⁸ Lihat juga Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴⁹ Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 44

teraba, dan artifisial (*invisible intangible and artificial person*). Namun demikian, hukum atau undang-undang memberikan kepadanya untuk menikmati semua hak yang dapat dimiliki dan dinikmati manusia atau *person* alamiah (*natural person*). Perseroan memiliki kebangsaan, tempat kedudukan di negara mana perseroan berada, perseroan mempunyai hak untuk diperlakukan dan dilindungi dengan cara yang sama sesuai dengan proses yang dibenarkan hukum (*due process of law*).¹⁵⁰

Setelah uraian teori baik mengenai tanggung jawab produk maupun mengenai tanggung jawab perseroan terbatas layaknya salah satu bentuk badan hukum, yang akan kita jadikan objek penelitian dalam karya tulis ini, berkenaan dengan perannya sebagai pelaku usaha dalam ranah hukum perlindungan konsumen, telah dijabarkan di atas, kita sampai pada waktunya penulis akan mencoba menuangkan opini penulis sendiri berkaitan dengan pokok permasalahan yang pertama dalam karya tulis ini, yaitu: Bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas sebagai pelaku usaha dalam menangani pelanggaran hak-hak konsumen terkait ciri khasnya yang memiliki sifat terbatas dalam pertanggungjawabannya? Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi karena penulis hanyalah seorang pelajar yang masih perlu banyak belajar guna menambah ilmu.

Berikut penulis akan mencoba menjawab pokok permasalahan di atas. Yang menjadi pusat perhatian di sini adalah mengenai pertanggungjawaban pihak pelaku usaha/produsen terhadap konsumen yang kerap mengalami kerugian karena satu dan lain hal yang terjadi dalam praktek jual-beli antara produsen-konsumen dalam kalangan bisnis perdagangan di pasar. Seperti kita ketahui, posisi konsumen dari dulu memang berada pada posisi yang lemah sedangkan produsen sebaliknya, posisi yang kuat. Apabila melihat kenyataan itu, kita pastinya merasa kasihan pada konsumen dan ingin melindungi hak-hak mereka. Oleh karena itulah, muncul pemikiran-pemikiran berkenaan dengan hal itu di seluruh dunia dan termanifestasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Di Indonesia, juga terdapat

¹⁵⁰ *Ibid.*

undang-undang terkait yang mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen dan pembatasan serta pertanggungjawaban dari pihak produsen guna meringankan kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen.

Menurut penulis, memang posisi konsumen yang lemah ini harus mendapatkan perlindungan dari undang-undang, karena memang di situlah fungsi undang-undang dalam suatu negara, yaitu untuk melindungi hak-hak rakyatnya sehingga mereka tidak mengalami kerugian, apalagi mereka yang memiliki posisi dan status lemah di masyarakat sosial. Akan tetapi, perlindungan itu hendaklah tidak berlebihan sehingga menghindarkan masyarakat dari keinginan untuk lebih mengerti, belajar mengenai hakikat hak-hak yang mereka miliki, cara-cara untuk melindunginya, dan lain-lain. Karena percuma saja apabila mereka tahu tentang hak-hak mereka, tapi tidak tahu dan tidak mau tahu perihal semua itu karena merasa sudah dilindungi oleh hukum. Jadi, yang mengetahuinya adalah kaum terpelajar di bangsa itu yang kemungkinan besar akan lebih banyak menjadi pihak produsen di kemudian hari. Seharusnya, kita semua sama-sama belajar untuk lebih menguasai masalah hak dan kewajiban kita dalam fungsi kita masing-masing selaku produsen dan konsumen dalam berbisnis.

Selanjutnya, kita kembali pada topik pembahasan yaitu pertanggungjawaban pihak produsen terhadap kerugian pihak konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam ranah hukum perlindungan konsumen disebut tanggung jawab produk, sebagaimana sudah diuraikan di atas. Mungkin karena tanggung jawab itu selalu muncul karena adanya kekurangsempurnaan pada produk yang diperjualbelikan, sehingga konsumen yang membeli dan mengkonsumsi produk itu mengalami kerugian yang diakibatkan oleh produk itu. Untuk lebih fokus, kita lihat bahwa yang ingin dibahas dalam pokok permasalahan pertama ini adalah pertanggungjawaban produk pihak produsen yang berbentuk *badan hukum* terhadap konsumen. Badan hukum memiliki ciri sendiri yang membedakannya dari badan-badan usaha pada umumnya. Seperti kita tahu, badan hukum merupakan salah satu subjek hukum, yang bisa disamakan seperti "orang" pada umumnya. Karena walaupun sebenarnya, badan hukum itu merupakan benda mati tapi dapat kita asumsikan dia adalah orang juga

(*artificial person*) yang memiliki hak dan kewajiban layaknya orang. Badan hukum juga sudah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga statusnya tersebut sudah sah di mata hukum. Juga, bahwa bentuk badan hukum itu tidak hanya satu, akan tetapi kita ingin memfokuskan di sini pada salah satu bentuk badan hukum supaya pembahasan bisa lebih jelas dan teratur, tidak terlalu melebar sehingga membuat kita bingung. Kita akan membahas di sini khususnya pada Perseroan Terbatas, salah satu bentuk badan hukum *favourite* di kalangan bisnis. Perseroan Terbatas (PT) ini memiliki ciri-ciri tanggung jawab yang terbatas pada organ-organ-nya yang terdiri dari 3 macam yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Tanggung jawab PT ini berikut hartanya berada terpisah dari tanggung jawab dan harta organ-nya. Jadi, tanggung jawab produk PT tersebut adalah sama sebagaimana tanggung jawab PT lainnya, memiliki sifat terbatas. Apabila dalam berbisnis, PT—sebagai pelaku usaha—diminta bertanggung jawab mengganti kerugian pada pihak kreditur/konsumen, maka harta yang dipakai adalah terbatas pada harta yang telah diinvestasikan oleh para pemegang saham dalam PT tersebut, tapi harta pribadi para pemegang saham, direksi dan komisaris tidak dapat ikut dimasukkan dalam *boedel* harta yang akan dipakai untuk membayar kerugian tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan tanggung jawab produk, di atas telah diuraikan macam-macam prinsip pertanggungjawaban yang dianut. Dari kesemuanya, apabila kita ingin menemukan prinsip pertanggungjawaban mana yang dianut oleh UUPK, baiklah kita menjadi bingung karena kekurangjelasan pengaturannya dalam tubuh perundang-undangan tersebut. UUPK bisa dibilang "tanggung" dalam mengatur tanggung jawab produk produsen dengan tidak memuat secara eksplisit kata-kata "cacat produk" di dalam rumusan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kita menjadi ragu apakah tanggung jawab produk diatur dalam UUPK. Oleh karena tanggung jawab produk yang paling populer dipakai di luar negeri adalah *strict liability*, maka kita juga seringkali mengira bahwa UUPK juga menganutnya. Kita harus lebih hati-hati dengan menelusuri bunyi undang-undang tersebut secara lebih seksama. Karena kalau tidak, kita bisa mengalami *lost in*

interpretation dan bisa berakibat juga ke dalam dunia praktek. Maka dari itu, dikarenakan UUPK tidak mencantumkan kata-kata "cacat produk" di dalam tubuh perundang-undangnya, kita hanya bisa menarik kesimpulan bahwa UUPK menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan 2 modifikasi, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/lalai dalam artian produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (*presumption of negligence*), dan prinsip untuk selalu bertanggungjawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*). Dengan prinsip tanggung jawab tersebut, dapat kita lihat bahwa merupakan kewajiban produsen untuk selalu melakukan penjaminan mutu sehingga apabila ada kasus tercipta antara produsen dan konsumen, konsumen dapat membuktikan masalah cacat produk yang dibelinya dan kerugian dikarenakan hal itu, sedangkan produsen, dengan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan padanya cukup membuktikan kesalahannya tersebut. Dengan demikian cacat produk yang telah dibuktikan oleh konsumen, dapat membuktikan kesalahan produsen pada akhirnya.

Tanggung jawab yang disebutkan terakhir itu, di dalam tubuh Perseroan Terbatas selaku badan hukum adalah terbatas sifatnya sebagaimana telah dikemukakan di atas.

BAB 3

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DI BIDANG KLAUSULA BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Selanjutnya, dalam bab yang ketiga ini, penulis akan menguraikan pembahasan dari pokok permasalahan yang kedua yaitu bagaimana hubungan hukum antara badan hukum sebagai pelaku usaha dengan konsumen dalam kaitannya dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam kasus pencantuman klausula baku. Sebagaimana telah digariskan di atas, bab ini akan terbagi dalam dua sub-bab yang akan berisi teori-teori terkait, yaitu: tinjauan umum tentang hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam kegiatan usaha, yang akan dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai klausula baku beserta segala aspeknya dalam hukum perlindungan konsumen serta pembahasan pasal mengenai klausula baku dalam UU Perlindungan Konsumen yang dianalisis kesesuaiannya dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam ilmu hukum terkait di lingkungan masyarakat hukum pada umumnya. Kemudian, penulis akan coba menuangkan bentuk pemikiran penulis sehubungan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan.

3.1 Kerangka Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen

3.1.1 Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam memahami konsep hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam perlindungan konsumen tentu harus dipahami terlebih dahulu definisi konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Bagi sebagian masyarakat, konsumen itu ada karena sintesis umum yaitu adanya kebutuhan. Dengan demikian, adanya kebutuhan akan menyebabkan orang untuk berperilaku konsumtif, sehingga orang yang berperilaku konsumtif itu dinamakan sebagai konsumen. Di sisi lain, definisi pelaku usaha dimaknai sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Akan tetapi, pengertian konsumen dan pelaku usaha tersebut tidak dapat dipungkiri lebih cenderung didasarkan atas pendekatan ekonomi kontemporer.

Padahal, perkembangan ekonomi dan hukum telah memperbarui definisi konsumen dan pelaku usaha, sehingga memperluas pendefinisian sesuai dengan perkembangan yang ada.

Pada dasarnya, perkembangan ekonomi dan hukum telah menciptakan nilai strategi definisi konsumen dan pelaku usaha dalam segi teorinya. Dari segi teori ekonomi, konsumen dan pelaku usaha dianggap sebagai “pihak yang secara permanen atau berulang kali melakukan kegiatan yang diakomodasikan sebagai bentuk fenomena ekonomi.”¹ Sementara itu, dari segi hukum, konsumen dan pelaku usaha dirumuskan dan diabsahkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga akan mempengaruhi hubungan konsumen dan pelaku usaha dalam pelayanan usaha (*business service*).

Definisi konsumen secara umum akan diuraikan terlebih dahulu di bawah ini. Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika, yaitu *consumer* dan bahasa Belanda *consument/konsument* yang berarti “lawan dari produsen → setiap orang yang menggunakan barang.”² Istilah ini dimaksudkan sebagai suatu perbuatan dari seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan benda atau jasa. Namun, konsumen juga mempunyai pengertian lain, yang harus diakui sangat luas sebagaimana disampaikan John F. Kennedy yang menyatakan “*consumers be definition include us all.*”³ Di sisi lain, definisi konsumen juga tidak terlepas dari konstruksi yuridis yang terdapat dalam hukum continental, sebagaimana dikemukakan pakar masalah konsumen Belanda Hondius yang menyatakan konsumen sebagai “pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten*).”⁴

Rumusan Hondius pada dasarnya ikut memberikan andil dalam membentuk pengertian konsumen yang berkembang menjadi suatu definisi yang lebih komparatif antara konsumen pemakai (konsumen antara) dan konsumen

¹ Hal ini diuraikan J. R. Hicks dalam bukunya *The Scope and Status of Welfare Economics* sebagaimana dikutip dalam Ali Sugihardjanto, “Ekonomi Multi Dimensi,” *Prisma* 2, (Februari 1995), hal. 7.

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999), Cet. 1, hal. 3. Lebih lanjut diuraikan “tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.”

³ Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 2. Hal ini dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen*, 1986, hal. 60.

⁴ *Ibid.*

terakhir. Dengan demikian, definisi konsumen dalam arti luas adalah mencakup pengertian keduanya, sedangkan definisi arti sempit mengacu pada konsumen terakhir.⁵

Sementara itu, di Prancis, definisi konsumen mendasarkan pada doktrin dan yurisprudensi yang berarti “*the person who obtain goods or services for personal or family purpose.*”⁶ Dengan definisi tersebut, konsumen mempunyai dua pengertian, yaitu:⁷

- a. Konsumen hanya orang;
- b. Barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.

Berbeda dengan pengertian di Prancis yang membatasi konsumen hanya orang, di Spanyol pengertian konsumen juga ditujukan bagi perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Lengkapnya definisi konsumen tersebut adalah:

“*Any individual or company who is the ultimate buyer or user of personal or real property, product, services or activities, regardless of whether the seller, supplier or producer is a public or private entity, acting alone or collectively.*”⁸

Di Indonesia, pengertian konsumen akan tampak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Pasal 1 butir (2) yang mendefinisikan konsumen sebagai:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”⁹

Dengan demikian, rumusan untuk memahami definisi konsumen di Indonesia dapat dipahami dalam tiga ciri yang penting, yaitu orang pemakai barang dan jasa, digunakan diri sendiri/keluarga/orang lain/makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan. Berdasarkan ketiga ciri tersebut pada prinsipnya

⁵ *Ibid.*, hal. 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* Lebih lanjut dikemukakan Shidarta pengertian *obtain* masing-masing kabur karena maknanya hanya melalui hubungan jual beli atau dapat melalui hubungan lainnya.

⁸ *Ibid.*

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, Pasal 1 butir (2).

menegaskan konsumen sebagai “orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang timbul dari adanya transaksi dengan pelaku usaha atau lembaga ekonomi tertentu.”¹⁰ Dalam konteks pendekatan tersebut, terdapat suatu gambaran konsumen juga merupakan kombinasi orang yang menggunakan barang dan atau jasa selain untuk dirinya sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup.

Pembahasan kedua adalah mengenai pelaku usaha yang didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 didefinisikan sebagai:

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹¹

Pemahaman mengenai pelaku usaha berdasarkan pendekatan tersebut didasarkan pada 4 hal, yaitu orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di Indonesia, sendiri maupun bersama-sama, dan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pendekatan inilah yang akan menjadi sudut pandang terpenting dalam pembahasan mengenai pelaku usaha.

Jika didasarkan pada rumusan UU Nomor 8 Tahun 1999, definisi pelaku usaha adalah semua subjek hukum yang tercakup dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pemiliknya. Dengan kata lain, pelaku usaha mempunyai identitas sebagai “pihak yang melakukan dan mempertahankan aktivitas ekonomi sebagai badan usaha.”¹² Oleh sebab itu, berdasarkan pemahaman tersebut, pelaku usaha lebih difokuskan pada kegiatan pihak tersebut sebagai bentuk operasionalisasi usaha yang dijalankan seorang atau lebih.

Dengan demikian, definisi mengenai pelaku usaha adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha menurut kehendak diri sendiri atau bersama-sama, sehingga menghasilkan barang dan jasa.

¹⁰ Susan Damayanti, “Rivalitas Konsumen dan Pelaku Usaha: Adakah?”, *Kontan* (12 Maret 2011), hal. 4.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, Pasal 1 butir (3).

¹² Damayanti, *Loc. Cit.*

3.1.2 Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Kegiatan Usaha

Dengan memahami definisi konsumen dan pelaku usaha sebenarnya terlihat hubungan hukum yang terjalin antara keduanya. Kedua belah pihak tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling melengkapi didasarkan atas dasar fakta hukum dan realitas kebutuhan yang dilakukan keduanya. Kondisi demikian menciptakan adanya hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Misalnya, konsumen memberikan kewajibannya kepada pelaku usaha agar hak pelaku usahanya dipenuhi, yang secara bersamaan pelaku usaha juga memberikan kewajibannya untuk memenuhi hak konsumen. Secara konkret dapat digambarkan kewajiban pembeli untuk membayar kepada pelaku usaha agar haknya memperoleh penghargaan atas barang itu terpenuhi. Sementara itu, kewajiban pemilik barang untuk menyerahkan barang itu setelah dibayar agar hak pembeli memiliki barang terpenuhi.

Atas dasar pemahaman tersebut hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sebagian besar berada pada lapangan hukum perdata. Pada hakikatnya, hubungan tersebut tercipta karena ada interaksi ekonomi, sehingga kedua belah pihak menjadi pihak yang saling membutuhkan. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi merupakan “formalitas hukum atas dasar kehendak pelaku usaha dan konsumen, yang saling berinteraksi dan saling berkepentingan.”¹³

Adanya hubungan hukum tersebut juga terkait dengan hak konsumen yang pada umumnya dijamin terutama oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur konsumen. Dengan demikian, jika hak konsumen diabaikan oleh pelaku usaha dalam interaksi keduanya, pelaku usaha akan diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membayar ganti kerugian haknya.¹⁴

Dengan kata lain, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dipandang dari segi implementasi aspek perjanjian yang akan menghasilkan suatu kondisi para pihak untuk memenuhi kewajibannya, yaitu atas nama hukum wajib merealisasi prestasi dalam akad perjanjian atau kesepakatan telah disepakati

¹³ Ridwan Muhammad, “Hubungan Hukum dalam Konsep Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Wacana* 9, (September 2000), hal. 13.

¹⁴ *Ibid.*

sebelumnya. Hubungan hukum demikian dapat digambarkan sebagai proses pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya terhadap konsumen yang telah memenuhi kewajibannya. Konsep ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang dapat dikategorikan sebagai landasan transaksi konsumen.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, hubungan hukum tercipta karena adanya perjanjian dan karena undang-undang. Dengan dasar demikian, tentu pemenuhan hak dan kewajiban akan menjadi sangat bergantung pada itikad baik untuk memenuhi prestasinya secara bertanggungjawab. Dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai kecenderungan sebagai berikut:¹⁶

- a. Konsumen membayar dengan sukarela atau dengan kesadarannya sendiri sebagai kewajibannya agar haknya memiliki suatu barang dan jasa terpenuhi;
- b. Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang sama untuk menyerahkan barang dan jasa agar haknya menerima imbalan terpenuhi;
- c. Hubungan hukum menjadi tidak sempurna jika salah satu atau keduanya, antara konsumen dan pelaku usaha tidak memenuhi hak dan kewajibannya.

Atas dasar kecenderungan tersebut, hubungan hukum sebenarnya tidak terpisah dari kebutuhan yang ingin diwujudkan konsumen dan peranan pelaku usaha untuk memuaskan kebutuhan konsumen, sehingga tercapai keseimbangan (*equilibrium*) antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha.¹⁷ Oleh sebab itu, hubungan hukum yang terpenting antara konsumen dan pelaku usaha adalah “seorang pelaku usaha secara hukum akan memberikan hak kebendaannya kepada konsumen sebagai kompensasi atas pembayaran atas barang dan jasa sebagaimana yang telah disepakati bersama.”¹⁸ Adapun pedoman untuk menentukan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 yang merinci hak dan kewajiban. Rincian hak dan kewajiban tersebut harus dianggap sebagai fakta dan pertimbangan yang dianggap benar secara hukum, dan bukan mendasarkan pada prasangka salah satu pihak.

¹⁵ Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 83.

¹⁶ Dimas Kartono, *Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen* (Surabaya: Sinar Baru, 2000), hal. 7.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 9.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 10.

Bagi konsumen, adanya ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, memudahkan posisinya untuk menuntut haknya yang lazimnya sulit untuk dipenuhi pelaku usaha karena posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang lemah. Di sisi lain, bagi pelaku usaha, adanya ketentuan hak dan kewajibannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 akan memberikan kepastian hukum dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya. Dengan demikian, “hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing berorientasi kepada pemeliharaan hubungan jangka panjang antara keduanya.”¹⁹ Dalam kondisi yang ideal demikian, seharusnya hampir tidak mungkin pernah terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha karena kesadaran dan pengetahuan atas hak dan kewajibannya masing-masing telah ditunaikan. Selain itu ada dua keuntungan yang muncul dari kondisi ideal tersebut, yaitu *Pertama*, proses transaksi akan mudah dan tidak memakan waktu yang lama. *Kedua*, seluruh nilai ekonomi dalam transaksi didasarkan atas kesepakatan bersama dan tercapai keuntungan yang jauh lebih besar maknanya daripada hanya mengejar kepentingan sepihak.²⁰

Salah satu tujuan mendasar dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sebenarnya adalah melindungi hak pihak yang berada dalam posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah, yaitu konsumen. Melalui hubungan hukum yang ditentukan hak dan kewajibannya, konsumen akan memperoleh informasi atas haknya jika kewajibannya sebagai konsumen telah dipenuhi. Oleh sebab itu, bagi konsumen, adanya ketentuan hak dan kewajiban yang jelas akan menjadi instrumen yang menguatkan posisi hukumnya sebagai konsumen agar hak yang telah dilanggar pelaku usaha dapat diperoleh kembali.

Konsekuensinya adalah pelaku usaha harus menunaikan kewajibannya, sehingga hak konsumen terpenuhi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertindak hati-hati dalam memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen dengan menerapkan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999. Itulah sebabnya, adanya ketentuan hak dan kewajiban dalam UU Nomor 8 Tahun 1999

¹⁹ *Ibid.*, hal. 12.

²⁰ *Ibid.*

akan membatasi pelaku usaha untuk tidak menjadikan kegiatan usahanya sebagai “sarana menindas konsumen dengan dalih apapun, meskipun hal itu dapat diterima secara logika hukum.”²¹

Dengan dasar tersebut, antara hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha tidak begitu terdapat perbedaan yang mendasar. Hal ini disebabkan keduanya saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lainnya. Oleh sebab itu, harus diakui adanya rumusan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah bukan dimaksudkan menghalang-halangi atau membatasi hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha. Akan tetapi, adanya rumusan hak dan kewajiban merupakan pendorong terwujudnya interaksi usaha yang lebih tegas dan apresiatif terhadap kepentingan kedua belah pihak.

3.2 Tinjauan Umum Klausula Baku

3.2.1 *Freedom of Contract (Laissez Faire)*

Sistem hukum perdata mengenal asas kebebasan berkontrak, sebagaimana dianut di dalam KUH Perdata. Asas ini disebut dengan *freedom of contract* atau *laissez faire*, yang di dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku halnya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak yang kita kenal itu disebut dengan “sistem terbuka”, karena siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat di dalam perjanjian itu.

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat, sama kekuatannya dengan undang-undang, bagi mereka yang melakukan perjanjian. Perjanjian berlaku bagi pihak yang melakukan perjanjian, mempunyai konsekuensi bahwa hanya kepada pihak yang ikut melakukan perjanjian itulah berlaku perjanjian itu.²²

Dengan demikian, pihak ketiga atau pihak luar tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Berlakunya perjanjian hanya kepada pihak-pihak yang

²¹ *Ibid.*, hal. 16.

²² Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 99.

melakukan suatu perjanjian disebut dengan *privities of contract*. Dapat diartikan kira-kira bahwa perjanjian tersebut hanya merupakan kepentingan privat atau pribadi dari pihak-pihak pembuat perjanjian itu saja.

Namun kendati asas kebebasan berkontrak dijamin di dalam hukum perdata, suatu perjanjian dapat dibatasi oleh kaidah-kaidah tertentu, sebagaimana dapat dilihat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I, dikatakan pasal ini bahwa sahnyanya suatu perjanjian, apabila didasarkan kepada:

- a. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (*agreement*);
- b. Kecakapan dari pihak-pihak (*capacity*);
- c. Mengenai hal tertentu (*certainty of terms*);
- d. Suatu sebab yang halal (*consideration*).

Dua syarat yang disebut pertama, disebut dengan syarat subjektif, karena berkenaan dengan subjek dari pelaku perjanjian. Sedangkan dua syarat dari yang disebut terakhir disebut dengan syarat objektif, karena berkenaan dengan masalah objeknya. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut berakibat batalnya perjanjian (*nullification*), yang memiliki dua aspek berkaitan dengan pemberlakuannya di dalam ilmu hukum.

Mengenai pembatalan ini, dapat dibedakan di dalam dua terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis. Keduanya adalah bahwa suatu perikatan mempunyai akibat batal yang bersifat *void ab initio* dan *voidable*. Sifat *void ab initio* adalah bahwa perjanjian itu dari semula telah batal, atau dianggap tidak ada.

Sedangkan yang sifatnya *voidable* adalah suatu perjanjian, yang pada mulanya berlaku namun perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya dan jika tidak dimintakan pembatalan itu maka perjanjian tersebut tetap berlaku. Pandangan umum yang diikuti dalam soal pembatalan menyebutkan, jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*void ab initio*). Sementara dalam hal syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian itu bukanlah batal demi hukum tetapi dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*)²³.

²³ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 45.

3.2.2 Faktor *Fraudulent* dan *Misrepresentation*

Kesepakatan yang dibuat secara semu atau tidak murni harus dianggap batal secara yuridis (*voidable*). Pasal 1321 KUH Perdata menentukan, persetujuan yang bersifat semu atau tidak murni ialah persetujuan yang dibuat karena adanya kesilapan (*dwaling, mistake*); adanya paksaan (*dwang, duress*); dan adanya penipuan (*bedrog, misrepresentation*).

KUH Perdata membatasi *dwaling* yang merusak persetujuan, yakni kesilapan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian dan kesilapan mengenai diri seseorang bila perjanjian itu dibuat karena orang tersebut.

Kesilapan dapat diperinci ke dalam tiga jenis, yakni:

- a. *Common mistake* → berupa kesilapan yang sama dari kedua pihak yang mengadakan transaksi;
- b. *Mutual mistake* → berupa kesilapan yang berlainan dari kedua pihak; dan
- c. *Unilateral mistake* → berupa kesilapan yang terjadi pada salah satu pihak saja.

Mengenai paksaan (*dwang, duress*), terjadi jika salah satu pihak merasakan sedemikian rupa hingga dapat menakutkan yang berpikiran sehat dan bila perbuatan itu dapat mengakibatkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau hartanya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Menurut Lord Scarman²⁴, *duress* di dalam hukum perdata memerlukan syarat yakni, adanya bukti tentang paksaan terhadap kemauan dari korban dan paksaan itu melawan hukum.

Paksaan dapat dijadikan alasan untuk meminta pembatalan perjanjian bila paksaan itu dilakukan terhadap orang atau pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1323 KUH Perdata) atau terhadap suami atau istri dari pihak perjanjian atau sanak keluarga dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah (Pasal 1325 KUH Perdata).

Alasan lain yang dapat membatalkan suatu perjanjian adalah penipuan. Di dalam istilah Belanda disebut dengan *bedrog* dan di dalam bahasa Inggris disebut

²⁴ Lord Scarman, *A Terminology of Terms in Contracts*, (New York: Mc-Graw Hills Book, 1995), hal. 31.

dengan *misrepresentation*, yang dapat diartikan sebagai pernyataan tentang fakta yang tidak benar (*an untrue statement of fact*)²⁵.

Pengertian yang diberikan oleh KUH Perdata tentang *bedrog* atau *misrepresentation* ini adalah tipu muslihat dari salah satu pihak yang begitu rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat suatu perikatan jika tidak ada tipu muslihat tersebut (Pasal 1328 KUH Perdata). Sedangkan di dalam kamus *Black's Law*, penipuan dikaitkan dengan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta, yang selengkapnya pengertiannya adalah sebagai berikut:²⁶

“Misrepresentation: any manifestation by words or other conduct by one person to another that under the circumstances amounts to an assertion not in accordance with the facts.”

3.2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Klausula Baku

3.2.3.1 Pengertian Klausula Baku Secara Umum

Pada awal dimulainya sistem perjanjian prinsip penting di dalam perjanjian itu adalah kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang dan tercapainya kesepakatan pihak-pihak. Namun berhubung aspek-aspek perekonomian semakin berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui (ditandatangani). Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Jadi, karena klausula baku ini telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, pihak pelaku usaha maka isinya juga telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha tersebut sehingga isinya sudah tentu lebih menguntungkan pelaku usaha sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya. Pelaku usaha bahkan mengambil kesempatan di kala lawan perjanjiannya tidak berkesempatan membaca isinya secara detail

²⁵ Hardijan Rusli, *Op. Cit.*, hal. 72.

²⁶ Black, *Op. Cit.*, p. 941.

atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu. sehingga konsumen hanya dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu:

- a. Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pelaku usaha (*take it*);
- b. Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat baku yang ditawarkan tersebut maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*leave it*).

Perjanjian baku sepihak dalam kepustakaan barat diistilahkan secara beragam dengan *standardized contract*, *pad contract*, *standard contract* atau *contract of adhesion* (perjanjian adhesi). Pengertian perjanjian adhesi ini dalam Black's Law Dictionary (terjemahan) adalah:²⁷

“Suatu perjanjian yang telah dibakukan, yang diberikan kepada konsumen barang dan jasa berdasarkan prinsip “*take it or leave it*” dengan tidak memberi kesempatan yang sesungguhnya kepada konsumen untuk melakukan penawaran dan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga konsumen tidak dapat memperoleh produk atau jasa yang diinginkan, kecuali dengan menyetujui perjanjian baku itu.”

Selanjutnya, yang kiranya perlu dikemukakan di sini adalah bahwa dalam sistem hukum konsumen Inggris, perjanjian baku disebut pula sebagai *unfair terms in consumers law*. Terhadap *unfair terms* ini dikatakan bahwa:²⁸

“*A contractual term which hasn't been individually negotiated shall be regarded as unfair and not binding on the consumer, if cause significant imbalance in the parties contractual rights and obligations to the detriment of the consumer.*”

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., yang mengambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perjanjian baku adalah “perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.”²⁹

²⁷ Black, *Op. Cit.*, p. 25.

²⁸ Malcolm Leder & Peter Shears, *Consumer Law*, 4th Edition, (London, 1996), hal. 64.

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (Kumpulan karangan)*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 49.

Prof. Sutan Remy Sjahdeini, guru besar dan ahli hukum perbankan dari Universitas Indonesia lebih menekankan perjanjian baku dari klausula yang tercantum di dalamnya daripada bentuknya yang berupa formulir dan ia mengartikan perjanjian baku/adhesi ini sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.³⁰

Lain lagi dengan pendapat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani yang menyatakan:³¹

“Keuntungan kedudukan sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan baku karena perjanjian atau klausula tersebut tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain.”

Di seluruh dunia, dengan sistem kenegaraan yang berbeda baik sistem individualism maupun sosialisme berusaha keras mengarahkan perjanjian baku ini sehingga tidak merugikan masyarakat. Ada 2 alasan yang menyebabkan harus diaturnya perjanjian baku antara lain:³²

- a. Pelanggaran oleh kreditur (pelaku usaha) terhadap asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab di dalam hukum perjanjian;
- b. Mencegah agar kreditur, sebagai pihak kuat (ekonominya) tidak mengeksploitasi debitur sebagai pihak yang lemah (ekonominya).

3.2.3.2 Pengertian Klausula Baku Berdasarkan UUPK

Dalam transaksi sebenarnya konsumen tidak dan tidak dapat bernegosiasi secara bebas terhadap detail kontrak yang dibuat. Dengan kenyataan bahwa *bargaining position* konsumen pada prakteknya selalu

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, hal. 122.

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 59.

³² Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional*, hal. 73.

berada di bawah produsen, maka diperlukan pengaturan/regulasi untuk membatasi tindakan yang semena-mena oleh pelaku usaha. Di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, pengaturan penggunaan syarat-syarat baku dalam suatu kontrak diatur dalam EU Directive dan juga dalam *Unfair Contract Terms Regulation 1999*³³ adalah untuk mengakui adanya kenyataan ketidakseimbangan dalam hubungan konsumen dengan pelaku usaha dan untuk meyakinkan bahwa klausula-klausula dalam kontrak menemukan keseimbangan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha.³⁴ Begitu juga tujuan dari UUPK yang memberikan pembatasan terhadap penggunaan atau pencantuman klausula baku untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.³⁵

UUPK memberikan pembatasan terhadap pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Pasal 1 butir 10 UUPK merumuskan klausula baku sebagai:³⁶

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Definisi klausula baku di atas ditekankan pada prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya.³⁷ Dalam definisi tersebut terlihat adanya batasan bahwa pengaturan klausula baku hanya terbatas untuk dokumen atau berbentuk tertulis atau perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen saja dan tidak berlaku untuk perjanjian antara pelaku usaha dengan buruh dalam perjanjian perburuhan, yang juga berpotensi merugikan pihak yang lemah (buruh). Pengaturan klausula baku hanya terdapat dalam UUPK saja. Dengan demikian, belum

³³ *The main aim of the Consumer Contract Regulation 1999 is to protect consumers against one-sided contracts favouring business (Unfair Standard Terms, Office of Fair Trading, Edition 03/05, United Kingdom, 2000.)*

³⁴ *Unfair Standard Terms, Office of Fair Trading, Edition 03/05, United Kingdom, 2000. Sumber: http://www.offt.gov.uk/shared_offt/business_leaflets/unfair_contract_terms/oft143.pdf.*

³⁵ Lihat Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, ps. 1 angka 10.

³⁷ Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 150.

terdapat pengaturan normatif dan spesifik mengenai klausula baku sebelumnya.³⁸

3.2.3.3 Pengaturan Klausula Baku dalam UUPK

Ketentuan mengenai klausula baku dalam Pasal 18 UUPK secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi kualifikasi tertentu dan ayat (2) mengatur “bentuk” atau format, serta larangan pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK ini ketentuan pencantuman klausula baku adalah sebagai berikut:³⁹

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang

³⁸ Rini Maryam, “Tinjauan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Produk Perbankan Tabungan,” (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001), hal. 17.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, ps. 18 ayat (1).

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Ditekankan dalam Pasal 18 ayat (1) di atas bahwa isi klausula baku yang dicantumkan dalam kontrak atau dalam formulir, isinya tidak boleh mengarah pada klausula eksonerasi. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa larangan pembuatan atau pencantuman klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) dipertegas hal tersebut dengan disebutkannya ketentuan teknis dari pencantuman klausula baku yang isinya sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”⁴⁰ Contohnya, huruf-hurufnya yang (lebih) kecil, ditempatkan di bagian-bagian yang sulit terlihat atau penyusunan kalimatnya sulit dipahami kecuali mereka yang telah memahami tentang persoalannya.

Dengan ketentuan ini, setiap syarat dalam dokumen, misalnya bon pembelian, bon parkir, tanda terima, tanda penyerahan kiriman barang, kuitansi, atau perjanjian seperti perjanjian kredit bank, perjanjian pembelian rumah, perjanjian pembelian kendaraan bermotor, perjanjian asuransi, dan sejenisnya dilarang digunakan sepanjang bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK.

UUPK ini lebih pro konsumen karena mengatur pembuatan klausula baku atau kontrak standar. Dalam penjelasan Pasal 18 UUPK, dikatakan bahwa larangan untuk memasukkan klausula baku yang mengandung sesuatu yang akan mengakibatkan kerugian konsumen, dimaksudkan untuk menempatkan konsumen sejajar dengan pengusaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. UUPK memberikan batas agar

⁴⁰ *Ibid.*, ps. 18 ayat (2).

klausula baku tidak dibuat hanya mementingkan pihak penyedia barang/jasa saja.

Dalam UUPK, paling tidak ada empat pokok penting tentang persyaratan untuk memasukkan klausula baku. Satu di antaranya, pengusaha dilarang memasukkan klausula baku pada tempat atau dalam bentuk yang sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau dengan pernyataan yang sulit dipahami. Pengusaha yang masih memasukkan klausula baku yang berisi dokumen yang dilarang akan dikenai hukuman penjara maksimum lima tahun atau denda maksimum dua miliar rupiah.

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, diatur bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.”⁴¹ Pengertian batal demi hukum menurut Subekti adalah “dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.”⁴² Dengan berlakunya UUPK maka semua perjanjian yang dilakukan sejak April 2000 tidak boleh mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18. Bila masih dicantumkan atau dibuat klausula baku tersebut, maka konsekuensinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi, tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.”⁴³ Dengan berlakunya UUPK, para pelaku usaha yang telah mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan UUPK.

Pada prinsipnya, UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa,

⁴¹ *Ibid.*, ps. 18 ayat (3).

⁴² Subekti, *Op. Cit.*, hal. 35.

⁴³ *Ibid.*, ps. 18 ayat (4).

selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut.⁴⁴ Penggunaan klausula baku merupakan kebebasan individu pelaku usaha untuk menyatakan kehendaknya dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini dimungkinkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak.

3.2.4 Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku

Patut dicatat bahwa pembuatan ketentuan-ketentuan UUPK mengenai klausula baku ini cukup maju. Selama ini, negara kita ketinggalan sekali dalam hal pembuatan aturan-aturan pokok mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian standar.

Kini dengan adanya beberapa ketentuan pembatasan sistem perjanjian standar/klausula baku, maka pihak pelaku usaha khususnya, tidak lagi dapat dengan sesukanya membuat sistem klausula baku. Karena UUPK sudah dengan tegas mengaturnya melalui ancaman pidana penjara bagi pelanggar-pelanggarnya (sesuai Pasal 62 UUPK ancaman pidana penjara adalah 5 tahun atau denda Rp. 2 miliar).

Sebagaimana kita ketahui, pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 butir 10 UUPK yang mengatakan demikian.⁴⁵

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Istilah di atas dibedakan dengan syarat-syarat eksonerasi (*exemption clause*) atau syarat-syarat pengecualian tanggung jawab. Eksonerasi sendiri diistilahkan secara berbeda-beda. Mariam Darus Badruzaman menyebutnya dengan klausula eksonerasi, sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda *exoneratie clause*, Remy dengan istilah klausula eksemisi, sementara menurut Barnes

⁴⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 57.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Op. Cit.*, ps. 1 angka 10.

adalah *exculpatory clause*. Pengertian *exculpatory clause*, menurut Barnes⁴⁶ adalah:

“... a provision in a contract that attempts to relieve one party to the contract from liability for the consequences of his or her own negligence.”

Nasution⁴⁷ mengatakan syarat-syarat demikian adalah syarat-syarat yang membebaskan seseorang tertentu dari beban tanggung jawab karena terjadinya sesuatu akibat perbuatan. Dengan kata lain, dibebaskannya seseorang tertentu dari suatu beban tanggung jawab. Pengertian tersebut hampir sama namun Remy tampaknya lebih memberikan pengertian konkret.

Remy⁴⁸ mengartikan klausula eksonerasi dengan klausula eksepsi, yang dikatakan sebagai klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.

Ada tiga bentuk yuridis dari perjanjian syarat-syarat eksonerasi, yakni terdiri dari:⁴⁹

- a. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum karena tidak melaksanakan perjanjian;
- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang dibebankan kepada pihak mana syarat itu dibuat, dibatasi atau dihapuskan, seperti (misalnya dalam keadaan darurat);
- c. Kewajiban-kewajiban yang dibuat oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga.

3.2.5 Ketidakseimbangan Kedudukan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Kaitannya dengan Pencantuman Klausula Baku

Pada hakikatnya, klausula-klausula baku semuanya bertujuan atau memiliki efek mengurangi hak konsumen menurut aturan perjanjian atau aturan

⁴⁶ A. James Barnes, Terry Morehead Dworkin, and Eric L. Richards, *Law for Business*, (Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1987), p. 194.

⁴⁷ Nasution, *Konsumen*, hal. 98.

⁴⁸ Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, hal. 75.

⁴⁹ Nasution, *Konsumen*, hal. 104.

hukum umum. Klausula baku ini di antaranya berisi ketentuan yang menghentikan konsumen dari upayanya membuat tuntutan hukum terhadap pelaku usaha yang seharusnya mereka bisa lakukan, atau memberikan pelaku usaha hak yang berlawanan terhadap konsumen yang seharusnya tidak mereka miliki. Klausula baku demikian ini hampir bisa dipastikan menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Untuk menentukan efek dari klausula baku tersebut, harus dibuktikan dengan menggunakan klausula baku tersebut bersama-sama dengan ketentuan lain dalam kontrak yang mampu mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁵⁰

Menurut John Rawls dalam teori keadilan, *justice is fairness*, keadilan harus diwujudkan melalui konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Keadilan formal adalah juga menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Rawls mengatakan, keadilan sebagai *pure procedural justice* hanya akan bisa terjamin dengan baik jika struktur masyarakat sudah adil.⁵¹

Dalam ilmu konsumen, semula dianut teori bahwa produsen dan konsumen berada dalam suatu posisi seimbang. Begitu pula anggapan yang dianut oleh asas kebebasan berkontrak. Teori tersebut memandang tidak perlu proteksi untuk konsumen, karena keduanya dalam keadaan seimbang untuk menentukan pilihan dalam transaksinya, konsumen harus bersikap hati-hati (*let the buyer beware* atau *caveat emptor*).

Hal ini mengabaikan kondisi yang terjadi di pasar, dimana dalam praktek dan kenyataan, keadaan seimbang sulit tercipta di antaranya karena kondisi salah satu pihak lebih kuat dibanding yang lainnya, di antaranya kurang dan bahkan ketidaktersediaannya informasi yang lengkap kepada konsumen atas suatu produk dapat mengarahkan konsumen pada keputusan yang tidak tepat dalam menentukan pilihannya untuk membeli produk yang diinginkan atau dibutuhkannya.

⁵⁰ Menurut OFT, suatu syarat atau klausula baku tidak secara otomatis tidak adil karena memiliki efek ketidakseimbangan, tetapi keseimbangan tersebut harus signifikan. Lihat *Unfair Standard Terms*.

⁵¹ Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 13.

Kelemahan konsumen semakin terasa di tengah semakin meningkatnya teknik pemasaran dalam pasar persaingan terbuka dimana konsumen malah sering menjadi bingung menentukan pilihan. Ketidakterbukaan produsen atau pelaku usaha mengenai keadaan produk atau promosi yang ditawarkan juga mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang tidak seimbang, karena tidak tersedia akses untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang diperlukannya untuk membuat keputusan yang tepat baginya. Kondisi ini melemahkan kedudukan konsumen dan menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan secara tidak wajar oleh pelaku usaha.

Kemampuan berlebih pada satu pihak yaitu pelaku usaha dan kelemahan pihak lainnya yaitu konsumen, baik secara ekonomi, tingkat pendidikan, maupun kemampuan daya saing/tawar⁵² dan juga secara psikologis, memungkinkan dicapainya kata sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan perundang-undangan tertentu, apalagi ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tidak bersifat memaksa tetapi hanya pelengkap saja (*aanvullendrecht*).⁵³ Friedrich Kessler mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan status hukum perjanjian dalam hubungan pengusaha dan konsumen tentang tidak seimbangannya hukum perjanjian dalam hubungan pengusaha-konsumen demikian:⁵⁴

*“Contract law protected the unequal distribution of power in society by enabling powerful industrial and commercial overlords’ to impose feudal order of their own making upon a vast host vassals.”*⁵⁵

Dalam praktek pembuatan kontrak baku dimana isi perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendaknya secara bebas, tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Karena negosiasi tidak terjadi,

⁵² Lihat hasil penelitian dan pendapat para pakar secara universal antara lain dalam resolusi PBB 39/248 tentang perlindungan konsumen juga digambarkan kelemahan konsumen ini sebagai *imbalances Indonesia economic terms, educational levels and bargaining power*. Karena kelemahan itu, konsumen sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungannya dengan para penyedia barang dan jasa. Az Nasution, *Konsumen*, hal. 65.

⁵³ *Ibid.*, hal. 45.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Terjemahan bebas: Hukum kontrak melindungi pembagian kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dengan memungkinkan kekuatan industry dan komersial membebaskan perintah/ketentuan yang dibuatnya sendiri terhadap suatu kelompok masyarakat.

maka terjadilah “*unequal bargaining power of unconscionability*”, dimana posisi tawar dari pihak konsumen selalu lebih lemah dari posisi tawar pelaku usaha. Hal inilah yang kemudian menjadikan seringnya kontrak baku menjadi berat sebelah.

Munir Fuady mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab sehingga sering kali perjanjian baku menjadi perjanjian yang berat sebelah, adalah:⁵⁶

- a. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan kontrak tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil;
- b. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli, atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan seringkali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut;
- c. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “*take it or leave it*”. Dalam praktek klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku tersebut biasanya berwujud sebagai berikut:
 - i. Dicitak dengan huruf kecil;
 - ii. Bahasa yang tidak jelas artinya;
 - iii. Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca;
 - iv. Kalimat yang kompleks;
 - v. Bahkan ada kontrak baku yang tidak berwujud (kontrak tersamar), seperti tiket paker, karcis bioskop, tanda penerimaan pembuatan foto dan lainnya;
 - vi. Jika kalimat ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak, misalnya jika klausula eksemisi ditulis dalam kotak barang yang dibeli.

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Jilid ke-2, hal. 78.

Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu kontrak baku atau dalam suatu transaksi yang dituangkan pada suatu dokumen dengan klausula baku di dalamnya juga menjadi permasalahan dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen di Inggris. Terdapat perkembangan baru di Inggris menyangkut perjanjian dengan syarat baku, dimana hal itu terjadi dalam suatu kasus yang memutuskan salah satu bentuk perjanjian dengan syarat baku yang memuat syarat eksonerasi atau pengecualian kewajiban (*exemption clause*). Hakim Tinggi Inggris, Lord Denning berkenaan dengan kasus Mrs. Adler melawan Dickson menyampaikan pandangan sebagai berikut:⁵⁷

“They have promptly put a printed slip on all their tickets making it clear that the master and the crew can avail themselves of the exempting conditions just as the company can. All the passengers have to accept this condition. They will not be allowed to travel unless they do. And what, I ask, does this printed slip come to? It is nothing more or less than legislation which steamship companies have used to overcome decisions of the courts; and it is legislation which has never been put before parliament or any other representative body but has been imposed by the company themselves in their own interest. They will no doubt make ex gratia payments in deserving cases where passengers have been injured. I suggest that compensation should not be left to the discretion of the companies in this way. It is contrary to principle. It is done under the guise of freedom of contract but the freedom is all in one side. Freedom of the companies to impose what condition they will. No freedom for the individual to object.”⁵⁸

Dengan keadaan demikian, tidak seimbang kemampuan ekonomis, tingkat pendidikan dan daya tawar konsumen dalam berhadapan dengan produsen menunjukkan hampir tidak ada kehendak bebas dari konsumen. Kehendak bebas hanya ada pada satu sisi yaitu pengusaha, karena suatu klausula yang disediakan oleh pengusaha dalam suatu kontrak tidak dapat ditawarkan oleh konsumen dan

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 97.

⁵⁸ Terjemahan bebas: Disisipkannya tulisan pada semua tiket membuat jelas bahwa ketua dan anggotanya dapat mengecualikan diri mereka sendiri dari persyaratan-persyaratan sebagaimana yang bisa dilakukan perusahaan. Semua penumpang harus menerima persyaratan/ketentuan tersebut. Mereka tidak diijinkan untuk melakukan perjalanan kecuali mereka menerima persyaratan tersebut. Dan apa yang diinginkan/tertulis pada sisipan tertulis tiket tersebut? Tidak kurang dan tidak lebih adalah bahwa peraturan itu menguasai keputusan pengadilan dan ini merupakan peraturan yang belum pernah dibawa ke depan parlemen atau badan perwakilan tetapi telah dibuat perusahaan sendiri untuk kepentingannya. Mereka tentunya akan membayar sukarela dalam kasus dimana penumpang mengalami luka/cidera. Saya menyarankan bahwa kompensasi seharusnya tidak diserahkan kepada keputusan perusahaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar. Hal ini dilakukan di bawah kedok kebebasan berkontrak tetapi kebebasan seluruhnya berada di satu pihak. Kebebasan perusahaan untuk membuat ketentuan yang mereka inginkan. Tidak ada kebebasan individu untuk mengajukan keberatan.

pilihan bagi konsumen hanya menerima syarat-syarat atau klausula baku tersebut atau tidak mengadakan persetujuan dalam arti tidak mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Dengan demikian kehendak pengusaha menjadi kehendak konsumen juga. Lebih ekstrim lagi, Az Nasution mengatakan bagi konsumen unsur kehendak bebas yang disyaratkan dalam hukum perjanjian lebih banyak berarti tidak adanya kebebasan kehendak.⁵⁹

Dari uraian mengenai proses pembuatan dan penggunaan/pencantuman klausula baku dan kontrak baku, maka pemerintah menyadari pengaturan isi perjanjian/substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁶⁰ Sekalipun dalam kenyataannya tidak mudah dilakukan menyadari bahwa penggunaan klausula baku sudah sangat meluas hampir di berbagai jenis transaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan proses pembuatan dokumen dengan klausula baku atau menjadi kontrak baku sudah diterima masyarakat menjadi hal yang wajar, meskipun dirasa memberatkan atau merugikan.

3.2.6 Penyalahgunaan Keadaan dalam Pembuatan Kontrak dengan Klausula Baku

Seperti kita ketahui, bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) ini belum dimasukkan dalam hukum positif Indonesia sebagai salah satu alasan dimintakannya pembatalan atas perjanjian (syarat-syarat subjektif dalam terbentuknya perjanjian—Pasal 1320 KUH Perdata), dimana di Belanda—asal muasal KUH Perdata kita—ajaran tersebut telah dibakukan sebagai alasan keempat dalam pembatalan perjanjian sehubungan dengan syarat-syarat subjektif terbentuknya perjanjian tersebut. Karena Belanda terus memperbarui peraturan perundang-undangannya yang tidak lagi kita ikuti sejak lahirnya KUH Perdata di Indonesia, dari BW (*Burgerlijk Wetboek*) menjadi NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*).

⁵⁹ Nasution, *Konsumen*, hal. 98.

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumi, 2006), hal. 111.

Jadi di bawah ini akan kita lihat latar belakang ajaran penyalahgunaan keadaan secara umum di Belanda, juga pengaruhnya di Indonesia.

Sebelum ketentuan penyalahgunaan keadaan dicantumkan ke dalam NBW (lihat pasal 3:44 NBW), cukup lama dan cukup banyak permasalahan yang terkandung di dalamnya dibahas para ilmuwan, khususnya dalam hubungannya dengan pemutusan perkara oleh para Hakim. Bukan secara kebetulan bahwa Nieuwenhuis dalam uraian pada bab terdahulu selalu mengaitkan pembahasannya dengan *arresten* yang dijumpai di Nederland. Dicantumkan ketentuan penyalahgunaan keadaan ke dalam NBW, sedikit banyak adalah dilatarbelakangi pertimbangan hukum dalam berbagai putusan Hakim.

Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya (waktu itu) ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (Belanda) yang mengatur hal itu. Di dalam hal seorang Hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan Hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian.

Ternyata pertimbangan-pertimbangan Hakim tidaklah didasarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian yaitu: Cacat kehendak klasik (Pasal 132i KUH Perdata) berupa:

- a. Kesesatan (*dwaling*);
- b. Paksaan (*dwang*);
- c. Penipuan (*bedrog*).

Salah satu pembahasan adalah menyangkut penerapan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, apakah tepat menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam sebab (*causa*) yang tidak dibolehkan.⁶¹

Sebagaimana diketahui, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Harus ada kesepakatan;
- b. Harus ada kecakapan;
- c. Harus ada pokok persoalan (hal tertentu);
- d. Tidak merupakan sebab yang dilarang (cacat kehendak).

⁶¹ Kristiyanti, *Op. Cit.*, hal. 110.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian sedang dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif.

Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam “sebab yang tidak dibolehkan”, Prof. Mr. J.M. Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van Den Burght dalam sebuah diktat kursus Hukum Perikatan Bagian III mengajukan adanya keberatan para penulis yang diperinci sebagai berikut:

“Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian, sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan Undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian ‘sebab yang tidak dibolehkan’ itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.”⁶²

Selanjutnya Van Dunne mengajukan pendapatnya bahwa tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan keadaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya sebab perjanjian itu.

Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.⁶³

Sehubungan dengan masalah itu, Setiawan mengungkapkan bahwa Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 November 1985, menyatakan tentang penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk

⁶² Van Dunne, Diktat Kursus Hukum Perikatan, yang diterjemahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, Yogyakarta, 1987, hal. 9.

⁶³ *Ibid.*, hal. 10.

menentukan persetujuan antara kedua pihak, Pasal 1320 sub kesatu KUH Perdata.⁶⁴

Setiawan juga mengajukan pendapat Prof. Cohen, yang menyatakan bahwa tidak tepat menggolongkannya sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*, Pasal 1320 sub keempat KUH Perdata). Kausa yang tidak halal memiliki ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat. Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian namun dalam hal kausa tidak halal, Hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Berbeda halnya dengan kehendak yang cacat (*wilsgebrek*): pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh Hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.⁶⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya.⁶⁶

Dalam kaitannya antara prinsip penyalahgunaan keadaan dengan pencantuman klausula baku pada perjanjian, penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan kerugian di pihak lemah, dikenal dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi bila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan

⁶⁴ Varia Peradilan, 14 November 1986, hal. 87.

⁶⁵ *Loc. Cit.*

⁶⁶ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian: Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 44.

khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman bergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.⁶⁷

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu dari perbuatan cacat kehendak.⁶⁸ Sebagaimana telah dijelaskan di atas, cacat kehendak dalam hukum perdata Indonesia belum mengakomodasi penyalahgunaan keadaan, namun baru mengakomodasi perbuatan cacat kehendak lainnya yaitu ketiga unsur lainnya: kesesatan/kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) dan ancaman (*bedreiging*). Semua tindakan hukum yang dilakukan di bawah pengaruh dari kekeliruan, penipuan, ancaman atau penyalahgunaan keadaan—yang walaupun belum diatur khusus dalam KUH Perdata—merupakan akibat adanya cacat dalam kehendak dari pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut dan sebab itu dapat dibatalkan. Perbuatan hukum yang cacat kehendak akan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan. Di sini yang harus dilakukan adalah memastikan dan menetapkan adanya hubungan kausalitas antara cacatnya kehendak dan diperbuatnya tindakan hukum tersebut.

Ketidakseimbangan dalam pasar juga terjadi dimana hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bersifat independen, akan tetapi keadaan interdependensi ini menjadi tidak sehat karena ketidakseimbangan dari kekuatan yang ada antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini terjadi karena pada dasarnya pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat umumnya secara ekonomi, dari sisi modal dibanding konsumen, sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam suatu transaksi. Keadaan demikian menyebabkan pelaku usaha, yang kurang memikirkan *image* (citra) atau reputasi bisnisnya, sering melakukan tindakan-tindakan yang hanya mengejar keuntungan semata akan tetapi di sisi lainnya merugikan konsumen.

⁶⁷ Pengertian penyalahgunaan keadaan tersebut ditentukan dalam Pasal 3.2.10 NBW di Belanda. [Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 120].

⁶⁸ Cacat dalam kehendak (*wilsgebreken*) menunjuk pada situasi seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendaknya terbentuk secara tidak sempurna. Cacat kehendak, kekeliruan, penipuan dan ancaman diatur dalam ketentuan Pasal 1322-1328 KUH Perdata, sedangkan penyalahgunaan keadaan tidak ditemukan pengaturannya. [Herlien Budiono, *Cacat Kehendak: Kaitan dengan KUH Perdata Buku III dan Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 439].

Perjanjian atau kontrak dengan klausula baku atau syarat-syarat baku terutama perjanjian dengan syarat-syarat baku sepihak merupakan salah satu sumber dari problema yang dihadapi konsumen akibat penyalahgunaan keadaan salah satunya.⁶⁹

Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (Pasal 3:44 lid 1). Nieuwenhuis mengemukakan 4 syarat adanya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian;
- c. Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya (kasus Van Elmbt vs. janda Feierabend); dan
- d. Hubungan kausal (*causaal verband*), adalah penting kiranya bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

Dalam banyak peristiwa, konsumen seringkali menandatangani kontrak tanpa membaca dengan teliti syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian. Kecerobohan yang disebabkan oleh sikap tidak mau pusing atau susah serta pemikiran bahwa semua bisa diatur, merupakan kelemahan intern konsumen yang juga didukung dengan kondisi eksternal konsumen, yaitu kelebihan kemampuan pengusaha, sehingga konsumen kecuali bersedia untuk tidak mendapatkan barang

⁶⁹ Johannes Gunawan mengemukakan bahwa kontrak baku merupakan pelanggaran terhadap prinsip penting dalam hukum kontrak pada umumnya yaitu: 1) prinsip keseketikaan (*contemporaneous*) dan prinsip penyalahgunaan (*undue influence*). Prinsip *contemporaneous* menyatakan bahwa para pihak dalam sebuah kontrak harus telah mengetahui dan memahami ketentuan dan persyaratan dalam kontrak, sebelum atau setidaknya pada saat kontrak ditutup oleh para pihak. Berhubung pada umumnya kontrak baku ditutup oleh penutup kontrak secara cepat dan massal, isi klausula baku dalam kontrak baku pada umumnya hanya diketahui dan dipahami oleh pihak penutup kontrak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian baku jelas melanggar atau bertentangan dengan prinsip *contemporaneous*. [Johannes Gunawan, "Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6, Tahun 2003, hal. 46].

⁷⁰ Panggabean, *Op. Cit.*, hal. 40 *et seq.*

atau jasa yang diinginkan, konsumen seakan-akan terpojok dalam posisi *take it or leave it*.

Kondisi demikian merupakan akibat dari tindakan penyalahgunaan oleh pengusaha dengan kekuatan tawarnya dalam transaksi dengan konsumen, sehingga konsumen harus menerima perjanjian baku tersebut sebagai apa adanya atau ia harus bersedia untuk tidak memperoleh barang atau pelayanan dari jasa yang diinginkan.

Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi dan seringkali juga psikologis ini mengakibatkan pihak yang lemah secara ekonomi dan memiliki ketergantungan, tidak mempunyai pilihan dalam keadaan terdesak, menjadi tidak bijaksana dalam menentukan pilihan dan membuat perjanjian yang bersangkutan, sehingga merugikan dirinya. Ketidakseimbangan sosial-ekonomis antara pengusaha dan konsumen ini merupakan asal dari perbuatan penyalahgunaan kedudukan ekonomi (*economic duress*).

Meskipun pengaturan penyalahgunaan keadaan tidak ditemukan dalam kelompok perbuatan yang termasuk cacat kehendak dalam KUH Perdata, namun perbuatan penyalahgunaan sudah dikenal di Indonesia sebelum masa kemerdekaan, dan telah ada upaya perlindungan konsumen dari tindakan penyalahgunaan keadaan ini dengan pembatasan pada *Woeker Ordonantie* tahun 1938. Dalam Pasal 2, Hakim diberikan kewenangan untuk mengurangi kewajiban pihak yang dirugikan atau membatalkan perjanjian dalam hal hakim menemukan adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara kewajiban-kewajiban para pihak. Sebagai perbandingan di Amerika Serikat, keadaan sosial ekonomi masyarakat seperti demikian telah mendorong pengadilan untuk menangani dan memutus perkara mengenai penyalahgunaan keadaan.⁷¹

Perlu diketahui bahwa penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dianggap sebagai hal yang dapat dibenarkan oleh hukum. Sebenarnya, penyalahgunaan keadaan sejak dulu dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik (*goede zeden*).⁷²

⁷¹ Nasution, *Konsumen*, hal. 57.

⁷² Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 85.

Atas dasar itu, suatu perjanjian dapat dinyatakan tidak berlaku baik seluruhnya maupun bagian tertentu saja. Dengan demikian ada anggapan, “sebab” yang terlarang sama dengan “isi” perjanjian yang tidak dapat dibenarkan. Isinya mungkin tidak terlarang tetapi ada sesuatu yang lain, yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Inilah yang dinamakan “penyalahgunaan keadaan”.⁷³

Di antaranya beberapa tindakan pelaku usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan keadaan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Larangan mengenai pemberian kuasa dari konsumen kepada pengusaha untuk melakukan tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibelinya secara angsuran (Pasal 18 ayat (1) huruf d);
- b. Larangan memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual-beli jasa (Pasal 18 ayat (1) huruf f); dan
- c. Larangan mengenai pemberian kuasa dari konsumen kepada pengusaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 ayat (1) huruf h).

Penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada dua unsur yaitu kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Kondisi penyalahgunaan tercipta karena adanya (1) ketergantungan relative, misalnya antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien; dan (2) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan pihak lain untuk kepentingannya, misalnya yang bersangkutan belum berpengalaman, gegabah, kurang cerdas, kurang informasi.⁷⁵

J. Satrio mengemukakan enam faktor sebagai ciri dari penyalahgunaan keadaan:⁷⁶

- a. pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak ada dalam keadaan terjepit;
- b. karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak;

⁷³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 230 *et seqq.*

⁷⁴ Miru & Yodo, *Op. Cit.*, hal. 109.

⁷⁵ Van Dunne dalam Shidarta, *Op. Cit.*

⁷⁶ *Ibid.*

- c. karena hubungan atasan-bawahan, majikan-buruh, orangtua/wali-anak yang belum dewasa;
- d. karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
- e. perjanjian itu mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tidak seimbang), pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;
- f. kerugian (material atau immaterial) yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Sebagai contoh, konsumen perumahan sering terdesak untuk menyetujui suatu perjanjian kredit, yang umumnya sudah dalam bentuk baku/standar, dengan bank dengan menerima sistem bunga fluktuatif yang tidak menguntungkan karena terdesak dengan kebutuhan akan tempat tinggal, dan tidak ada pilihan fasilitas lain yang tersedia.

Perjanjian baku pada umumnya memanfaatkan *undue influence* yaitu keadaan kelemahan, keraguan atau keadaan tertekan dari pihak penutup kontrak sehingga perilaku atau keputusan pihak tersebut berubah secara tidak bebas demi keuntungan pihak pembuat kontrak.

Adapun indikasi *undue influence* dalam perjanjian baku antara lain:⁷⁷

- a. Isi kontrak tidak masuk akal, tidak patut, bertentangan dengan kemanusiaan (*unfair contract terms*);
- b. Pihak penutup kontrak baku dalam keadaan tertekan;
- c. Pihak penutup kontrak baku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima isi kontrak baku walaupun dirasakan memberatkan;
- d. Hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang.

Walaupun belum ada ketentuan yang jelas mengatur kondisi penyalahgunaan keadaan, tetapi dalam menyelesaikan sengketa Henry P. Panggabean menyebutkan ada dua putusan hakim yang dapat dianggap sebagai yurisprudensi yang dalam konsiderannya memuat pertimbangan penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak.⁷⁸

⁷⁷ J. Satrio, *Op. Cit.*

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985, 4 Maret 1987 dan Putusan No. 1904K/Sip/1982, 28 Januari 1984.

Penyalahgunaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya. Walaupun demikian, secara umum hanya dikenal dua kelompok penyalahgunaan keadaan, yaitu:⁷⁹

- a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain. Keadaan darurat (*noodtoestand*) yang dikemukakan oleh Lebens De Mug juga dimasukkan ke dalam keunggulan ekonomi;
- b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.

Di antara kedua penyalahgunaan keadaan di atas, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi lebih banyak menghasilkan keputusan hakim daripada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat utama berikut ini:⁸⁰

- a. Satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi daripada pihak lainnya; sehingga
- b. Pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan.

Dengan demikian, ada keadaan terdesak dan tidak ada alternatif lain bagi pihak yang lemah dari segi ekonomi, dan dalam keadaan itu, mereka tidak memungkinkan lagi mengadakan perundingan.

Selain itu ada hal lain yang sering memperburuk keadaan yaitu dalam beberapa kasus konsumen sudah merasa terikat secara emosional untuk membeli produk yang mereka inginkan dengan kredit.⁸¹

Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis, syaratnya adalah:⁸²

⁷⁹ Lea Marivona Hestingtyas Broto, "Klausula Baku dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak" (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 60.

⁸⁰ Miru & Yodo, *Op. Cit.*, hal. 121.

⁸¹ "Application of Unfair Contract Terms Legislation to Consumer Credit Contracts", Consultation Paper, Consumer Affairs Victoria, 2007. Sumber:

[http://www.consumr.vic.gov.au/CA256902000FE154/Lookup/CAV_Publications_Credit_and_Debt/\\$_file/credit_misc_unfair_terms_consultation_paper.pdf](http://www.consumr.vic.gov.au/CA256902000FE154/Lookup/CAV_Publications_Credit_and_Debt/$_file/credit_misc_unfair_terms_consultation_paper.pdf).

⁸² Miru & Yodo, *Op. Cit.*, hal. 121.

- a. Adanya ketergantungan dari pihak lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologis;
- b. Adanya kesukaan psikologis yang luar biasa antara pihak yang satu dengan yang lain.

Pada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis ini, keunggulan yang dimiliki salah satu pihak disalahgunakan sehingga pihak lain melakukan tindakan hukum yang tidak bijaksana dan malahan merugikan dirinya. Kasus yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis belum banyak diputuskan oleh hakim di Indonesia, walaupun secara mudah diasumsikan banyak terjadi di Indonesia, namun belum ada yang diputuskan sebagai penyalahgunaan keadaan.

Banyak yang mengasumsikan bahwa kemungkinan penyalahgunaan keadaan diputuskan sebagai suatu sebab dari perjanjian apabila kausa yaitu tujuan dan isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik dalam masyarakat, sehingga putusan hakim menghasilkan pembatalan perjanjian karena tidak ada sebab yang halal (Pasal 1337 KUH Perdata)⁸³, yang berarti perjanjian dianggap tidak pernah ada, tidak memiliki kekuatan dan batal demi hukum (Pasal 1335 KUH Perdata)⁸⁴. Akan tetapi, sebagaimana kita tahu dari awal telah dijelaskan bahwa prinsip penyalahgunaan keadaan ini merupakan alasan keempat bagi pembatalan perjanjian yang mempengaruhi pada syarat-syarat subjektif perjanjian—dapat dimintakan pembatalan, bukan batal demi hukum (di Belanda). Jadi dapat disimpulkan bahwa mungkin karena di Indonesia prinsip ini belum dibakukan, sehingga muncul banyak penafsiran mengenai prinsip penyalahgunaan keadaan ini dikarenakan belum jelasnya karakteristik dari prinsip ini dalam undang-undang. Yang

⁸³ Mengenai sebab perjanjian, menurut Mariam Darus Badruzaman, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*oorzak, causa*). Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. [Badruzaman, *KUH Perdata*, hal. 106 *et seq.*].

⁸⁴ Pembentuk undang-undang menyadari perjanjian mungkin dibuat tanpa sebab atau karena sebab yang palsu atau terlarang (yang berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum). Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan “suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. (*Ibid*).

diperlukan di sini adalah kita harus bisa teliti dalam mengamati hukum dan melihat relevansi pembahasan suatu hal dengan riwayat pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, meskipun hal tersebut belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan kita. Selain itu, kemungkinan lain yang juga dapat terjadi akibat belum jelasnya pengaturan penyalahgunaan keadaan ini di dalam peraturan perundang-undangan kita, adalah kita bisa saja keliru mengkategorikan prinsip ini sebagai prinsip yang tergolong dalam alasan pembatalan perjanjian yang mempengaruhi syarat-syarat objektif perjanjian sebagaimana akan kita lihat pembahasannya dalam karya tulis ini, berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen beserta peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal ini.

Van Dunne melihat, dalam kaitannya dengan perjanjian standar yang banyak sekali dibuat oleh para pelaku usaha dewasa ini, sebaiknya penerapan ajaran “penyalahgunaan keadaan” ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Artinya, perlu campur tangan pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan konsumen.

Baiklah, setelah uraian teori baik mengenai hubungan hukum secara umum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam kegiatan usahanya dan mengenai tinjauan umum perihal klausula baku beserta segala aspeknya dalam hukum perlindungan konsumen beserta pembahasan pasal mengenai klausula baku dalam UU Perlindungan Konsumen yang dianalisis kesesuaiannya dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam ilmu hukum terkait di lingkungan masyarakat hukum pada umumnya, telah dijabarkan di atas, kembali kita sampai pada waktunya penulis akan mencoba menuangkan opini penulis sendiri berkaitan dengan pokok permasalahan yang kedua dalam karya tulis ini, yaitu: Bagaimana hubungan hukum antara badan hukum sebagai pelaku usaha dengan konsumen dalam kaitannya dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam kasus pencantuman klausula baku? Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi.

Pada bagian pembahasan ini, yang akan kita cermati adalah perihal perumusan pasal dalam UUPK yang membahas/mengatur mengenai klausula baku, yaitu Pasal 18 UUPK. Terutama Pasal 18 ayat (3) yang menjadi sorotan utama. Pertama-tama, penulis ingin menegaskan bahwa tindakan penulis yang seolah-olah ”mengkritik” undang-undang, tidak bermaksud apa-apa. Penulis tidak ingin menyalahi asas ”Undang-undang tidak dapat diganggu

gugat". Oleh sebab itulah, pada Bab I, Metode Penelitian penulis telah mengantisipasi kemungkinan asumsi demikian dengan mencantumkan 2 tahapan penelitian hukum yang dipergunakan dalam karya tulis ini. Yaitu dengan menemukan hukum objektif dan hukum subjektif. Penemuan hukum objektif, yang dapat dinamakan dengan tahap penemuan hukum akan membantu penulis mempersempit analisis dengan memfokuskan pada undang-undang apakah penelitian ini akan dilandaskan. Sedangkan penemuan hukum subjektif, yang juga dinamakan sebagai tahap penerapan hukum akan membantu penulis menganalisis hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pengaturan undang-undang ini. Jadi, bisa dikatakan tahap penemuan hukum objektif ini adalah bagian *das sollen* (teori), sedangkan tahap penemuan hukum subjektif adalah bagian *das sein*-nya (praktek). Asas "undang-undang tidak dapat diganggu gugat" saya asumsikan hanya berlaku pada tahap yang pertama (teori), sedangkan pada tahap yang kedua (praktek) sudah tidak berlaku lagi karena seperti kita ketahui seringkali teori dan praktek itu tidak mempunyai sinkronisasi. Apa yang diatur di dalam teori (undang-undang) seringkali justru sulit untuk dipraktekkan. Jadi apabila kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk "mengkritik" undang-undang hanya karena didasarkan pada satu asas tersebut, maka hal itu adalah absurd. Sebab sebagaimana kita ketahui, manusia bukan Tuhan yang tidak mungkin punya kesalahan. Kita pasti punya kesalahan, termasuk para pembuat undang-undang sehingga kritik-kritik, asal diletakkan pada dasar dan dengan alasan yang selayaknya, seharusnya diperbolehkan sehingga dapat membantu perbaikan perumusan pasal-pasal yang bersangkutan di kemudian hari.

Dalam karya tulis ini, menurut penemuan hukum objektif undang-undang yang akan dipakai dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang akan lebih difokuskan dalam menjawab pokok permasalahan kedua dalam karya tulis ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 ayat (3). Berikutnya, penemuan hukum subjektif akan menganalisis perumusan pasal tersebut dikaitkan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pasal tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, di atas telah disinggung akan adanya satu prinsip "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*). Prinsip ini merupakan aturan baru dalam pemberlakuan hukum di Belanda, dengan dimasukkannya sebagai alasan keempat dalam kombinasi 3 alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian, yaitu kekhilafan atau kesesatan,

paksaan dan penipuan. Belanda pasti telah menyadari pentingnya eksistensi prinsip ini juga untuk turut berkolaborasi dalam kancah ilmu hukum di negaranya. Ilmu hukum kita, memiliki dasar atau diambil dari ilmu hukum Belanda, hanya kita tidak melakukan perbaikan apa-apa terhadap kitab-kitabnya padahal pasti perubahan itu diperlukan karena hukum seharusnya terus mengikuti perkembangan masyarakatnya. Apabila sudah terlalu lama, harus cepat dilakukan revisi-revisi yang *adequate* untuk menjaga kesinambungan antara hukum (teori) dengan masyarakat (praktek). Bahkan apabila kita telusuri, walaupun ”penyalahgunaan keadaan” memang belum diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (eks Kolonial Belanda) yang tetap berlaku di Indonesia, ketiadaan pengaturan itu tidak berarti ”penyalahgunaan keadaan” tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata di Indonesia. Henry P. Panggabean⁸⁵ misalnya menyebutkan ada dua putusan hakim yang dapat dianggap sebagai yurisprudensi, yang dalam konsiderannya memuat pertimbangan ”penyalahgunaan keadaan” oleh salah satu pihak. Putusan itu termuat dalam Putusan MA No. 3431K/Pdt/1985, 4 Maret 1987 dan Putusan No. 1904K/Sip/1982, 28 Januari 1984.

UUPK sendiri secara umum membuka kemungkinan pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha berdasarkan faktor penyalahgunaan keadaan ini. Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan adanya lima asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. Pada asas keadilan, dijelaskan seluruh rakyat diupayakan agar dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dan agar diberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Kemudian, dalam asas keseimbangan disebutkan, perlu diberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah dalam arti materiil dan spirituil.

Pasal 4 huruf g UUPK menyebutkan pula, salah satu hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Penjelasan dari ketentuan tersebut secara jelas dapat ditafsirkan sebagai keterkaitan dengan larangan ”penyalahgunaan keadaan”. Dalam ketentuan itu dikatakan, setiap konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

⁸⁵ Panggabean, *Op. Cit.*, hal. 57 *et seqq.*

Van Dunne juga melihat bahwa dalam kaitannya dengan perjanjian standar yang banyak sekali dibuat oleh para pelaku usaha dewasa ini, sebaiknya penerapan ajaran "penyalahgunaan keadaan" ini tidak sepenuhnya diserahkan pada hakim. Artinya, perlu "campur tangan" pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan konsumen. Pesan ini tampaknya perlu juga diperhatikan oleh lembaga legislatif kita.⁸⁶

Jadi, kita sudah mengetahui pentingnya keterkaitan antara hubungan pelaku usaha dan konsumen dengan prinsip "penyalahgunaan keadaan". Karena sebagian besar hubungan pelaku usaha dan konsumen, apalagi yang melibatkan klausula baku/perjanjian standar sebagian besar dapat disimpulkan merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Akan tetapi, karena prinsip tersebut belum diatur dalam kitab perundang-undangan perdata di negara kita, Indonesia maka kita harus dapat melihat dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan konsumen tersebut dengan cara lain yang juga memadai.

Menurut penulis, pengaturan mengenai klausula baku dalam UUPK sudah bagus, lengkap dan jelas. Cuma satu hal yang rasanya mengganjal, yaitu pengaturan pada Pasal 18 ayat (3) UUPK. Di situ disebutkan: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Sebagaimana kita ketahui, kata-kata "batal demi hukum" itu berhubungan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di mata hukum perdata Indonesia. "Batal demi hukum" merupakan akibat dari perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi 2 syarat terakhir dari 4 syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat objektif perjanjian. Kedua syarat objektif tersebut adalah "hal tertentu" dan "sebab yang halal". Sekarang dari pengamatan saya, bersumber dari buku-buku dan karya-karya lain yang bersangkutan, orang seringkali menghubungkan masalah yang ditimbulkan oleh adanya klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen itu justru dengan tindakan penipuan, paksaan dll. Penipuan yang dimaksud di sini adalah bahwa kita seharusnya dapat melihat unsur tersebut misalnya dalam suatu kasus seperti pihak pelaku usaha telah menetapkan klausula baku dalam perjanjiannya yang akan diberikan pada konsumen untuk ditandatangani. Karena dia yang membuat perjanjian itu, tentu dia yang lebih tahu perihal apa-apa saja yang dicantumkannya dalam perjanjian itu, lebih daripada konsumen. Jadi, apabila ia "diam" saja, padahal ia tahu ada klausula yang sifatnya merugikan konsumen itu dan yang pasti apabila konsumen tersebut

⁸⁶ Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 72.

mengetahui isi perjanjian tersebut, ia tidak akan mau menandatangani perjanjian itu, maka ini sama saja pihak pelaku usaha tersebut telah melakukan penipuan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penipuan, paksaan, dan kekhilafan adalah alasan bagi dibatalkannya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata karena pada dasarnya ketiga hal tersebut merupakan perlawanan terhadap poin pertama dalam 4 syarat sah nya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi dengan kata lain, penipuan, paksaan dan kekhilafan berhubungan dengan syarat subjektif dari perjanjian.

Sebaliknya, apabila kita kaitkan isi dari ayat (3) ini dengan syarat objektif dari perjanjian yaitu hal tertentu dan sebab yang halal, mungkin kita bisa lebih mudah melihatnya karena kita hubungkan saja isi ayat ini dengan isi dua ayat sebelumnya yang memang mengatur perihal isi dari suatu perjanjian dan larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan poin-poin tertentu (klausula baku) dalam perjanjian yang dibuatnya. Akan tetapi, pelaku usaha mungkin saja melakukan rekayasa terhadap isi perjanjian tersebut. Ia bisa memikirkan dan merumuskan ulang dengan berkonsultasi pada ahlinya, poin-poin yang sebenarnya merupakan klausula baku tersebut hingga tidak tercium oleh hukum pada saat disengketakan oleh konsumen ke meja hijau. Oleh karena itu, prinsip batal demi hukum yang dianut Pasal 18 ayat (3) UUPK, yang berarti syarat ke-3 dan ke-4 yang terlibat di sini, *instead* syarat pertama dan kedua, adalah tidak tepat adanya.

Maka dari itu, apabila telah kita ketahui, bahwa perihal sengketa klausula baku ini dalam transaksi antara produsen dengan konsumen lebih banyak berurusan dengan syarat subjektif perjanjian, maka seharusnya diatur oleh perumusan Pasal 18 ayat (3) UUPK, sebagai "... dinyatakan *dapat dibatalkan*". Dengan begitu, masyarakat dapat memahami bahwa hubungan dari akibat hukum ini adalah dengan pelanggaran yang biasanya dilakukan terhadap syarat pertama dari empat syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimana perlawanan itu adalah penipuan, paksaan, dan kekhilafan. Penulis rasa hal-hal ini akan lebih menyatu dengan hati masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang mungkin hidup tanpa pendidikan yang tinggi. Mana mungkin mereka dapat memahami dengan *complete* dan secara keseluruhan apabila harus menelusuri akibat hukum ini dengan masalah "isi" atau "sebab"? Sebaliknya, mereka akan lebih mudah mengerti apabila diperhadapkan dengan kata-kata layaknya "penipuan" dan "paksaan".

Jadi, intinya adalah, antara produsen dan konsumen memiliki hubungan dalam bertransaksi bisnis sebagai sangat erat, dalam arti mereka sama-sama saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Hubungan bisnis mereka dilandasi dengan pengaturan pada perjanjian yang merupakan dasar dari pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam dan selama transaksi ini berlangsung. Selain itu, juga dari undang-undang yang turut membantu pengaturan dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah dari kesewenang-wenangan perlakuan pihak yang lebih kuat. Hubungan mereka harus dilindungi oleh itikad baik dari keduanya dalam rangka menjaga keberlangsungan transaksi bisnis tersebut.

Dalam kaitannya dengan masalah klausula baku, sebagaimana konsumen sering mengalami kerugian karenanya, perlu kita lihat pembahasannya secara terperinci baik dalam undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam buku-buku terkait yang membahas masalah serupa. Apabila kita cermati, masalah klausula baku sebagaimana diatur dalam undang-undang agak kurang cocok dengan praktek bisnis yang terjadi di dalam masyarakat. Banyak tindakan pelaku usaha yang memperdaya konsumen dengan pencantuman klausula baku di dalam perjanjian bisnis lebih menyerupai tindakan penyalahgunaan keadaan, penipuan atau paksaan. Ketiganya merupakan alasan bagi dibatalkannya perjanjian dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* di Belanda. Di Indonesia penyalahgunaan keadaan belum diatur termasuk dengan alasan-alasan dibatalkannya perjanjian, tapi dapat dihitung termasuk berdasarkan yurisprudensi pengadilan di Indonesia yang pernah memutus kasus berdasarkan prinsip tersebut.

Dikarenakan hal tersebut di atas, perumusan Pasal 18 ayat (3) UUPK kurang tepat, karena seharusnya kata-kata "batal demi hukum" diubah dengan "dapat dibatalkan". Hal ini diharapkan akan lebih memuaskan hasrat masyarakat dalam mencari keadilan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan kondisi dan keadaan sehari-hari mereka, kondisi mereka apa adanya.

BAB 4

TANGGUNG JAWAB DIREKSI SELAKU ORGAN PERWAKILAN DARI PERSEROAN TERBATAS

Sebagai topik pembahasan lebih lanjut, dalam bab yang keempat ini, penulis akan menguraikan pembahasan dari pokok permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas terhadap pencantuman klausula baku tersebut mempengaruhi tanggung jawab direksi selaku organ perseroan yang mewakili perseroan terbatas. Mengapa direksi yang menjadi sorotan di antara ketiga organ perseroan yang kita ketahui: RUPS, Direksi, dan Komisaris? Karena hanya direksi yang memegang peranan selaku *wakil* dari perseroan yang bersangkutan. Apabila perseroan mengalami masalah/sengketa dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sudah barang tentu mencari direksi demi mendapatkan pertanggungjawaban atas masalah tersebut. Jadi oleh karena itu, penulis menganggap penting untuk juga melakukan pembahasan mengenai tanggung jawab direksi sebagaimana tanggung jawab perseroan yang telah diuraikan di atas. Sebagaimana telah digariskan sebelumnya, bab ini akan terbagi dalam dua sub-bab yang akan berisi teori-teori terkait, yaitu: kedudukan hukum direksi perseroan terbatas, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai doktrin-doktrin tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang telah umum diakui dalam UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Kemudian, penulis akan coba menuangkan bentuk pemikiran penulis sehubungan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan.

4.1 Kedudukan Hukum Direksi Perseroan Terbatas dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“The diligent director is the one who exhibits in the performance of his trust ‘the same degree of care and prudence that men prompted by self-interest generally exercise in their own affairs’.”¹

Menurut KUHD pengurus perseroan terbatas yang lazimnya disebut Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Board of directors. The governing body of a corporation elected by the stockholders; usually made-up of officers of the corporation and outside (non-company) directors. The board is empowered to elect and appoint officers and agents to act on behalf of the corporation, declare dividends, and act on other major matters affecting the corporation.”²

Selain itu, juga diberikan definisi *Inside director* dan *Outside director* dalam *Black’s Law Dictionary*. *Inside director* yaitu “*Director who is an employee, officer or major stockholder of corporation.*”³ Sedangkan *outside director* adalah “*Non-employee director with no, or only minimal, direct interest in corporation.*”⁴

Pasal 44 KUHD menentukan bahwa setiap perseroan harus diurus oleh beberapa pengurus yang harus diangkat oleh para pemegang saham untuk masa jabatan tertentu.⁵ Artinya, Pengurus perseroan terbatas tidak boleh diangkat untuk selama-lamanya.

“Directors. Persons appointed or elected according to law, authorized to manage and direct the affairs of a corporation or company. The whole of the directors collectively form the board of directors.”⁶

¹ Cardozo, Benjamin N., *People v. Mancuse*, 255 N.Y. 463,469 (1931).

² Black, *Op. Cit.*, p. 158.

³ *Ibid.*, p. 414.

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat Ketentuan Pasal 44 KUHD.

⁶ Black, *Op. Cit.*, p. 414.

Pada umumnya, jabatan anggota Direksi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu paling lama lima tahun dengan hak untuk dipilih dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Definisi *Director* dalam *Black's Law Dictionary* adalah “*One who, or that which directs; as one who directs or regulates, guides or orders; a manager or superintendent, or a chief administrative official.*”⁷

Direksi ini bisa berasal dari pemegang saham atau bisa orang lain. Bahkan, dalam hal tertentu jabatan Direksi sekaligus dipegang oleh pemegang saham.

Menurut teori organisme dari Otto von Gierke seperti dikutip Suyling, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ seperti kaki, tangan, panca indera dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, berarti setiap gerakan atau aktivitas pengurus badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya, menurut Paul Scholten dan Bregstein, pengurus mewakili badan hukum. Berdasarkan analog pendapat Gierke dan Paul Scholten maupun Bregstein tersebut, direksi bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum. Hakikat dari perwakilan bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang itu.⁸

Kepengurusan perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari, dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan **wajib memiliki Direksi**, karena perseroan sebagai “*artificial person*” tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai “*natural person*”.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Usman, *Op. Cit.*, hal. 164, mengutip Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 86.

⁹ Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 208.

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa: “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi.”¹⁰ Kemudian Penjelasan Pasal 79 ayat (1) undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan: “Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan.”¹¹

Sebelumnya, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan:

“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.”¹²

Bila ditilik dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka ketentuan serupa diatur dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan: “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”¹³ berikut penjelasannya yang berbunyi: “Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.”¹⁴ Dan pada Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”¹⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang tugas dan fungsinya melakukan kepengurusan

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, ps. 79 ayat (1).

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, ps. 1 angka 4.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, ps. 92 ayat (1).

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007,, ps. 1 angka 5.

sehari-hari dari perseroan terbatas serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka hubungan hukum tertentu. Badan hukum perseroan terbatas mewakilkan kepengurusan sehari-hari perseroan terbatas kepada Direksi selaku salah satu organ perseroan terbatas. Pada hakikatnya, hanya Direksilah yang diberi kekuasaan untuk “mengurusi dan mewakili” perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mengurusi dan mewakili perseroan terbatas, hendaknya Direksi memperhatikan kepentingan dan tujuan perseroan terbatas.

Peran Direksi dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan dengan peran para pemain dalam suatu kesebelasan sepakbola, yang berposisi sebagai pemain penyerang, pemain pertahanan dan penjaga gawang. Peran Direksi sebagai pemain penyerang adalah mengaplikasikan segala macam strategi bisnis guna meraih keuntungan finansial sebesar mungkin. Keuntungan finansial yang telah diraih merupakan *goal* atau sasaran final yang telah direncanakan dalam rancangan sebelumnya. Peran Direksi sebagai pemain pertahanan adalah mempertahankan keuntungan finansial yang telah diraih dan menyusun strategi bisnis berikutnya agar keuntungan finansial yang telah diraih semakin bertambah besar dan tidak berkurang sedikit pun. Penyusunan strategi bisnis senantiasa berubah karena kondisi bisnis senantiasa fluktuatif. Selama rancangan strategi bisnis kondusif dengan iklim bisnis, selama itu pula perseroan atau perusahaan meraih keuntungan, sehingga perseroan semakin berkembang pesat dan pada akhirnya menjadi perusahaan raksasa (besar). Sedangkan peran Direksi sebagai penjaga gawang adalah mengamankan dan menjaga keutuhan aset-aset perseroan terbatas agar tidak ada secuil pun yang keluar atau terlepas dari ruang lingkup penguasaan perseroan yang membawa kerugian terhadap perseroan terbatas.¹⁶

Oleh karena itu Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap perseroan. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewenangnya

¹⁶ Usman, *Op. Cit.*, hal. 165, mengutip Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hal. 128.

ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian keberadaan Direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang.

Ketentuan lama yang berlaku berkenaan dengan hal tersebut—yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995—adalah bahwa dalam perseroan sekurang-kurangnya harus terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi atau Direktur. Hal ini sejalan dengan pemahaman atas PT sebagai badan hukum yang mau tidak mau, memerlukan adanya pengurus atau seorang Direktur.

Demikian pula berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi apabila:¹⁷

- 1) Perseroan yang kegiatan/bidang usahanya berkaitan dengan menghimpun, mengerahkan dan/atau mengelola dana masyarakat, misalnya seperti Bank dan Asuransi;
- 2) Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat seperti obligasi; atau
- 3) Perseroan Terbuka.

4.2 Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Seperti sudah diuraikan di atas, perseroan terbatas tidak akan dapat berfungsi yaitu menjalankan hak dan kewajibannya selaku badan hukum tanpa bantuan Direksi. Direksi merupakan organ yang mewakili kepentingan perseroan selaku subjek hukum mandiri. Tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwakilan yang dimiliki Direksi itu bersumber pada dua hal, yaitu: kebergantungan perseroan pada Direksi dipercayakan dengan kepengurusan dan perwakilan perseroan dan perseroan adalah sebab bagi

¹⁷ Lihat Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

keberadaan (*raison d'être*) Direksi, apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada Direksi.¹⁸ Tanggung jawab Direksi yang akan dibahas dalam karya tulis ini diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Sistem tanggung jawab direksi perseroan terbatas, yang akan dijelaskan berikut ini merupakan sistem tanggung jawab direksi yang berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini, yaitu mengenai klausula baku dan segala aspeknya yang terkait sebagaimana telah diuraikan di atas. Sistem tanggung jawab direksi perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UUPT di atas, akan penulis coba terangkan lebih jelas dengan menggunakan bantuan doktrin-doktrin pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas. Dengan menggunakan doktrin-doktrin ini, diharapkan hak dan kewajiban direksi yang berkenaan dengan tanggung jawabnya akan dapat dijelaskan dengan baik.

4.2.1 *Piercing the Corporate Veil*

Dalam suatu PT, ketika status PT tersebut berubah menjadi badan hukum, maka dimulailah suatu bentuk pertanggungjawaban yang terbatas oleh para pemegang saham PT tersebut sebatas pada saham atau sero yang telah disetorkannya. Antara badan hukum PT dan para pemegang sahamnya terdapat suatu tabir (*veil*) pemisah, yang mana dalam ajaran teori hukum perseroan, tabir tersebut dinamakan *corporate veil* atau tabir perseroan. Menurut teori hukum perseroan, dalam keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut dapat disingkap oleh hakim. Penyingkapan *corporate veil* itulah yang kemudian disebut dengan "*piercing the corporate veil*" atau "*lifting the veil*" yang artinya menembus cadar perusahaan atau membuka kerudung. Artinya, dalam hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham itu tidak berlaku dan pemegang saham menjadi tidak dilindungi lagi oleh *doctrine of separate legal personality of a*

¹⁸ Usman, *Op. Cit.*, hal. 174 *et seq.*

company tersebut.¹⁹ Dengan kata lain dia harus **“bertanggung jawab penuh secara pribadi”!**

4.2.2 *Fiduciary duty*

Hubungan kerja antara direksi dan perseroan yang memberikan pekerjaan adalah hubungan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duty*). Direksi dalam melakukan tugasnya harus menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang patut. Direksi tidak dapat atau tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi, bila keuntungan ini diperoleh karena kedudukannya sebagai direksi perseroan itu. Ada kemungkinan direksi dapat memperoleh keuntungan, bila perseroan secara tegas dan transparan menolak *opportunity* yang ada. Direksi tidak dapat menghindari tanggung jawab pembuktian dengan menyatakan bahwa adalah *fair* ia memperoleh keuntungan. Lebih jauh direksi tidak boleh menempatkan kewajibannya terhadap perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadinya.²⁰

Fiduciary duty adalah: “*Duty of loyalty, honesty, integrity, trust, and confidence awarded by directors and officers to their corporate employees.*”²¹

Tentang istilah *duty* banyak dipakai dimana-mana, yang berarti tugas. Sedangkan untuk istilah *fiduciary* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *Fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau dengan kata kerja *fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Sehingga dengan istilah *fiduciary* diartikan

¹⁹ Christianty, *Op. Cit.*, hal. 90

²⁰ Chatamarrasjid Ais, “Pengaruh Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Hukum Perseroan Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6, 2003, hal. 12.

²¹ Tommy Andreas Siregar, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas” (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, 2003), hal. 46, mengutip Henry R. Cheeseman, *Business Law fourth edition*, hal. 759.

sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain.²²

4.2.3 *Duty of skill, care and diligence*

Direksi perseroan memiliki kekuasaan yang amat besar dan hanya dalam hal-hal tertentu yang amat terbatas dikendalikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas dan kewajiban direksi bersumber dari tiga hal:

- 1) kontrak atau perjanjian;
- 2) kepatutan/kewajaran;
- 3) anggaran dasar/peraturan perundang-undangan.

Bahwa direksi harus teliti atau hati-hati (*care*) dalam melakukan pekerjaan untuk perseroan, timbul dari pernyataan-pernyataan di dalam kontrak kerjanya, atau dari tidak dinyatakannya pernyataan-pernyataan tersebut di dalam kontrak, yang sebagai implikasinya direksi harus melakukan pekerjaan sesuai dengan “*duty of skill and care*”. Bagi direksi yang tidak membuat kontrak kerja dengan perseroan, hubungannya dengan perseroan merupakan hubungan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duty*). Tugas yang harus dilakukan dengan “*care and diligence*” timbul dari kepatutan atau kewajaran (*equity*), sebagaimana tugas “*care and diligence*” timbul dari hubungan *trustee* dengan *beneficiary*. Tugas-tugas direksi tentu saja diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta anggaran dasar perseroan yang berlaku sebagai undang-undang bagi perseroan itu.²³

Prinsip *duty of skill and care* pada hakikatnya merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *fiduciary duty*.

²² *Ibid.*, mengutip Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 33.

²³ Chatamarrasjid Ais, *Loc. Cit.*, hal. 13.

Tidak ada standar yang baku mengenai *duty of care* ini. Standar umum yang berlaku adalah hal-hal berikut ini:²⁴

- 1) itikad baik (*good of faith*²⁵);
- 2) loyalitas yang tinggi (*hight*²⁶ *degree of loyalty*²⁷);
- 3) kejujuran (*honesty*);
- 4) peduli (*care*);
- 5) kemampuan/kecakapan (*skill*);
- 6) peduli terhadap pelaksanaan hukum (*care of law enforcement*).

4.2.4 *Statutory duty*

Tugas dan tanggung jawab Direksi perseroan terbatas diatur lebih lanjut di dalam ketentuan undang-undang serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas secara umum terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan pengaturan secara khusus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Statutory duty dapat disinonimkan dengan *statutory obligation* yang mempunyai makna:

“Statutory obligation. *An obligation—whether to pay money, perform certain acts, or discharge certain duties—which is created by or arises out of a statute, as distinguished from one founded upon acts between parties or jural relationships.*”²⁸

4.2.5 *Business Judgment Rule*

Bertolak belakang dengan doktrin *duty of care*, di Amerika Serikat juga dianut doktrin lain yang disebut *Business judgment rule*. Berlakunya doktrin ini telah memberikan kelegaan karena doktrin *duty*

²⁴ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, & Tanggung Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum & UUPT)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 39.

²⁵ *Good of faith* di sini maksudnya adalah *good faith*.

²⁶ *Hight* di sini maksudnya adalah *highest*.

²⁷ *Loyalty* di sini maksudnya adalah *loyalty*.

²⁸ Black, *Op. Cit.*, p. 1266.

of care telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam pada para anggota Direksi perseroan di Amerika Serikat.²⁹

Dalam *Black's Law Dictionary*, *Business Judgment Rule* adalah:

*"This rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within both power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made in good faith."*³⁰

Henry R. Cheeseman mengatakan bahwa *Business Judgment Rule* adalah: *"A rule that says directors and officers are not liable to the corporate or its shareholders for honest mistakes of judgement."*³¹

Doktrin putusan bisnis (*business judgment rule*), merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan dari direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan itu kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat.³²

- 1) putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 2) putusan tersebut diambil oleh direksi dengan itikad baik;
- 3) putusan tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik;
- 4) putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang masuk akal atau dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
- 5) putusan tersebut diambil dengan prinsip kehati-hatian (*due care*);
- 6) putusan tersebut dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, Juli, 2001, hal. 101.

³⁰ Black, *Op. Cit.*, p. 181.

³¹ Siregar, *Op. Cit.*, hal. 55, mengutip Henry R. Cheeseman, *Op. Cit.*, hal. 760.

³² *Ibid.*, hal. 55 *et seq.*

4.2.6 *Ultra Vires*

Ultra vires mempunyai pengertian apabila suatu tindakan yang dilakukan berada di luar kapasitas perseroan yang dinyatakan dalam maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar.³³

Dalam *Black's Law Dictionary*, *Ultra vires* adalah: “Acts beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation.”³⁴

Pembenaran awal adanya doktrin tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dan para kreditor. Disebut “*ultra vires*” apabila tindakan yang dilakukan berada di luar kapasitas (*capacity*) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar.³⁵

Tumbuan membedakan antara perbuatan “*Intra vires*” dan “*ultra vires*”. Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak PT (termasuk dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan *intra vires*. Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak PT (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan *ultra vires*. Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.³⁶ Dalam *Black's Law Dictionary*, diberikan pengertian *Intra vires*:

³³ *Ibid.*, hal. 64.

³⁴ Black, *Op. Cit.*, p. 1365.

³⁵ Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 227.

³⁶ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): kapita selekta hukum perusahaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 43, mengutip Fred B. G. Tumbuan, “Perseroan Terbatas dan Organ-organnya (Sebuah Sketsa)”, *Makalah pada Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia*, Surabaya: 30 Mei 1988, hal. 12

“An act is said to be intra vires (“within the power”) of a person or corporation when it is within the scope of his or its powers or authority. It is the opposite of ultra vires.”³⁷

Setelah uraian teori di atas, baik mengenai kedudukan hukum direksi perseroan terbatas maupun mengenai doktrin-doktrin pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas dalam kerangka UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, baiklah kita memasuki sekali lagi bagian opini penulis perihal pokok permasalahan yang ketiga dalam karya tulis ini: Bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas terhadap pencantuman klausula baku tersebut mempengaruhi tanggung jawab direksi selaku organ perseroan yang mewakili perseroan terbatas? Sekali lagi penulis harap apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi.

Dalam menjawab pokok permasalahan di atas, penulis telah mendalami uraian yang telah disampaikan di atas dan menarik kesimpulan sebagai berikut. Sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita tentang perseroan terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, kita telah mengetahui bahwa pertanggungjawaban yang dimiliki oleh perseroan terbatas terhadap pihak ketiga dalam mengadakan transaksi perjanjian dengannya adalah terbatas. Begitu pula konsep ini berlaku juga bagi organ-organnya: RUPS, Direksi dan Komisaris. Oleh karena dalam pokok permasalahan ketiga ini yang akan dibahas lebih dalam adalah organ perseroan terbatas berupa direksi, karena dia dipertimbangkan sebagai *wakil* dari perseroan terbatas tersebut, maka kita hanya akan melihat pembahasan pertanggungjawaban mengenainya tanpa menyentuh area organ-organ perseroan terbatas lainnya.

Pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas sebagaimana telah diuraikan di atas dengan bantuan doktrin-doktrin yang *significant* pada hakikatnya adalah sama dengan perseroan terbatas, yaitu terbatas kecuali apabila dia berperan serta di dalam kesalahan perseroan terbatas yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga sehingga pertanggungjawabannya *transcend its limit* dari terbatas menjadi tidak

³⁷ Black, *Op. Cit.*, p. 738.

terbatas, menembus ke harta pribadinya. Yang dimaksud "berperan serta" dalam hal ini adalah apabila, direksi telah menyalahi tugas-tugasnya sebagai wakil perseroan dengan tidak mengambil tindakan berdasarkan *best interest* untuk perseroan/tidak beritikad baik demi kepentingan perseroan. Dengan kata lain, konsumen bisa mengambil direksi sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepadanya setelah harta perseroan terbatas yang terbatas itu (dari saham-saham yang diinvestasikan oleh para pemegang saham) telah mencapai batas maksimalnya untuk mengganti kerugian konsumen tersebut. Namun demikian, berdasarkan doktrin-doktrin di atas dapat dilihat bahwa kedudukan direksi sebagai wakil dari perseroan terbatas mempunyai *privilege* sendiri, dalam arti keputusan-keputusan yang telah diambilnya demi kepentingan perseroan dihormati secukupnya sebagai tindakan dari layaknya seorang *representative* yang baik yang selalu memikirkan kepentingan dan *interest* perseroan, sehingga walaupun pada akhirnya tindakan tersebut salah atau membawa kerugian bagi perseroan pun, direksi tetap tidak dianggap bersalah asalkan dia telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Yang mau penulis fokuskan di sini adalah, fakta bahwa perseroan terbatas adalah salah satu perwujudan dari pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen dan pihak ketiga adalah konsumen yang melakukan transaksi bisnis dengan pelaku usaha tersebut yang berwujud nyata dalam pembuatan perjanjian bersama-sama. Sama halnya dengan uraian perihal produk di atas, klausula baku pun bisa dianggap produk yang dipermasalahkan/disengketakan oleh para pihak, produsen dan konsumen. Dalam pembuatan perjanjian, seringkali terdapat penipuan berupa pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha sehingga konsumen harus pintar-pintar mengetahuinya untuk tidak jatuh dalam perangkap yang ada. Dalam kaitannya dengan hal itu, konsumen harus peka perihal hukum yang mengatur permasalahan ini sehingga dapat menjadi konsumen yang siap dan *well-informed* ketika melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Ada baiknya, apabila kita memperhatikan juga beberapa hal berikut ini. Pada dasarnya ada dua macam direksi, direksi yang juga adalah pemegang saham dan

direksi yang bukan pemegang saham, murni hanya berfungsi melaksanakan tugas-tugas sebagai direksi pada umumnya. Dalam pada itu, ada dua perlakuan juga yang berlaku untuk kedua macam direksi tersebut. Yang pertama, bagi direksi yang bukan pemegang saham, maka ketentuan tanggung jawab terbatas yang diberlakukan padanya tersebut berdasarkan UUPT tetap berlaku sepanjang ia melakukan tugas-tugasnya sesuai kewajiban dan kewenangannya. Akan tetapi, apabila direksi tersebut juga merupakan pemegang saham, maka timbul pertanyaan apakah apabila direksi itu telah menyalahi wewengangnya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga, perlindungan terhadap harta pribadinya sebagai pemegang saham yang diberikan oleh UUPT, tetap berlaku? Apabila hal itu terjadi, maka perlindungan terhadap harta pribadi direksi tersebut yang dijamin oleh UUPT, telah hilang. Karena ia mempunyai tanggung jawab sebagai direksi dan tanggung jawab itu lebih kuat posisinya dibandingkan jaminan perlindungan atas harta pribadinya yang diberikan oleh undang-undang. Begitu pula, apabila dalam transaksi bisnis dengan konsumen, konsumen juga turut pegang andil dalam melakukan kesalahan sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukannya tersebut, semestinyalah tidak dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan. Apabila terjadi kondisi seperti itu, maka direksi tetap harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, walaupun ia telah menyalahi wewengangnya dan walaupun konsumen juga turut bersalah, misalnya dalam jual-beli rokok, dll. Dengan kata lain, tuntutan dan aturan yang diberikan pada direksi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut yang diberikan oleh undang-undang adalah sangat kuat sifatnya, mengungguli aspek-aspek lain yang berkaitan.

Dengan begini, maka diharapkan kita telah memahami segala kondisi yang mungkin terjadi berkaitan dengan pertanggungjawaban badan hukum—perseroan terbatas sebagai pelaku usaha, berikut hubungannya dengan konsumen sebagai pihak ketiga dalam transaksi bisnis bersama. Dalam kaitannya dengan itu, kita perlu mengadakan pengawasan secara berkesinambungan terhadap kondisi peraturan perundang-undangan negara kita untuk selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, agar kita tidak ketinggalan dalam bidang pengaturan hukum negara pada

umumnya, dan agar semua hak-hak pihak-pihak terkait dapat terlindungi dengan lebih sempurna lagi pada khususnya. Kita perlu menjaga agar kejadian KUH Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW) kita yang ketinggalan jauh dari negara asalnya dimana mereka (telah memperbarui BW mereka dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW)) tidak terulang lagi pada ketentuan perundang-undangan lainnya.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dihubungkan dengan rumusan permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Untuk menjawab pokok permasalahan pertama dalam karya tulis ini, dimana bunyinya adalah “Bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas sebagai pelaku usaha dalam menangani pelanggaran hak-hak konsumen terkait ciri khasnya yang memiliki sifat terbatas dalam pertanggungjawabannya?”, seperti sudah diuraikan pada pembahasan di atas, telah diadakan pengamatan pada keseluruhan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta doktrin-doktrin pertanggungjawaban produk yang relevan, dan diperoleh kesimpulan bahwa sebagaimana pertanggungjawaban perseroan terbatas yang terbatas seperti telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka tanggung jawab produknya terhadap konsumen sebagai pelaku usaha/produsen pun juga terbatas. Hanya mengikat harta PT, tidak harta para pemegang saham, direksi dan komisaris. Untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan tanggung jawab produk, di atas telah diuraikan macam-macam prinsip pertanggungjawaban yang dianut. Dari kesemuanya, apabila kita ingin menemukan prinsip pertanggungjawaban mana yang dianut oleh UUPK, baiklah kita menjadi bingung karena kekurangjelasan pengaturannya dalam tubuh perundang-undangan tersebut. UUPK bisa dibilang “tanggung” dalam mengatur tanggung jawab produk produsen dengan tidak memuat secara eksplisit kata-kata “cacat produk” di dalam rumusan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kita menjadi ragu apakah tanggung jawab produk diatur dalam UUPK. Oleh karena tanggung jawab produk yang paling populer dipakai di luar negeri adalah *strict liability*, maka kita juga seringkali mengira bahwa UUPK juga menganutnya. Kita harus lebih hati-hati dengan menelusuri bunyi undang-undang

tersebut secara lebih seksama. Karena kalau tidak, kita bisa mengalami *lost in interpretation* dan bisa berakibat juga ke dalam dunia praktek. Maka dari itu, dikarenakan UUPK tidak mencantumkan kata-kata "cacat produk" di dalam tubuh perundang-undangnya, kita hanya bisa menarik kesimpulan bahwa UUPK menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan 2 modifikasi, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/lalai dalam artian produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (*presumption of negligence*), dan prinsip untuk selalu bertanggungjawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*). Dengan prinsip tanggung jawab tersebut, dapat kita lihat bahwa merupakan kewajiban produsen untuk selalu melakukan penjaminan mutu sehingga apabila ada kasus tercipta antara produsen dan konsumen, konsumen dapat membuktikan masalah cacat produk yang dibelinya dan kerugian dikarenakan hal itu, sedangkan produsen, dengan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan padanya cukup membuktikan kesalahannya tersebut. Dengan demikian cacat produk yang telah dibuktikan oleh konsumen, dapat membuktikan kesalahan produsen pada akhirnya.

- 2) Selanjutnya, untuk menjawab pokok permasalahan kedua dalam karya tulis ini, yaitu "Bagaimana hubungan hukum antara badan hukum sebagai pelaku usaha dengan konsumen dalam kaitannya dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam kasus pencantuman klausula baku?", kembali telah dilakukan pengamatan terhadap pembahasan pasal mengenai klausula baku dalam UU Perlindungan Konsumen serta analisis kesesuaiannya dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian dalam ilmu hukum terkait dan didapati bahwa antara produsen dan konsumen memiliki hubungan dalam bertransaksi bisnis sebagai sangat erat, dalam arti mereka sama-sama saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Hubungan bisnis mereka dilandasi dengan pengaturan pada perjanjian yang merupakan dasar dari pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam dan selama transaksi ini berlangsung. Selain itu, juga dari undang-undang yang turut membantu pengaturan dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah dari kesewenang-wenangan perlakuan pihak yang lebih kuat. Hubungan mereka harus dilindungi oleh itikad baik dari keduanya dalam rangka menjaga

keberlangsungan transaksi bisnis tersebut. Dalam kaitannya dengan masalah klausula baku, sebagaimana konsumen sering mengalami kerugian karenanya, perlu kita lihat pembahasannya secara terperinci baik dalam undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam kepustakaan terkait yang membahas masalah serupa. Apabila kita cermati, masalah klausula baku sebagaimana diatur dalam undang-undang agak kurang cocok dengan praktek bisnis yang terjadi di dalam masyarakat. Banyak tindakan pelaku usaha yang memperdaya konsumen dengan pencantuman klausula baku di dalam perjanjian bisnis lebih menyerupai tindakan penyalahgunaan keadaan, penipuan atau paksaan. Ketiganya merupakan alasan bagi dibatalkannya perjanjian dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* di Belanda. Di Indonesia penyalahgunaan keadaan belum diatur termasuk dengan alasan-alasan dibatalkannya perjanjian, tapi dapat dihitung termasuk berdasarkan yurisprudensi pengadilan di Indonesia yang pernah memutus kasus berdasarkan prinsip tersebut. Jadi, dikarenakan hal tersebut di atas, perumusan Pasal 18 ayat (3) UUPK kurang tepat, karena seharusnya kata-kata "batal demi hukum" diubah dengan "dapat dibatalkan". Hal ini akan lebih menyatu dengan hati masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang biasanya kurang berpendidikan, karena masyarakat kecil tentu lebih *familiar* dengan kata-kata seperti penipuan, paksaan atau kekhilafan, dibandingkan dengan "isi" atau "sebab" yang terlarang.

- 3) Terakhir, untuk menjawab pokok permasalahan ketiga dalam karya tulis ini, yaitu "Bagaimana tanggung jawab produk badan hukum—perseroan terbatas terhadap pencantuman klausula baku tersebut mempengaruhi tanggung jawab direksi selaku organ perseroan yang mewakili perseroan terbatas?", telah dilakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap pembahasan kedudukan hukum direksi perseroan berikut doktrin-doktrin pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas beserta segala aspeknya yang bersangkutan dan dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas sebagaimana telah diuraikan di atas dengan bantuan doktrin-doktrin yang *significant* pada hakikatnya adalah sama dengan perseroan terbatas, yaitu terbatas kecuali apabila dia berperan serta di dalam kesalahan perseroan terbatas yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga sehingga pertanggungjawabannya *transcend its limit* dari terbatas menjadi tidak terbatas,

menembus ke harta pribadinya. Dengan kata lain, konsumen bisa mengambil direksi sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepadanya setelah harta perseroan terbatas yang terbatas itu (dari saham-saham yang diinvestasikan oleh para pemegang saham) telah mencapai batas maksimalnya untuk mengganti kerugian konsumen tersebut. Namun demikian, berdasarkan doktrin-doktrin di atas dapat dilihat bahwa kedudukan direksi sebagai wakil dari perseroan terbatas mempunyai *privilege* sendiri, dalam arti keputusan-keputusan yang telah diambilnya demi kepentingan perseroan dihormati secukupnya sebagai tindakan dari layaknya seorang *representative* yang baik yang selalu memikirkan kepentingan dan *interest* perseroan, sehingga walaupun pada akhirnya tindakan tersebut salah atau membawa kerugian bagi perseroan pun, direksi tetap tidak dianggap bersalah asalkan dia telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sama halnya dengan uraian perihal produk di atas, klausula baku pun bisa dianggap produk yang dipermasalahkan/disengketakan oleh para pihak, produsen dan konsumen. Dalam pembuatan perjanjian, seringkali terdapat penipuan berupa pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha sehingga konsumen harus pintar-pintar mengetahuinya untuk tidak jatuh dalam perangkap yang ada. Dalam kaitannya dengan hal itu, konsumen harus peka perihal hukum yang mengatur permasalahan ini sehingga dapat menjadi konsumen yang siap dan *well-informed* ketika melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Akan tetapi, dengan catatan, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pada dasarnya ada dua macam direksi, direksi yang juga adalah pemegang saham dan direksi yang bukan pemegang saham, murni hanya berfungsi melaksanakan tugas-tugas sebagai direksi pada umumnya. Dalam pada itu, ada dua perlakuan juga yang berlaku untuk kedua macam direksi tersebut. Yang pertama, bagi direksi yang bukan pemegang saham, maka ketentuan tanggung jawab terbatas yang diberlakukan padanya tersebut berdasarkan UUPT tetap berlaku sepanjang ia melakukan tugas-tugasnya sesuai kewajiban dan kewenangannya. Akan tetapi, apabila direksi tersebut juga merupakan pemegang saham, maka timbul pertanyaan apakah apabila direksi itu telah menyalahi wewengannya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga, perlindungan terhadap harta pribadinya sebagai pemegang saham yang diberikan oleh

UUPT, tetap berlaku? Apabila hal itu terjadi, maka perlindungan terhadap harta pribadi direksi tersebut yang dijamin oleh UUPT, telah hilang. Karena ia mempunyai tanggung jawab sebagai direksi dan tanggung jawab itu lebih kuat posisinya dibandingkan jaminan perlindungan atas harta pribadinya yang diberikan oleh undang-undang. Begitu pula, apabila dalam transaksi bisnis dengan konsumen, sebagaimana telah diuraikan di atas konsumen juga turut pegang andil dalam melakukan kesalahan sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukannya tersebut, semestinya tidak dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan. Apabila terjadi kondisi seperti itu, maka direksi tetap harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, walaupun ia telah menyalahi wewenangnya dan walaupun konsumen juga turut bersalah, misalnya dalam jual-beli rokok, dll. Dengan kata lain, tuntutan dan aturan yang diberikan pada direksi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut yang diberikan oleh undang-undang adalah sangat kuat sifatnya, mengungguli aspek-aspek lain yang berkaitan.

5.2 Saran

Berikut ini penulis akan memberikan beberapa saran sebagai bentuk preskripsi dari penulisan karya tulis ini yang menggunakan metode penelitian normatif sebagaimana sudah penulis uraikan pada Bab I di atas:


- 1) Dalam kaitannya dengan pokok permasalahan pertama dalam karya tulis ini, penulis ingin memberikan saran agar lebih diperjelas perihal pengadopsian prinsip pertanggungjawaban produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan mencantumkan prinsip tersebut secara eksplisit dalam undang-undang termaksud, karena apabila tidak jelas maka masyarakat pencari keadilan dapat saja menjadi bingung dalam menafsirkan makna undang-undang yang sebenarnya dan dikhawatirkan nantinya dapat terjadi *bias* dalam hermeneutika undang-undang yang dapat berakibat pula kepada aspek praktisnya (praktek) dalam transaksi-transaksi bisnis di kalangan masyarakat luas. Juga sebagaimana kita ketahui, konsep pertanggungjawaban dari Perseroan Terbatas telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu adalah bersifat terbatas. Sehingga apabila terdapat ketidakjelasan pengaturan

pertanggungjawaban produk sebagaimana dimaksud di atas, maka dikhawatirkan dapat terjadi ketidaksinkronan dalam pengaturan antar undang-undang yang berkaitan dalam arti suatu hal telah diatur dalam undang-undang yang satu, tetapi tidak mendapatkan pengaturan perihal prakteknya yang jelas dalam undang-undang lain yang lebih spesifik berkenaan dengan hal tersebut, sehingga dapat menimbulkan hubungan antar undang-undang yang tidak *in harmony* dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

- 2) Berkenaan dengan pokok permasalahan kedua dalam karya tulis ini, penulis ingin memberikan saran untuk para pembuat dan perencana undang-undang di Indonesia ini, supaya jangan terlambat dalam melakukan dan mengadakan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang memerlukannya, karena sebagaimana kita tahu, peraturan perundangan harus sinkron dengan perkembangan masyarakat (prakteknya). Dengan kata lain, *das sollen* (undang-undang) harus selalu berkesinambungan dengan *das sein* (praktek nyata). Apabila tidak, maka otomatis kehidupan di negara kita akan mengalami kemunduran dan dikhawatirkan tidak dapat bergerak maju ke dalam kancah persaingan global. Pembaruan yang dimaksud, dalam karya tulis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita yang kita adopsi dari Belanda (*Burgerlijk Wetboek*), dimana di Belanda sendiri kitab tersebut telah mengalami revisi hingga menjadi *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, sementara kita tidak memperbaruinya. Akibatnya, kita tidak mengadopsi hal-hal baru yang mungkin dulu masih kurang penting sehingga tidak diatur dalam kitab undang-undang, namun sekarang sudah dibutuhkan sehingga perlu untuk dimasukkan dalam kategori pengaturan tertentu dalam kitab termaksud. Hal yang kita bicarakan di sini adalah penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Di Belanda, prinsip ini telah dimasukkan dalam kategori alasan dibatalkannya perjanjian. Di Indonesia juga mestinya demikian karena sesungguhnya prinsip ini pernah dijadikan dasar hukum bagi beberapa putusan pengadilan terkait (yurisprudensi). Juga perihal pengaturan akibat-akibat hukum (pengaturan Pasal 18 ayat (3) UUPK), agar lebih dipikirkan lagi dengan seksama mengenai korelasi sebab-akibatnya yang sesuai bagi pihak-pihak terkait supaya tidak pada akhirnya justru menimbulkan kerugian, baik pada

pemahamannya bagi masyarakat luas (kecil dan menengah) maupun pada prakteknya bagi pihak yang membutuhkannya (konsumen).

- 3) Selanjutnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan ketiga dalam karya tulis ini, penulis ingin memberikan saran bagi konsumen untuk lebih menelusuri *in detail* perihal pembahasan tanggung jawab organ-organ perseroan terbatas sebagai badan hukum dalam perannya sebagai pelaku usaha, khususnya direksi yang merupakan wakil daripada perseroan tersebut dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, supaya memperkaya pengetahuan konsumen yang sering diperdaya oleh pihak produsen, terutama dalam konteks pencantuman klausula baku dalam perjanjian.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU-BUKU:

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 1987.

Amanat, Anisitus. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1996.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Badruzaman, Mariam Darus. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (Kumpulan karangan)*. Bandung: Alumni. 1981.

_____. *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (Standar)*. Jakarta: Binacipta. 1986.

_____. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni. 2006.

Bako, Ronny. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. 1995.

Barnes, A. James, Terry Morehead Dworkin, and Eric L. Richards. *Law for Business*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc. 1987.

Bellefroid, J.H.P. *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1953.

Best, Arthur. *Torts Law Course Outlines*. Aspen Law and Business. 1997.

Broody, David Elliot. *Business and Its Legal Environment*. Lexington, Massachusetts. Toronto: D.C. Health and Company. 1986.

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Budiono, Herlien. *Cacat Kehendak: Kaitan dengan KUH Perdata Buku III dan Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni. 1983.

- Campbell, Enid, *et al. Legal Research*. Melbourne: The Law Book Company, 1988.
- Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil): kapita selekta hukum perusahaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Cohen, Morris L. & Kent C. Olson. *Legal Research*. St. Paul, Minn.: West Publishing Company, 1992.
- Dirdjosisrowo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 1997.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994.
- Dunne, J. M. *Pertanggungjawaban Khusus: Tanggung Jawab Produk*. Yogyakarta: DKKH Belanda-Indonesia. 1988.
- Fischer, David A. dan William Powers Jr. *Products Liability: Cases and Materials*. St. Paul. Minnesota: West Publishing Co. 1988.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: an Introduction, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Penerjemah: Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa. 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*. Jilid ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- _____. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. *Kapita Selektta Hukum Perdata International*. Jakarta: Nusa Indah. 1980.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Binacipta. 1988.
- H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- JR, PhiliPasal J. Scalatta. *Foundation of Business Law. Second Edition*. BIP: Irwin. 1990.

- Kartono, Dimas. *Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Sinar Baru. 2000.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Leder, Malcolm & Peter Shears. *Consumer Law*. 4th Edition. London. 1996.
- Lord Scarman. *A Terminology of Terms in Contracts*. New York: McGraw Hills Book. 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 3 Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.
- _____. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Daya Widya. 1999.
- Panggabean, Henry P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian: Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda*. Yogyakarta: Liberty. 2001.
- Philips. *A Synopsis of the Developing of Products Liability*. 1978-79.
- Pramono, Nindyo. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur. 1990.
- Prosser, William L. dan John W. Wade. *Cases and Materials on Torts*. Mineola, New York, USA: The Foundation Press Inc. 1971.
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*. Cet. 11. Jakarta: Djambatan. 2007.
- Roszkowski, Mark E. *Business Law, Principles, Cases and Policy*. Second Edition. USA: Harper Collins Publishers. 1989.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.

- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei. 2005.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1994.
- _____. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2005.
- Sumaryono, E. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan. 1996.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan: Perseroan Terbatas*. Bandung: P.T. Alumni. 2004.
- Verschoor, Diederick. *Similarities and Differences between Air and Space Law. Primary in the Fields of private International Law*. Alih bahasa Bambang Iriana Dj. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang, & Tanggung Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum & UUPT)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.

_____ dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

_____. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*. Cet. 7. Jakarta: Kesaint Blanc. 2007.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN:

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Cet. 28. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2003. LN No. 1938-276.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 34. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. LN No. 13. TLN No. 3587.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. LN No. 106. TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. LN No. 42. TLN No. 3821.

Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985. 4 Maret 1987.

Putusan No. 1904K/Sip/1982. 28 Januari 1984.

III. KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA:

Algra, NE & HRW Gokkel. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Bandung: Fockema-Andreae. Binacipta. 1983.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 7th Edition. St. Paul. Minnesota: West Group. 1999.

Collin, PH. *Law Dictionary*. New Delhi: Universal Book Stall. 1992.

Erawaty, AF Elly dan J. S Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips. 1996.

- Lacey, A. R. *A Dictionary of Philosophy*. London Boston and Henly: Routledge and Kegan Paul, 1976.
- Nygh, Peter E. and Peter Butt (General Editors), *Butterworths Concise Australian Legal Dictionary. 2nd Edition*. Sydney-Adelaide-Brisbane-Canberra-Meulborne-Perth. 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan ke-7. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

IV. ARTIKEL JURNAL:

- Ais, Chatamarrasjid. “Pengaruh Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Hukum Perseroan Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. No. 6. 2003.
- American Law Reports. *Products Liability-Privity*. Annoted 75 ALR2d. tanpa tahun.
- Delors, Jaqnes. “The Future of Free Trade in Europe and The World”. *Fordham International Law Journal*. Vol. 18. 1995.
- Fishman, Karen S. “An Overview of Consumer Law”. dalam Donald P. Rotchshild & David W. Carroll. *Consumer Protection Reporting Service*. Vol. One. Maryland: National Law Publishing Corporation. 1986.
- Geistfeld, Mark A. *The Value of Consumer Choice in Products Liability: Symposium ~ The Products Liability Restatement: Was it a Success? USA*: Westlaw. Brooklyn Law Review. Spring. 2009.
- Gunawan, Johannes. “Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22. No. 6. Tahun 2003.
- Harahap, M. Yahya. “Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 26. No. 3. 2007.
- McNichols, William J. The [Relevance of the Plaintiff's Misconduct in Strict Tort Products Liability, the Advent of Comparative Responsibility, and the Proposed Restatement \(Third\) of Torts](#). 47 OKLA. L. REV. 201, 242. 1994.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review*. Vol. V. No. 3. Maret, 2006.
- Muhammad, Ridwan. “Hubungan Hukum dalam Konsep Perlindungan Konsumen”. *Wacana* 9. September 2000.
- Nicholas, Barry. “An Introduction to Roman Law”. 1962. dalam David G. Owen *et. al. Madden & Owen on Product Liability*. 3rd Edition. Vol. 1. St. Paul Minnesota: West Group. 2000.

Owen, David G., M. Stuart Madden, and Mary J. Davis. *Madden & Owen on Product Liability*. 3rd Edition. Vol. 1. St. Paul Minnesota: West Group. 2000.

Prosser, William L. The Implied Warranty of Merchantable Quality. 27 MINN. L. REV. 117, 118. 1943.

Rosenberg. "Burden of Proof 12". 1965. dalam Michael A. Veltins. "The New Law of Product Liability in the Federal Republic of Germany". *The Transnational Lawyer*. Vol. 3. 1990.

Rusli, Hardijan. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?." *Law Review*. Vol. V. No. 3. Maret, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 14. Juli 2001.

Spacone, Andrew Carl. "The Emergence of Strict Liability: A Historical Perspective and Other Considerations, Including Senate 100". *Journal of Products Liability*. Vol. 8. 1985.

Sriwati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku". *Yustika*. Vol. III. No. 2. Desember, 2000.

Sugihardjanto, Ali. "Ekonomi Multi Dimensi". *Prisma* 2. Februari 1995.

Taylor. "Proposed Federal Products Liability Legislation: A Summary and Analysis". *1 Journal of Products Law*. 1982.

Tillman, Kimberly Jade. "Product Defects Resulting in Pure Economic Loss: Under What Theory Can Consumer Recover?". *Journal of Products Liability*. Vol. 9. 1986.

Widijantoro, J. "Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Justitia Et Pax*. Juli-Agustus, 1998.

V. ARTIKEL HARIAN:

Warta Konsumen. No. 01. Th XXVII. Januari. 2001.

Damayanti, Susan. "Rivalitas Konsumen dan Pelaku Usaha: Adakah?". *Kontan*. 12 Maret 2011.

VI. MAJALAH:

Varia Peradilan. 14 November 1986.

VII. MAKALAH:

Badruzaman, Mariam Darus. *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*. Makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. BPHN. 16-18 Oktober. Jakarta: Binacipta. 1980.

Dunne, Van. *Diktat Kursus Hukum Perikatan*. yang diterj. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Yogyakarta. 1987.

Patten, Anthony R. *The United Nations and Consumer Protection*. Makalah pada Seminar Perlindungan Konsumen Menurut Kesepakatan PBB Menuju Terwujudnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta: YLKI. 1988.

Rajagukguk, Erman. Makalah "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas". Dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*. (penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati). Bandung: Mandar Maju. 2000.

Saefullah, Endang. *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) dalam Era Perdagangan Bebas*. Makalah dalam Seminar Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Menghadapi Era Perdagangan Bebas. Fakultas Hukum Unisba Bandung. 9 Mei 1998.

Toar, Agnes M. *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya, di Beberapa Negara*. Makalah Dalam Penataran Hukum Perikatan II di Ujungpandang. 17-29 Juli 1989.

Tumbuan, Fred B. G. "Perseroan Terbatas dan Organ-organnya (Sebuah Sketsa)". *Makalah pada Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia*. Surabaya: 30 Mei 1988.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. *Perlindungan Konsumen Indonesia: Sumbangan Pikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*.

VIII. ARTIKEL DALAM ORASI ILMIAH:

Brotosusilo, Agus. *Tinjauan Sosiologis atas Perjanjian Internasional: Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Disajikan pada penataran dosen-dosen sosiologi hukum se-Indonesia. Jakarta. 27 September, 1995.

Gunawan, Johannes. *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*. Orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXXIX. Bandung: Unika Parahyangan. Januari, 1994.

IX. ARTIKEL ANTOLOGI:

Toar, Agnes M. *Penyalahgunaan Keadaan (Pada Umumnya) dan Tanggung Jawab Produk atas Produk di Indonesia*.

Zile, Zigurds L. *Product Liability, Teaching Material dalam The Thirteenth Annual Summer Program in United States Law Legal Institution*. United States of America: University of Wisconsin Madison. Agustus 1995.

X. TUGAS AKHIR YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN:

Broto, Lea Marivona Hestiningtyas. "Klausula Baku dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak". Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2008.

Christianty, Syanthy. "Tanggung Jawab Yuridis Pemegang Saham Bank Penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dikaitkan Dengan Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil*: Suatu Kajian Yuridis Praktis." Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2005.

Fujimoto, Etsuko. "*Products Liability in the U.S. S. 44 The Federal Products Liability Bill*." Thesis. University of Washington. School of Law. August. 1985.

Maryam, Rini. "Tinjauan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Produk Perbankan Tabungan" Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2001.

Rosuin. "Tanggung Jawab Produk dilihat dari Sudut Hukum Perikatan khususnya Hukum Perbuatan Melanggar Hukum." Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 1991.

Shaw, Jessie Yuan-Zan. "*Comparative Study of Product Liability Law in the United States and the Present Product Liability System in the Republic of China*." Thesis. Temple University Law School. September 7. 1988.

Siregar, Tommy Andreas. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Karawaci. 2003.

Sjahdeini, Sutan Remy. *“Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia”*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta. 1993.

XI. SUMBER DARI INTERNET (WORLD WIDE WEB SITES)

http://www.ofc.gov.uk/shared_ofc/business_leaflets/unfair_contract_terms/ofc143.pdf.

[http://www.consumr.vic.gov.au/CA256902000FE154/Lookup/CAV_Publications_Credit_and_Debt/\\$file/credit_misc_unfair_terms_consultation_paper.pdf](http://www.consumr.vic.gov.au/CA256902000FE154/Lookup/CAV_Publications_Credit_and_Debt/$file/credit_misc_unfair_terms_consultation_paper.pdf).

